

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN ANAK DARI
FENOMENA KOHABITASI PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DAN
*MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH***

(Studi Di DP3AP2KB Kota Blitar)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syahsiyyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh

NABILA SALMA AMALIYA

240201210023

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN ANAK DARI
FENOMENA KOHABITASI PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DAN**

MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH

(Studi Di DP3AP2KB Kota Blitar)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syahsiyyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh

NABILA SALMA AMALIYA

240201210023

Dosen Pembimbing:

1. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum. NIP. 196512052000031001
2. Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H. NIP. 196509192000031001

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nabila Salma Amaliya

NIM : 240201210023

Program : Magister (S-2) Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Instansi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 30 April 2026
Mengetahui


Nabila Salma Amaliya
NIM. 240201210023

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis yang berjudul “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Anak Dari Fenomena Kohabitasi Perspektif Teori Sistem Hukum Dan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Studi di DP3AP2KB Kota Blitar)” yang ditulis oleh Nabila Salma Amaliya NIM 240201210023 ini telah diperiksa dan disetujui.

Batu, 30 April 2026

Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum.
NIP. 196512052000031001

Pembimbing II



Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H
NIP. 196509192000031001

Mengetahui

Ketua Prodi Magister Al-Ahwal Al-syakhshiyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP. 197805242009122003

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Anak Dari Fenomena Kohabitasi Perspektif Teori Sistem Hukum Dan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Studi di DP3AP2KB Kota Blitar)", yang ditulis oleh Nabila Salma Amaliya, NIM 240201210023 telah diuji pada tanggal 26 Mei 2026 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Pof. Dr. H. Fadil, M.Ag.
NIP. 196512311992031046

(.....)
Penguji I

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP. 196702181997031001

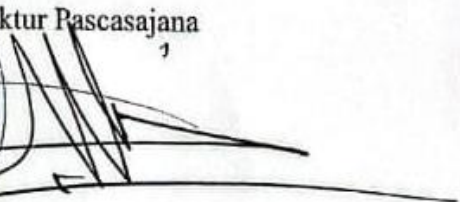
(.....)
Ketua/Penguji II

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum.
NIP. 196512052000031001

(.....)
Pembimbing I/Penguji

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H
NIP. 196509192000031001

(.....)
Pembimbing II/Sekretaris

Mengesahkan
Direktur Pascasajana

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Tabel 1 Pedoman Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	ṭ
ب	B	ظ	ʔ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	ʔ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at.

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (QS. Al-Isra: 32)¹

¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 397.

ABSTRAK

Nabila Salma Amaliya, 240201210023, 2025. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Anak Dari Fenomena Kohabitasi Perspektif Teori Sistem Hukum Dan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Studi Di DP3AP2KB Kota Blitar), Tesis, Program Studi Al-Akhwāl Al-Syakhshīyyah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Saifullah, S. H., M. Hum. (2) Dr. H. M. Aunul Hakim, S. Ag., M. H.

Kata Kunci: Kohabitasi; *Maqāṣid Al-Sharī'ah*; Perlindungan Anak; Sistem Hukum

Fenomena kohabitasi di Kota Blitar memperlihatkan keterlibatan pasangan muda mudi yang belum terikat perkawinan sah, bahkan masih dalam pacaran. Kondisi ini menimbulkan dampak sosial, salah satunya hamil di luar nikah yang terjadi setiap tahun dan berimplikasi pada tumbuh kembang anak. Dalam hal ini, DP3AP2KB Kota Blitar memiliki peran strategis dalam melaksanakan upaya perlindungan anak melalui berbagai program. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah melalui DP3AP2KB Kota Blitar dalam perlindungan anak dari fenomena kohabitasi, serta mengkaji peran tersebut dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan *maqāṣid al-sharī'ah* Imam Al-Shatibi.

Jenis penelitian ini berupa yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan konseptual. Lokasi penelitian di DP3AP2KB Kota Blitar. Sumber data primer dari wawancara dengan Kepala DP3AP2KB, Kepala Bidang Perlindungan Anak, Kepala UPT PPA, pelaku kohabitasi, pemilik kos, dan tokoh masyarakat. Data sekunder dari buku, jurnal, perundang-undangan, dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data berupa reduksi data, penyajian data, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DP3AP2KB Kota Blitar dalam perlindungan anak dari fenomena kohabitasi dilakukan melalui upaya preventif, represif, dan kuratif. Dalam perspektif teori sistem hukum Friedman, aspek struktur hukum menunjukkan bahwa secara kelembagaan DP3AP2KB Kota Blitar telah melibatkan UPT PPA dan kerja sama lintas sektor, namun belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, dan penanganan yang masih bersifat reaktif. Aspek substansi hukum menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat dasar normatif dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 26 Tahun 2022, pengaturannya belum secara khusus mengatur kohabitasi anak, sehingga terjadi kekosongan hukum. Sementara itu, aspek budaya hukum menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif masyarakat yang menolak kohabitasi dengan praktik sosial yang masih mentoleransi secara pasif karena lemahnya kontrol sosial. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* Al-Shatibi, peran tersebut telah mengarah pada menjaga prinsip *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-aql*, dan *ḥifẓ al-nasl* melalui penanganan pada tingkat *darūriyyāt*, pencegahan pada tingkat *ḥājīyyāt*, serta pembentukan nilai pada tingkat *taḥsīniyyāt*. Praktik kohabitasi yang masih terjadi menunjukkan potensi mafsadah, khususnya pada aspek perlindungan jiwa dan keturunan belum sepenuhnya dapat ditekan serta internalisasi nilai dalam masyarakat masih menghadapi tantangan.

ABSTRACT

Nabila Salma Amaliya, 240201210023, 2025. Local Government Efforts in Protecting Children from the Cohabitation Phenomenon: A Perspective of Legal System Theory and Maqāṣid al-Sharī‘ah (A Study at DP3AP2KB of Blitar City). Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Study Program, Postgraduate, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisors: (1) Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. (2) Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

Keywords: Cohabitation; Child Protection; Maqāṣid Al-Sharī‘ah; Legal System

The phenomenon of cohabitation in Blitar City reveals the involvement of young couples who are not legally married, many of whom are still in dating relationships. This condition gives rise to social impacts, one of which is out of wedlock pregnancies that occur annually and affect children’s growth and development. In this DP3AP2KB of Blitar City holds a strategic role in implementing child protection efforts through various programs. Therefore, this study aims to analyze the role of the local government, through the DP3AP2KB of Blitar City, in protecting children from the phenomenon of cohabitation, as well as to examine this role from the perspective of the legal system theory of Lawrence M. Friedman and maqāṣid al-sharī‘ah of Imam Al-Shatibi.

This study employs an empirical juridical approach with socio-legal and conceptual perspectives. The research was conducted at DP3AP2KB of Blitar City. Primary data were obtained through interviews with the Head of DP3AP2KB, the Head of the Child Protection Division, the Head of UPT PPA, cohabitation actors, boarding house owners, and community leaders. Secondary data were derived from books, journals, legislation, and other relevant literature related to this research. Data were collected through interviews and documentation. The data processing techniques included data reduction, data presentation, analysis, and drawing conclusions.

The results of the study indicate that the role DP3AP2KB of Blitar in protecting children from cohabitation is carried out through preventive, repressive, and curative efforts. From Friedman’s legal system perspective, the legal structure aspect shows that DP3AP2KB of Blitar has involved UPT PPA and cross-sectoral cooperation, although these efforts remain suboptimal due to limited human resources, insufficient budgets, and reactive handling mechanisms. The legal substance aspect demonstrates that despite the existence of Law Number 35 of 2014 on Child Protection, Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, and Blitar Mayor Regulation Number 26 of 2022, regulations specifically addressing child cohabitation remain absent, resulting in a legal vacuum. The legal culture aspect reveals a gap between societal norms rejecting cohabitation and social practices that still passively tolerate it because of weak social control. From the perspective of Al-Shatibi’s maqāṣid al-sharī‘ah, these efforts reflect the protection of religion, life, intellect, and lineage through measures at the levels of *ḍarūriyyāt*, *ḥājīyyāt*, and *taḥsīniyyāt*. However, the persistence of cohabitation practices indicates that the potential mafsadah, particularly regarding the protection of life and lineage, has not been fully prevented, while the internalization of values within society continues to face challenges.

ملخص البحث

نبيلة سلمى أماليا، ٢٠٢٣، ٢٤٠٢٠١٢١٠٠٢٣، ٢٠٢٥. جهودُ الحكومةِ المحليةِ في حمايةِ الأطفالِ من ظاهرةِ المعاشرةِ دونِ زواجٍ في منظورِ نظريةِ النظامِ القانونيِّ ومقاصدِ الشريعةِ الإسلاميةِ (دراسة في هيئة تمكين المرأة وحماية الطفل وضبط الأسرة في مدينة بليتار). أطروحة، برنامج دراسة الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف: (١) الأستاذ الدكتور الحاج سيف الله، الماجستير (٢) الدكتور الحاج م. عون الحكيم، الماجستير

الكلمات المفتاحية: المساكنة؛ مقاصد الشريعة؛ حماية الطفل؛ النظام القانوني

تُظهر ظاهرةُ التعايش في مدينة بليتار انخراطَ الأزواج من الشباب غير المرتبطين بعقد زواج شرعي، بل إن بعضهم ما يزال في مرحلة المواعدة. وقد أدّت هذه الحالة إلى آثار اجتماعية، من أبرزها حدوث الحمل خارج إطار الزواج بشكل متكرر سنوياً، مما ينعكس سلباً على نمو الأطفال وتطورهم. وفي هذا السياق، تضطلع دائرة تمكين المرأة وحماية الطفل وتنظيم الأسرة في مدينة بليتار بدورٍ استراتيجي في تنفيذ جهود حماية الطفل من خلال برامج متنوعة. وبناءً على ذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور الحكومة المحلية عبر هذه الدائرة في حماية الأطفال من ظاهرة التعايش، كما تسعى إلى دراسته في ضوء نظرية النظام القانوني لورانس م. فريدمان ومقاصد الشريعة الإمام الشاطبي.

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام مقارنة علم اجتماع القانون والمقاربة المفاهيمية. أُجري البحث في دائرة تمكين المرأة وحماية الطفل وتنظيم الأسرة في مدينة بليتار. وتم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع رئيس الدائرة، ورئيس قسم حماية الطفل، ورئيس وحدة التنفيذ التقني لحماية المرأة والطفل، والأشخاص القائمين على التعايش، وأصحاب المساكن المؤجرة، وشخصيات من المجتمع. أما البيانات الثانوية فتم جمعها من الكتب والمجلات العلمية والتشريعات وسائر الأدبيات ذات الصلة بهذا البحث. وقد تم جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق، في حين شملت تقنيات معالجة البيانات تقليص البيانات، وعرضها، وتحليلها، واستخلاص النتائج.. أظهرت نتائج البحث أن دور دائرة تمكين المرأة وحماية الطفل وتنظيم الأسرة بمدينة بليتار في حماية الأطفال من ظاهرة المساكنة يتم عبر الجهود الوقائية والزجرية والعلاجية. ومن منظور نظرية فريدمان للنظام القانوني، يُظهر جانب البنية القانونية إشراك وحدة الخدمة المتكاملة لحماية المرأة والطفل والتعاون متعدد القطاعات، إلا أن هذه الجهود ما تزال غير مثالية بسبب محدودية الموارد البشرية وضعف الميزانية والطابع التفاعلي للمعالجة. أما جانب المضمون القانوني فبيّن أنه رغم وجود أساس قانوني في قانون حماية الطفل والقانون الجنائي ولائحة عمدة مدينة بليتار رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٢، فإن هذه التشريعات لم تنظّم مساكنة الأطفال بصورة خاصة، مما أدى إلى فراغ قانوني. كما أظهرت الثقافة القانونية وجود فجوة بين القيم الاجتماعية الراضية للمساكنة والممارسات الاجتماعية التي ما تزال تتسامح معها بسبب ضعف الرقابة الاجتماعية. ومن منظور مقاصد الشريعة عند الشاطبي، فإن هذه الجهود تهدف إلى حفظ الدين والنفس والعقل والنسل من خلال المعالجة على مستوى الضروريات، والوقاية على مستوى الحاجيات، وترسيخ القيم على مستوى التحسينيات. ومع ذلك، فإن استمرار المساكنة يدل على وجود مفسدة محتملة، خاصة في جانب حماية النفس والنسل، كما أن ترسيخ القيم في المجتمع ما يزال يواجه تحديات.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan kesempatan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi umat manusia serta membimbing dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya. Semoga dengan meneladani ajaran beliau, kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan memperoleh syafaatnya di hari akhir. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penelitian tesis ini bukan hanya atas jeri payah penulis sendiri, melainkan ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sampaikan terimakasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H, M.H.. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syaksiyyah.
4. Prof. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing I dan Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. MH., sebagai Pembimbing II. Penulis haturkan banyak terimakasih telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran, dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan diberikan pahala dalam setiap ilmu dari karya ini agar menjadi amal jariyah bagi beliau.
6. Segenap dosen pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terkhusus dosen program studi Magister Al-ahwal Al-saykhsiyyah yang telah mengajar, membimbing dan mendidik dengan penuh keikhlasan.
7. Segenap staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas layanan selama studi dan penyelesaian tesis ini.
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar beserta Staff yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan data pendukung penelitian.
9. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Nur Kasan dan Ibunda Mabrutun Ni'mah yang jiwa, raga, dan doanya selalu membersamai, selalu memberikan semangat dan motivasi, serta selalu mengusahakan apapun yang terbaik untuk penulis. Tanpa cinta, doa, dan pengorbanan kedua orang tua, penulis tidak akan mampu mencapai di titik ini. Tiada kata yang cukup untuk membalas segala kebaikan tersebut. Semoga Allah SWT membalas setiap pengorbanan

dengan pahala yang berlipat ganda, umur panjang, kesehatan, keberkahan dan kelancaran rezeki, serta senantiasa menjaga keduanya dalam lindungan-Nya.

10. Adik penulis, Kaisal Himmah yang selalu memberikan dukungan dan doa. Semoga adik dianugerahi kesehatan, semangat, dan kemudahan dalam menuntut ilmu, serta mampu meraih segala cita-cita yang diharapkan.
11. Seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa dengan tulus memberikan dukungan serta do'a yang tidak pernah terputus kepada penulis selama menempuh proses *tholabul ilmi*.
12. Teman-teman Magister Al-Akhwail Al-Syakhshiyah yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Sahabat penulis, Nabiela Rafa Callysta, yang telah memberikan dukungan di tengah proses yang tidak selalu mudah, meluangkan waktu dan perhatian, serta turut memberikan berbagai bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian tesis ini.
14. Diri saya sendiri, terimakasih atas segala usaha, kerja keras, dan ketekunan yang telah dilalui hingga sampai di titik ini. Perjalanan ini bukan sekadar menyusun kata demi kata dalam sebuah tesis, tetapi juga proses belajar bertanggung jawab atas pilihan, meskipun di tengah jalan banyak hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun, tetap melangkah saat keadaan terasa berat, tidak berhenti meski ragu, dan terus percaya bahwa setiap usaha memiliki makna serta setiap luka memiliki pelajaran adalah hal-hal yang membuat diri ini mampu sampai sejauh ini. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih besar dan lebih bermakna.

15. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dengan tetap menjunjung tinggi rasa hormat, penulis menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas segala bentuk kontribusi dan bantuan yang telah diberikan, sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan..

Seiring dengan terselesaikannya penulisan tesis ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama proses perkuliahan dapat memberikan kebermanfaatan, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Penulis juga menyadari bahwa sebagai manusia tidak lepas dari kekeliruan dan keterbatasan, sehingga dengan kerendahan hati sangat mengharapkan adanya masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan karya ini di masa akan datang.

Malang, 30 April 2026
Mengetahui

Nabila Salma Amaliya
NIM. 240201210023

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	viii
ملخص البحث.....	ix
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Definisi Operasional.....	21
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KERANGKA TEORI	23

A. Tinjauan Umum Upaya Pemerintah Daerah Melalui DP3AP2KB dalam Perlindungan Anak	23
1. Pengertian Peran	23
2. Upaya Pemerintah Daerah Melalui DP3AP2KB dalam Perlindungan Anak.....	25
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	29
1. Pengertian Anak.....	29
2. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak	32
3. Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Internasional	34
C. Tinjauan Umum Kohabitasi	38
1. Pengertian Kohabitasi.....	38
2. Kohabitasi Dalam Psikologi Sosial.....	40
3. Pengaturan Kohabitasi Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	43
D. Tinjauan Umum Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	46
1. Biografi Lawrence M. Friedmen.....	46
2. Konsep Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedmen	47
E. Tinjauan Umum Teori <i>Maqāṣid Al-Sharī‘ah</i> Imām Al-Shāṭibī	53
1. Biografi Imām Al-Shāṭibī	53
2. Konsep <i>Maqāṣid Al-Sharī‘ah</i> Imām Al-Shāṭibī	55
F. Kerangka Berpikir	65
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Jenis Penelitian.....	67
B. Pendekatan Penelitian.....	67
C. Kehadiran Peneliti	69
D. Lokasi Penelitian	69

E. Sumber Data	70
1. Data Primer	70
2. Data Skunder.....	70
F. Teknik Pengumpulan Data	71
G. Teknik Pengolahan Data	73
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS PENELITIAN	77
A. Upaya DP3AP2KB Kota Blitar Dalam Perlindungan Anak Dari Fenomena Kohabitasi.....	77
B. Upaya DP3AP2KB Kota Blitar Dalam Perlindungan Anak Dari Fenomena Kohabitasi Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrance M. Friedman Dan Maqāṣid Al-Sharī‘ah Imām Al-Shāṭibī	117
BAB V PENUTUP	138
A. Kesimpulan.....	138
B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA	142
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	153

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pedoman Transliterasi.....	v
Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3. 1 Informan Wawancara.....	72
Tabel 4. 1 Analisis Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	127
Tabel 4. 2 Analisis Maqāṣid Al-sharī‘ah Imām Al-Shāṭibī	141

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	149
Lampiran 2. Balasan Surat Izin Penelitian	150
Lampiran 3. Dokumentasi Informan.....	151

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sosial masyarakat modern membawa implikasi serius terhadap perubahan pola relasi antar individu, khususnya di kalangan generasi muda. Arus globalisasi, urbanisasi, dan keterbukaan informasi telah memengaruhi pola pikir remaja dalam memandang nilai-nilai moral, keagamaan, dan norma hukum.² Perubahan tersebut turut memicu pergeseran norma sosial yang dalam penerapannya kerap menimbulkan perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat.

Salah satu fenomena sosial yang semakin mengemuka di berbagai daerah perkotaan adalah praktik kohabitasi, yakni hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah.³ Keberlangsungan praktik kohabitasi di tengah masyarakat berpotensi membentuk kondisi lingkungan sosial yang tidak sepenuhnya mendukung terpenuhinya hak-hak serta perlindungan anak.⁴ Meskipun tidak selalu melibatkan anak sebagai pelaku, fenomena ini dapat menghadirkan tantangan dalam pelaksanaan fungsi

² San Mikael Sinambela et al., "Dinamika Kebudayaan Dan Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Modern," *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika* 2, no. 2 (2025): 66, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/katalis.v2i2.1521>.

³ Dody Setyawan, "Kriminalisasi Kohabitasi : Telaah Dari Aspek Kesusilaan ,," *RECIDIVE: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 3 (2024): 2945, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/86093/pdf>.

⁴ Udi Rosida Hijrianti et al., *Psikologi Keluarga Kontemporer Di Era Digital (Dinamika, Tantangan, Dan Intervensi Di Era Digital)* (Daerah Istimewa Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2025), 113-117.

pengawasan dan pengasuhan anak, terutama ketika pengawasan sosial dan pembinaan keluarga tidak berjalan secara optimal.

Sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, praktik kohabitasi belum diatur secara tegas dalam hukum positif di Indonesia. Hidup bersama tanpa ikatan perkawinan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.⁵ Namun, dengan berlakunya KUHP baru, negara secara tegas mengkategorikan kohabitasi sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 412 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang hidup bersama layaknya suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.⁶ Ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk memelihara nilai-nilai moral, menjaga ketertiban kehidupan sosial, serta melindungi institusi perkawinan sebagai dasar utama dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara filosofis, perlindungan anak dari fenomena kohabitasi merupakan bagian dari upaya penghormatan terhadap hak asasi manusia yang melekat pada diri anak sebagai individu yang memiliki harkat dan martabat. Anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, bermoral, dan kondusif, sehingga setiap kondisi sosial yang berpotensi mengganggu pemenuhan hak anak, termasuk kohabitasi, perlu memperoleh

⁵ Vicella Kesya Galuh Iranti and Andrie Irawan, "Kohabitasi Dalam Kuhp 2023 : Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap," *Journal Of Islamic And Law Studies* 9, no. 1 (2025): 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16187>.

⁶ Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

perhatian dan perlindungan oleh negara. Prinsip ini sejalan dengan pengakuan hak anak dalam berbagai instrumen internasional, khususnya Konvensi Hak Anak yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menegaskan bahwa anak harus memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk lingkungan yang membahayakan kesejahteraannya.⁷ Perlindungan terhadap anak tidak semata dipahami sebagai kewajiban yang bersifat yuridis, melainkan juga merupakan tanggung jawab moral negara dalam menjamin terpenuhinya hak asasi manusia. Dalam kerangka tersebut, peran pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menjadi krusial sebagai wujud kehadiran negara untuk memastikan anak terlindungi dari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh fenomena kohabitasi.

Kewajiban negara dalam perlindungan anak ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan anak.⁸ Sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam kerangka pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan perlindungan anak menjadi kewenangan perangkat daerah. Pada tingkat daerah, pelaksanaan kewenangan tersebut dijalankan oleh DP3AP2KB yang memiliki posisi strategis dalam upaya

⁷ Didi Nazmi and Syofirman Syofyan, "Pengaturan Perlindungan Hak Anak Di Indonesia Dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 775, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2>.

⁸ Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

pencegahan, pengawasan, pembinaan, serta penanganan berbagai persoalan sosial yang berdampak terhadap anak dan remaja.

Fenomena kohabitasi menimbulkan kekhawatiran tersendiri karena berimplikasi terhadap lingkungan tempat tumbuh kembang anak. Keberadaan praktik kohabitasi dalam masyarakat tidak serta-merta berdampak pada setiap keluarga, namun berpotensi menimbulkan tantangan bagi pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengasuhan anak. Dalam konteks lemahnya pengawasan sosial dan pembinaan keluarga, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terlanggarnya hak-hak anak,⁹ baik dalam bentuk kekerasan, pengabaian, maupun gangguan terhadap pemenuhan hak tumbuh kembang secara optimal. Untuk itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukan perlindungan anak secara sistematis dan berkelanjutan.

Fenomena kohabitasi di Kota Blitar menjadi menarik untuk diteliti karena secara sosiologis kota ini bukan merupakan kota pendidikan yang identik dengan tingginya mobilitas remaja pendatang¹⁰ sebagaimana lazim terjadi di kota-kota besar berbasis perguruan tinggi. Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa praktik kohabitasi mulai muncul dan berkembang di wilayah Kota Blitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa fenomena kohabitasi di Kota Blitar memiliki karakteristik tersendiri yang tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor urbanisasi ataupun keberadaan mahasiswa pendatang.

⁹ Child Wellbeing, "Cohabitation and Child Wellbeing," *HHS Public Access* 25, no. 2 (2016): 2–3.

¹⁰ M. Subchan Abdullah, "Marak Kos Bebas Di Kota Blitar Lahirkan Fenomena Living Together Alias Kumpul Kebo," *Jawa Pos, Radar Blitar: Blitar Kawentar*, Rabu 17 September 2025, diakses 10 Januari 2026 https://blitarkawentar.jawapos.com/kawentaran/2276582824/marak-kos-bebas-di-kota-blitar-lahirkan-fenomena-living-together-alias-kumpul-kebo#google_vignette.

Kondisi tersebut terkonfirmasi melalui keterangan Kepala Bidang Perlindungan Anak, yakni Ibu Rahmawati Anifah menyatakan bahwa di Kota Blitar terdapat praktik tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan dikalangan muda-mudi yang belum menikah maupun yang masih pacaran.¹¹ Fenomena ini tidak terjadi sekali, melainkan terjadi secara berulang sehingga memunculkan dampak sosial, salah satunya berupa kehamilan di luar nikah yang terjadi hampir setiap tahun.¹² Kondisi ini diperkuat oleh keterangan Bapak Mujiyanto selaku Kepala Dinas P3AP2KB Kota Blitar yang menyatakan masih maraknya kos-kosan bebas yang tidak memenuhi standar pengawasan yang memadai, sehingga berpotensi membuka ruang bagi terjadinya kohabitasi di kalangan remaja.¹³

Kondisi ini menunjukkan bahwa fenomena kohabitasi telah berkembang menjadi persoalan serius yang mengancam masa depan anak dan remaja, karena pada usia yang seharusnya digunakan untuk memperoleh pendidikan, pembinaan moral, dan pengembangan diri, justru dihadapkan pada perilaku sosial yang menyimpang dari norma hukum, agama, dan nilai masyarakat. Situasi tersebut diperparah dengan masih lemahnya pengawasan terhadap rumah kos, kurang optimalnya kontrol sosial masyarakat, serta belum maksimalnya upaya pencegahan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka fenomena kohabitasi di

¹¹ Ibu Rahmawati Anifah, wawancara, (Blitar, 12 Januari 2026)

¹² Ibu Rahmawati Anifah, wawancara, (Blitar, 12 Januari 2026)

¹³ Bapak Mujiyanto, wawancara, (Blitar, 12 Januari 2026)

kalangan remaja berpotensi semakin berkembang dan menciptakan degradasi moral sosial yang berdampak terhadap kualitas generasi muda di Kota Blitar.

Meskipun DP3AP2KB Kota Blitar secara normatif telah memiliki mandat dan kewenangan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik kohabitasi masih terus terjadi di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tanggung jawab normatif pemerintah daerah dengan fakta empiris di lapangan. Di satu sisi, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan, pembinaan, dan pengawasan terhadap anak dan remaja, namun di sisi lain praktik kohabitasi justru tetap berlangsung secara berulang. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak dari fenomena kohabitasi belum sepenuhnya berjalan secara optimal, khususnya dalam aspek pencegahan, pengawasan, dan pembinaan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan mendesak dilakukan untuk mengkaji sejauh mana upaya DP3AP2KB Kota Blitar dalam perlindungan anak dari kohabitasi.

Penggunaan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis didasarkan pada kebutuhan untuk menelaah peran DP3AP2KB Kota Blitar secara komprehensif sebagai bagian dari suatu sistem hukum. Teori ini memandang hukum tidak hanya sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi sebagai sistem yang terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹⁴ Melalui pendekatan ini, peran

¹⁴ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 16.

DP3AP2KB dapat dianalisis dari aspek pelaksanaan tugas dan fungsi oleh unit kerja dan pejabat fungsional (struktur hukum), peraturan yang menjadi dasar (substansi hukum), serta sikap masyarakat terhadap fenomena kohabitasi (budaya hukum).

Sementara itu, *maqāṣid sharī'ah* Imam Al-Shāṭibī digunakan sebagai pisau analisis dalam perspektif hukum Islam untuk menilai kebijakan dan peran DP3AP2KB berdasarkan tujuan-tujuan fundamental syariat Islam. Pendekatan ini memungkinkan penilaian tidak hanya pada kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga pada kemaslahatan yang hendak dicapai, khususnya dalam memelihara nilai-nilai keagamaan (*hifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*hifẓ al-nafs*), memelihara akal (*hifẓ al-aql*) dan memelihara keturunan (*hifẓ al-nasl*).¹⁵ Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, analisis tersebut selanjutnya perlu ditempatkan dalam kerangka hirarki *maqāṣid al-sharī'ah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Shāṭibī yang mengklasifikasikan tingkat kebutuhan dan kemaslahatan kedalam tiga tingkatan, yaitu *darūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*.¹⁶ Oleh karena itu, *maqāṣid al-sharī'ah* relevan untuk menilai keselarasan peran DP3AP2KB Kota Blitar dengan tujuan perlindungan anak sebagai bagian dari kemaslahatan umum.

¹⁵ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syātibi Al-Gharnathi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah* (Arab Saudi: Dar Ibnu 'Affan, 1997), 17-18.

¹⁶ Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*, 6.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penting dilakukan penelitian dengan judul “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Anak Dari Kohabitasi Perspektif Teori Sistem Hukum Dan *Maqāṣid Al-Sharī‘ah* (Studi Di DP3AP2KB Kota Blitar).”

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak meluas dari fokus pembahasan, maka penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar dalam perlindungan anak dari kohabitasi yang terjadi di wilayah Kota Blitar. Penelitian ini difokuskan pada bentuk peran, kebijakan, serta langkah preventif, represif, dan kuratif yang dilakukan DP3AP2KB Kota Blitar dalam menangani dampak kohabitasi terhadap perlindungan anak.

Penelitian ini tidak membahas kohabitasi sebagai tindak pidana secara umum dalam perspektif hukum pidana materiil maupun penegakan hukumnya oleh aparat penegak hukum, melainkan hanya mengkaji fenomena kohabitasi sejauh berkaitan dengan upaya perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini tidak meneliti seluruh lembaga pemerintah daerah yang berkaitan dengan penanganan kohabitasi, tetapi dibatasi pada peran DP3AP2KB Kota Blitar sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang perlindungan anak.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari penjelasan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya DP3AP2KB Kota Blitar dalam perlindungan anak dari fenomena kohabitasi?
2. Bagaimana upaya DP3AP2KB Kota Blitar dalam perlindungan anak dari fenomena kohabitasi perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Imām Al-Shāṭibī?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis upaya DP3AP2KB Kota Blitar dalam perlindungan anak dari fenomena kohabitasi.
2. Untuk menganalisis upaya DP3AP2KB Kota Blitar dalam perlindungan anak dari fenomena kohabitasi perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Imām Al-Shāṭibī.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang relevan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam serta kajian hukum dan perlindungan anak dengan memposisikan fenomena kohabitasi sebagai bagian dari dinamika sistem hukum pada tingkat lokal. Dengan menggunakan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan upaya perlindungan anak tidak semata-mata bergantung pada keberadaan aturan hukum, melainkan juga pada sinergi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Disamping itu, dengan menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana dirumuskan oleh Al-Shatibi, kajian ini memperluas pemahaman bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari upaya menjaga tujuan fundamental syariat, khususnya *ḥifẓ ad-din*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-aql*, dan *ḥifẓ al-nasl*, sehingga memiliki dimensi normatif sekaligus sosiologis dalam merespon perubahan sosial kontemporer.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi DP3AP2KB Kota Blitar dalam merumuskan strategi yang lebih komprehensif untuk menjaga sistem perlindungan anak di tengah dinamika sosial masyarakat. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penguatan langkah preventif, edukatif, dan responsif agar fenomena kohabitasi di lingkungan masyarakat tidak melemahkan kualitas lingkungan tumbuh kembang anak. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan perlindungan anak, hukum keluarga Islam, serta implementasi sistem hukum yang berorientasi pada kemaslahatan.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga keaslian penelitian ini, penulis menelaah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topic yang dibahas, sekaligus menunjukkan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan:

1. Penelitian tentang upaya DP3AP2KB dalam upaya perlindungan anak.

Pertama, penelitian oleh Siti Hani Puspita dengan judul “Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Wujud Civic Disposition (Studi Kasus di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten).” Pendekatan penelitian tersebut berupa kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa program perlindungan anak yang dijalankan oleh LPA Provinsi Banten tidak hanya berfungsi dalam memfasilitasi pelaporan kasus kekerasan, tetapi juga berperan sebagai sarana edukasi, sosialisasi, serta penyebarluasan informasi terkait hak-hak anak. Implementasi program tersebut memberikan dampak berupa penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak, sekaligus meningkatkan kemampuan anak dalam melindungi diri melalui pembekalan keterampilan asertivitas. Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan anak masih menghadapi hambatan, yakni rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan hak anak serta keterbatasan pendanaan.¹⁷ Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada peran LPA Provinsi Banten dalam menjalankan program perlindungan anak dengan menggunakan perspektif teori keadilan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya DP3AP2KB Kota Blitar dalam perlindungan anak dari fenomena kohabitasi dan dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan *maqāṣid al-sharī'ah* Imām Al-Shāṭibī.

Kedua, penelitian oleh Ayu dan Karman dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Memberikan Hak Perlindungan Terhadap Korban Anak Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sambas.” Jenis penelitian berupa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, peran DP3AP2KB

¹⁷ Siti Hani Puspita, “Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Wujud Civic Disposition (Studi Kasus Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten).” *Tesis* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2022).

direalisasikan melalui pemberian pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual dalam bentuk layanan konseling serta bantuan hukum sebagai wujud pemenuhan hak atas perlindungan. Dalam pelaksanaan fungsinya, DP3AP2KB Kabupaten Sambas juga menjalin sinergi dengan berbagai instansi yang memiliki konsentrasi terhadap perlindungan anak.¹⁸ Adapun penelitian terdahulu lebih berorientasi pada deskripsi peran DP3AP2KB dalam pemenuhan hak perlindungan bagi anak korban kekerasano seksual di Kabupaten Sambas. Sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya DP3AP2KB Kota Blitar dalam perlindungan anak dari fenomena kohabitasi dan dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan *maqāṣid al-sharī'ah* Imām Al-Shāṭibī.

Ketiga, penelitian oleh Dimas Irfan Maulana dan Is Fadhilah dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan anak dari Kekerasan Seksual Di Wilayah Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya).” Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya pemerintah telah berperan aktif dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM), di samping menjalankan fungsi dan tugas utamanya secara intensif. Dalam melaksanakan tanggung jawab

¹⁸ Ayu and Karman, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Dalam Memberikan Hak Perlindungan Terhadap Korban Anak Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sambas,” *Samawa (Sakinah, Mawaddah, Warahmah)*: ISSN: 2615-3173 *Jurnal: Kajian Keluarga, Gender Dan Anak* 4, no. 2 (2021): 129–42.

perlindungan anak, para pemangku kepentingan memiliki hubungan koordinatif dan kelembagaan dengan pemerintah. Faktor yang mendukung pelaksanaan tersebut antara lain terjalinnya kerja sama yang baik dengan organisasi perangkat daerah serta adanya dukungan dari berbagai pihak terkait. Sementara itu, hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan SDM dan sikap tertutup dari pihak klien.¹⁹ Penelitian terdahulu berfokus pada fungsi pemerintah Kota Surabaya dalam perlindungan anak dari kekerasan, serta tuntut menemukan faktor yang mendukung dan menghalangi upaya tersebut. Sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya DP3AP2KB Kota Blitar dalam perlindungan anak dari fenomena kohabitasi dan dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan *maqāṣid al-sharī'ah* Imām Al-Shāṭibī.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	2022	Siti Hani Puspita	Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Wujud Civic Disposition (Studi Kasus di Lembaga Perlindungan	1. Bagaimana program kerja perlindungan anak yang dilakukan oleh LPA Provinsi Banten dalam pencegahan kekerasan anak di masa pandemi covid-19 sebagai

¹⁹ Dimas Irfan Maulana and Is Fadhilah, "Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan anak dari Kekerasan Seksual Di Wilayah Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya)," *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 9 (2024): 404–18.

			Anak (LPA) Provinsi Banten)	wujud <i>civic disposition</i>? 2. Bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh LPA Provinsi Banten dalam pencegahan kekerasan anak pada masa pandemi covid-19 sebagai wujud <i>civic disposition</i>? 3. Bagaimana dengan latarbelakang anak yang menjadi korban kekerasan yang ditangani oleh LPA Provinsi Banten?
2.	2021	Ayu dan Karman	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Memberikan Hak Perlindungan Terhadap Korban Anak Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sambas.	1. Apa Faktor Penyebab Maraknya Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Sambas? 2. Bagaimana peran dan fungsi DP3AP2KB dalam memberikan hak

				perlindungan kekerasan seksual terhadap korban anak di Kabupaten Sambas? 3. Apa faktor pendukung dan penghambat DP3AP2KB dalam memberikan Hak Perlindungan Kekerasan Seksual Terhadap Korban Anak di Kabupaten Sambas?
3.	2024	Dimas Irfan Maulana dan Is Fadhilah	Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan anak dari Kekerasan Seksual Di Wilayah Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya)	1. Bagaimana Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan? 2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Perlindungan Anak?

2. Penelitian tentang Kohabitasi.

Pertama, Penelitian oleh Uluwia Leko, Sriwahyuni Sriwahyuni, Kasman Sinring, Jalal Jalal, dan Hasanudin Kasim (2024) dengan judul “Kohabitasi Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Kumpul Kebo di Kalangan Mahasiswa Pendatang Kost “X” dan Kost “Y” di Jalan Ujung Bori dan Jalan Borong Kelurahan Bitoa Kecamatan Manggala Kota Makassar).” Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku kohabitasi atau kumpul kebo yang dilakukan oleh mahasiswa pendatang di Kelurahan Bitoa, Kota Makassar, dipengaruhi oleh dorongan dari keinginan pribadi, kondisi ekonomi, serta lingkungan tempat kos cenderung memberikan kebebasan dalam pergaulan. Adapun dampak yang muncul dari perilaku tersebut diantaranya terjadinya kehamilan di luar nikah serta munculnya penilaian negatif dari masyarakat sekitar.²⁰ Penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis faktor penyebab dan dampak perilaku pergaulan bebas berupa kumpul kebo di kalangan mahasiswa pendatang di Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya DP3AP2KB Kota Blitar dalam perlindungan anak dari fenomena kohabitasi dan dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan *maqāṣid al-sharī‘ah* Imām Al-Shāṭibī..

²⁰ Uluwia Leko et al., “Kohabitasi Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Kumpul Kebo Di Kalangan Mahasiswa Pendatang Kost ‘X’ Dan Kost ‘Y’ Di Jalan Ujung Bori Dan Jalan Borong Kelurahan Bitoa Kecamatan Manggala Kota Makassar),” *Ducation, Language, and Culture (EDULEC)* 2, no. 2 (2024): 223–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.56314/edulec.v4i2>.

Kedua, penelitian oleh Muhammad Al Fiqri Ilham, Ramadhan Gemilang, Nayla Putri Hendrawan, dan Fitri Adelia Cahyani pada tahun 2025 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Tinggal Bersama Tanpa Ikatan Perkawinan *Living Together*.” Penelitian tersebut menggunakan metode *literature review*. Penelitian tersebut berfokus dalam pandangan hukum islam, serta faktor sosial yang mempengaruhi pasangan untuk melakukan *living together*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *living together* merupakan perilaku yang dilarang dalam Islam karena menjerumuskan pada zina, dengan faktor penyebab utamanya meliputi kurangnya pendidikan agama, pengaruh teman sebaya dan media sosial, dan minimnya perhatian orang tua.²¹ Sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya DP3AP2KB Kota Blitar dalam perlindungan anak dari fenomena kohabitasi dan dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan *maqāṣid al-sharī‘ah* Imām Al-Shāṭibī.

Ketiga, penelitian oleh Steven S. Gugu pada tahun 2025 dengan judul “Aspek Hukum Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri Tanpa Ikatan Perkawinan.” Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis sejauh mana kriminalisasi hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan membawa dampak sosial bagi masyarakat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa fenomena tersebut telah menjadi bagian dari dinamika sosial yang terus mengalami perkembangan, baik di Indonesia

²¹ Muhammad Al et al., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Tinggal Bersama Tanpa Ikatan Perkawinan ‘Living Together,’” *Global Research and Innovation Journal (GREAT)* 1, no. 2 (2025): 1304–9, <https://journaledutech.com/index.php/great/article/view/300/280>.

maupun di sejumlah negara lain. Praktik hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, yang kerap dikenal dengan istilah kumpul kebo, kohabitasi, maupun pergundikan, menimbulkan berbagai implikasi hukum yang perlu dikaji dari beragam sudut pandang, meliputi hukum perdata, hukum pidana, hukum keluarga, hingga hukum administrasi negara.²² Penelitian sebelumnya dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan kriminalisasi terhadap praktik hidup bersama layaknya suami istri tanpa hubungan perkawinan dapat menimbulkan dampak sosial di tengah masyarakat. Sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya DP3AP2KB Kota Blitar dalam perlindungan anak dari fenomena kohabitasi dan dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan *maqāṣid al-sharī'ah* Imām Al-Shāṭibī.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	2024	Uluwia Leko, Sriwahyuni Sriwahyuni, Kasman Sinring, Jalal Jalal, dan Hasanudin Kasim	Kohabitasi Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Kumpul Kebo di Kalangan Mahasiswa Pendatang Kost “X”	1. Apa Faktor pendorong Mahasiswa untuk melakukan Pergaulan Bebas Perilaku Kumpul Kebo di Kelurahan Bitoa Kecamatan Manggala Kota Makassar? 2. Bagaimana Dampak yang terjadi dalam pergaulan bebas

²² Steven S Gugu, “Aspek Hukum Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri Tanpa Ikatan Perkawinan,” *Journal Scientific of Mandalika (Jsm)* e-ISSN 6, no. 8 (2025): 2080–2288, <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jomla/article/download/4698/3681/>.

			dan Kost “Y	perilaku Kumpul Kebo di kalangan Mahasiswapenda ng di Keluraha Bitoa Kecamatan Manggala Kota Makassar?
2.	2025	Muhamma d Al Fiqri Ilham, Ramadhan Gemilang, Nayla Putri Hendrawan , dan Fitri Adelia Cahyani	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Tinggal Bersama Tanpa Ikatan Perkawinan <i>Living Together</i>	1. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap fenomena <i>living together</i> ? 2. Faktor sosial yang menyebabkan meningkatnya fenomena <i>living together</i> ?
3.	2025	Steven S. Gugu	Aspek Hukum Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri Tanpa Ikatan Perkawinan	1. Bagaimana aspek hukum hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan sebagai salah satu fenomena penyimpangan sosial untuk dapat diakomodasi sebagai perbuatan pidana ke dalam hukum pidana?

G. Definisi Operasional

Untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran, perlu dilakukan penjelasan lebih rinci mengenai permasalahan melalui definisi operasional:

1. Kohabitasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kohabitasi dimaknai sebagai praktik tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa didasari hubungan pernikahan sah.²³

2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman memaknai sistem hukum sebagai suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur saling berinteraksi.²⁴

3. *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Imām Al-Shāṭibī

Maqāṣid al-sharī'ah menurut Imam Al-Syatib, yakni sesungguhnya Allah (pembuat syariat) memiliki maksud dalam menurunkan hukum syariat yaitu mewujudkan kemaslahatan ukhrawi (agama) dan duniawiyah.²⁵

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), 708.

²⁴ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 16.

²⁵ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syātibi Al-Gharnathi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah* Arab Saudi: Dar Ibnu 'Affan, 1997), 4.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan proses penyusunan dan penulisan agar lebih runtut, sistematis, dan terarah sesuai dengan fokus penelitian, maka penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan. Pembagian bab tersebut dimaksudkan agar pembahasan dapat tersusun secara logis mulai dari pengantar permasalahan, landasan teoritis, metode penelitian, hasil analisis, hingga penarikan kesimpulan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini disusun sebagai landasan awal penelitian yang bertujuan memberikan gambaran umum mengenai alasan dan urgensi dilakukannya penelitian terkait upaya DP3AP2KB Kota Blitar dalam perlindungan anak dari fenomena kohabitasi. Oleh karena itu, pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, serta sistematika pembahasan agar pembaca memperoleh pemahaman awal mengenai arah dan fokus penelitian.

BAB II Kerangka Teori. Bab ini disusun untuk memberikan landasan konseptual dan teoritis yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Oleh sebab itu, pada bab ini diuraikan mengenai upaya DP3AP2KB dalam perlindungan anak, pengertian peran, kelembagaan DP3AP2KB di daerah, tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap anak, pengertian anak, pengertian perlindungan hukum terhadap anak, hak-hak anak dalam perspektif internasional, pengertian kohabitasi, kohabitasi dalam

psikologi sosial, pengaturan kejahatan kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, biografi Lawrence M. Friedman, konsep teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, biografi Imām Al-Shāṭibī, konsep maqāṣid al-sharī‘ah Imām Al-Shāṭibī, serta kerangka berpikir penelitian.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini disusun untuk menjelaskan metode yang digunakan peneliti dalam memperoleh dan mengolah data sehingga penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, bab ini memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini disusun sebagai inti dari penelitian karena memuat hasil temuan di lapangan serta analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Pada bab ini peneliti menguraikan mengenai upaya DP3AP2KB Kota Blitar dalam perlindungan anak dari fenomena kohabitasi, kemudian menganalisisnya menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan maqāṣid al-sharī‘ah Imām Al-Shāṭibī guna memperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian.

BAB V Penutup. Bab ini disusun sebagai bagian akhir penelitian yang bertujuan memberikan gambaran ringkas mengenai hasil penelitian secara keseluruhan. Oleh karena itu, bab ini memuat kesimpulan yang disusun secara singkat, padat, dan jelas sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian, serta saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait maupun

penelitian selanjutnya. Selain itu, bagian akhir penelitian juga dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Umum Upaya Pemerintah Daerah Melalui DP3AP2KB dalam Perlindungan Anak

1. Pengertian Peran

Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa peranan adalah dimensi dinamis dari suatu kedudukan. Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan posisi yang dimilikinya, maka orang tersebut sedang menjalankan peranannya.²⁶ Pada sebuah organisasi, setiap orang mempunyai beragam karakter dalam melaksanakan tugas, kewajiban, ataupun tanggung jawab yang dibebankan oleh organisasi atau lembaga tempat ia berada.²⁷ Menurut Soerjono Soekanto peran terdiri atas tiga komponen, sebagai berikut:

- a. Konsepsi peran, iadalah suatu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, adalah suatu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi atau jabatan tertentu mengenai bagaimana seseorang tersebut seharusnya dalam bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, adalah suatu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi atau jabatan tertentu.²⁸

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 37.

²⁷ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 37

²⁸ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 38

Soerjono Soekanto menjelaskan tentang jenis-jenis peran sebagai berikut:²⁹

- 1) Peranan normatif merupakan peran yang dijalankan oleh individu maupun lembaga dengan berlandaskan pada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peranan ideal merupakan peran yang dijalankan oleh individu atau lembaga dengan berlandaskan pada nilai-nilai normatif, yakni peran yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan posisi dan kedudukannya dalam suatu sistem.
- 3) Peranan faktual merupakan peran yang dijalankan oleh individu atau lembaga berdasarkan kondisi nyata yang berlangsung secara konkret di lapangan maupun dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Organisasi sebagai suatu entitas sosial turut membentuk cara pandang terhadap peran yang dilaksanakan oleh setiap individu. Dalam perspektif teori peran (*role theory*), peran dipahami sebagai bagian yang dijalankan seseorang dalam keseluruhan struktur kelompok, yakni berupa pola perilaku tertentu yang melekat pada setiap individu dalam situasi sosial tertentu. Teori ini menekankan bahwa individu sebagai aktor sosial akan mempelajari dan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan posisi yang ia tempati, baik dalam lingkungan kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Selain itu, individu dapat mengalami konflik internal apabila dihadapkan

²⁹ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 38

pada dua atau lebih tuntutan yang muncul secara bersamaan dan saling bertentangan.³⁰

Dalam kerangka kelembagaan, efektivitas suatu peran sangat bergantung pada keselarasan antara aturan yang berlaku, susunan organisasi, serta kemampuan para pelaksana yang terlibat di dalamnya. Kesesuaian tersebut mencerminkan adanya integrasi yang harmonis antara aturan yang berlaku dengan mekanisme kerja organisasi, sehingga setiap aktor mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal. Selain itu, efektivitas peran juga dipengaruhi oleh tingkat koordinasi antar unit, ketersediaan sumber daya, serta kompetensi individu dalam merespon dinamika sosial yang berkembang. Dengan demikian, peran kelembagaan bukan hanya bersifat formalistik, tetapi juga menuntut adanya adaptas dan responsivitas yang berkelanjutan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Upaya Pemerintah Daerah Melalui DP3AP2KB dalam Perlindungan Anak

Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, peran organisasi perangkat daerah menjadi sangat penting dalam mewujudkan pelayanan publik, termasuk dalam bidang perlindungan anak. Secara normatif, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

³⁰ Janu Murdiyatmoko, *Sosiologi Memahami Dan Mengkaji Masyarakat* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 25.

Daerah, khususnya pada Pasal 12 yang mengklasifikasikan urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.³¹ Sementara itu, urusan pemerintahan pilihan mencakup bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energy dan sumber dayapmineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.³²

Berdasarkan kerangka yuridis tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menjalankan sebagian urusan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Keberadaan DP3AP2KB tidak terlepas dari penerapan asas desentralisasi, yaitu memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.³³ Dalam kerangka tersebut, DP3AP2KB Kota Blitar dapat dipahami sebagai bentuk nyata pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, sekaligus berperan sebagai perangkat

³¹ Pasal 12 Ayat (1) Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³² Pasal 12 Ayat (2) Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 329.

kelembagaan yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya serta terlindunginya hak-hak anak secara berkelanjutan.

Keberadaan DP3AP2KB mencerminkan bahwa pemerintah daerah tidak semata-mata menjalankan fungsi administratif, melainkan juga memiliki peran kelembagaan dalam membentuk sistem perlindungan anak yang tersusun secara sistematis. Oleh karena itu, DP3AP2KB tidak dapat diposisikan sebagai lembaga pelengkap, melainkan sebagai bagian integral dalam tata kelola perlindungan anak di daerah. Hal ini sejalan dengan pandangan Ni'matul Huda yang menyatakan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam NKRI didasarkan pada prinsip negara kesatuan yang dikombinasikan dengan otonomi daerah.³⁴ Dalam konsep tersebut, pemerintah pusat tetap memegang kedaulatan, sementara pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui mekanisme desentralisasi, sehingga tercipta hubungan yang bersifat integral dan saling melengkapi.³⁵

Dalam ranah perlindungan anak, pemerintah daerah memegang peranan penting karena berada pada level yang paling dekat dengan masyarakat serta memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi sosial di wilayahnya. Secara yuridis, perlindungan anak merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

³⁴ Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 322-323.

³⁵ Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 322-323.

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab, baik secara konstitusional maupun administratif, untuk melaksanakan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan menjamin pemenuhan hak-hak anak sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 20 disebutkan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan anak tidak hanya berada pada negara dan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat, keluarga, serta orang tua. Selanjutnya, Pasal 21 menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi hak-hak anak tanpa adanya diskriminasi, sekaligus bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak baik di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah, termasuk melalui DP3AP2KB, menempati posisi penting sebagai pelaksana kebijakan sekaligus ujung tombak dalam sistem perlindungan anak.

B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Anak

Menurut R.A. Kosnan, anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena cenderung mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.³⁶ Oleh karena itu, keberadaan anak memerlukan perhatian yang serius dan berkelanjutan. Namun demikian, sebagai kelompok sosial yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, anak justru kerap berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Mereka seringkali tidak memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, serta rentan menjadi korban berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.³⁷

Dalam perspektif perkembangan psikologis, Erik Erikson menjelaskan bahwa fase remaja merupakan periode transisi yang ditandai dengan pencarian identitas diri (*identity vs role confusion*).³⁸ Pada tahap ini, individu mengalami proses pembentukan jati diri yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa remaja berada dalam fase transisi yang rentan terhadap berbagai pengaruh, baik yang bersifat positif maupun negatif, sehingga memerlukan lingkungan yang kondusif untuk mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial secara optimal.

³⁶ R.A Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005), 113.

³⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 4.

³⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 33.

Di Indonesia, pengertian mengenai anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Setiap regulasi memberikan definisi yang berbeda, sehingga tidak ditemukan satu keseragaman dalam memaknai anak. Perbedaan tersebut muncul karena masing-masing undang-undang memiliki latar belakang, tujuan, dan kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, berikut disajikan beberapa pengertian anak dari berbagai sudut pandang:

a. Undang-Undang Hukum Pidana

Di dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Di dalam KUHPerdata Pasal 330 ayat (1) menjelaskan pengertian belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (2) menyebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

- d. Konvensi Hak Anak (KHA) yang diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

Dalam KHA tersebut disebutkan dalam Pasal 1 bagian 1 anak diartikan sebagai setiap orang di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan yang telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik masih belum dewasa).

- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Tertuang dalam Pasal 1 ayat (5) menjabarkan pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Yang dikategorikan anak dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
- g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Pasal 1 ayat (1) pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya memberikan perlindungan atau pengayoman terhadap hak asasi manusia yang mengalami pelanggaran oleh pihak lain, sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh dan menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum.³⁹ Dalam kerangka ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga memiliki peran pencegahan guna menciptakan rasa aman serta keadilan yang bersifat substantif. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipandang sebagai sekumpulan aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengendalian yang mengatur serta membatasi perilaku dan kewenangan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas publiknya.⁴⁰

Menurut Maidin Gultom, perlindungan anak merupakan serangkaian upaya yang diarahkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya berlangsung secara optimal, baik dalam aspek fisik, psikologis, maupun sosial.⁴¹ Sementara itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa perlindungan anak mencakup seluruh kegiatan yang bertujuan untuk menjamin serta melindungi anak beserta hak-haknya, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

⁴⁰ Saifullah, *Dinamika Teori Hukum* (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2018), 91.

⁴¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 33.

maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.⁴²

Perlindungan anak dapat dimaknai sebagai seluruh bentuk usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perlakuan salah terhadap anak, serta memberikan pemulihan dan pemberdayaan bagi anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, maupun penelantaran. Upaya tersebut bertujuan untuk memastikan keberlangsungan hidup anak serta mendukung proses pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial.⁴³ Tujuan utama perlindungan anak adalah memastikan setiap hak anak terpenuhi tanpa dirugikan, sehingga anak dapat bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak.

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki nilai yang sangat berharga, karena dalam dirinya melekat hak dan martabat yang harus dihormati serta dijamin perlindungannya dari berbagai bentuk perlakuan diskriminatif.⁴⁴ Perlindungan anak tidak hanya menjadi kewajiban individu atau lembaga tertentu, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan dari upaya tersebut adalah memastikan setiap anak memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial, sejalan dengan hak-hak dasar yang

⁴² Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴³ Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 34.

⁴⁴ Imam Sukadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Melalui Citizen Lawsuit," *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2015): 175, <http://repository.uin-malang.ac.id/1677/>.

dimilikinya. Keberhasilan penyelenggaraan perlindungan tersebut akan tampak dari lahirnya generasi penerus yang memiliki kekuatan rohani, tubuh yang sehat, serta rasa kepedulian sosial yang tinggi.

3. Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Internasional

Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi kedua dari Hak Anak. Sementara itu Komisi Hak Asasi Manusia kelompok PBB mulai bekerja pada draft Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*). Kemudian pada tahun 1989 yang bekerja pada *Convention on The Rights of The Child* selesai dan Konvensi diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Konvensi Hak Anak telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi Hak Anak merupakan instrumen hukum internasional yang memuat prinsip-prinsip universal serta norma yang mengatur kedudukan dan perlindungan anak. Konvensi ini termasuk dalam kategori perjanjian hak asasi manusia karena mencakup berbagai aspek hak, baik sipil, politik, ekonomi, maupun budaya. Hingga saat ini, hampir seluruh negara di dunia telah meratifikasinya, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.

Dengan merujuk pada kandungan norma dalam setiap pasalnya. Komite Hak Anak PBB menetapkan empat prinsip utama yang menjadi landasan dalam Konvensi Hak Anak. Keempat prinsip utama tersebut adalah:

a. Asas nondiskriminasi

Asas nondiskriminasi berarti bahwa setiap anak berhak memperoleh seluruh hak dan menjalankan kewajibannya tanpa adanya perbedaan berdasarkan ras, suku, adat, maupun agama.⁴⁵ Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Hak Anak:

“Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.”

Ayat (2);

“Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”

b. Asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*)

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menegaskan bahwa setiap kebijakan, tindakan, dan keputusan yang menyangkut anak harus menempatkan pemenuhan hak serta kesejahteraan anak sebagai hal

⁴⁵ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2010), 40.

yang paling diutamakan. Dalam konteks ini, seluruh lapisan masyarakat, baik orang tua, masyarakat luas, maupun pemerintah memikul tanggung jawab secara moral dan yuridis untuk menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip tersebut dalam setiap bentuk upaya perlindungan terhadap anak.⁴⁶ Asas ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak:

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

c. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Asas ini menekankan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, mempertahankan kelangsungan hidupnya, serta memperoleh kesempatan berkembang secara utuh. Hak tersebut merupakan hak fundamental yang wajib dipenuhi demi tercapainya kesejahteraan anak. Oleh karena itu, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan negara berkewajiban memastikan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Selain itu, negara berkewajiban menjamin keberlangsungan hidup setiap anak, mengingat hak untuk hidup merupakan hak yang melekat secara kodrati pada diri anak, bukan sesuatu yang diberikan oleh negara maupun individu lain. Dalam rangka menjamin hak tersebut, negara

⁴⁶ Faisal Riza and Fauzi Anshari Sibarani, *Prinsip The Best Interest of The Child Dalam Proses Peradilan Anak* (Medan: UMSU Press, 2021), 70.

perlu menciptakan lingkungan yang mendukung, menyediakan sarana dan prasarana yang layak, serta memastikan setiap anak memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar mereka.⁴⁷ Ketentuan mengenai asas ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Konvensi Hak Anak:

“Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan”.

Ayat (2):

“Negara-negara pihak akan menjadi sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak”.

d. Asas penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*)

Asas ini mengandung makna bahwa setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya dalam segala hal yang menyangkut dirinya. Penghormatan terhadap pendapat anak merupakan bentuk pengakuan atas kapasitas dan hak anak sebagai subjek hukum yang harus dihargai.⁴⁸ Oleh karena itu, negara, pemerintah, orang tua, maupun masyarakat berkewajiban memberikan ruang dan kesempatan bagi anak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak:

⁴⁷ Ciendy M. I. Mongkaren, “Perlindungan HAM Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan Khususnya Perkara Pidana,” *Lex Administratum* 3, no. 2 (2015): 51.

⁴⁸ Ciendy M. I. Mongkaren, “Perlindungan HAM Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan Khususnya Perkara Pidana,” 52.

“Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan di hargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.

C. Tinjauan Umum Kohabitasi

1. Pengertian Kohabitasi

Menurut Girlie L.A. Ginting, kohabitasi dipahami sebagai kondisi ketika dua orang tinggal bersama dan menjalani kehidupan layaknya pasangan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.⁴⁹ Sementara itu, dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kohabitasi diartikan sebagai perbuatan hidup bersama sebagai suami istri yang dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah.⁵⁰

Dalam hal kohabitasi tersebut, individu bebas melakukan apa saja bersama pasangan kohabitasinya termasuk melakukan hubungan seksual bersama pasangannya dan mereka memang bersepakat menjalani hidup bersama jikalau masih dirasa cocok antara keduanya, namun mereka akan berpisah kalau merasa sudah tidak cocok lagi. Berakhirnya kohabitasi sendiri secara hukum tidak akan memberikan konsekuensi apapun bagi pelakunya, seperti tidak adanya pembagian warisan harta benda layaknya seseorang yang telah menikah secara sah yang kemudian berpisah.⁵¹

⁴⁹ Girlie. L.A. Ginting, *Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Kohabitasi* (Jakarta Selatan: ICJR: Institute for Criminal Justice Reform, 2024), 13.

⁵⁰ Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undangundang Hukum Pidana.

⁵¹ Agoes Dariyo and Lidia Evelin, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Jakarta: Grasindo, 2008), 149.

Masyarakat di Indonesia umumnya sudah dapat menilai bahwasanya hidup bersama dalam satu atap atau satu rumah tersebut sangat identik dengan kehidupan berkeluarga, yakni bagi seorang pria dan seorang wanita yang telah mengikrarkan pernikahannya secara sah. Maka dari itu, apabila tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah namun hidup berkumpul dalam satu atap, berarti tindakan tersebut merupakan tindakan yang melawan aturan. Sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan norma-norma etika, tindakan kohabitasi atau kumpul kebo tentu tidak dapat diterima. Bahkan menurut mayoritas orang, perilaku tersebut dianggap sebagai sesuatu yang sangat memalukan atau aib bagi setiap anggota masyarakat, terlebih lagi ketika terjadi di daerah atau di sekitar tempat tinggalnya. Oleh karena itu, pernikahan merupakan satu-satunya jalan terbaik seseorang yang ingin menyalurkan kebutuhan seksual dengan pasangan hidupnya tanpa melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat.⁵²

Di Indonesia, kohabitasi dianggap sebagai tindakan yang tidak selaras dengan nilai kebudayaan bangsa dan nilai religius.⁵³ Kohabitasi juga dianggap sebagai tindakan asusila. Tindakan yang sebelumnya dianggap tabu oleh masyarakat Indonesia, justru sekarang semakin terbuka dengan perubahan zaman. Perubahan ini mencerminkan dinamika sosial yang

⁵² Sidik Hasa and Abu Nasma, *Let's Talk About Love* (Solo: Tiga Serangkai, 2008), 3.

⁵³ Dita Melati Putri and Abdul Basith Junaidy, "Analisis Yuridis Terhadap Kohabitasi Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 412 KUHP Baru," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 455.

berkembang dimana norma tradisional mengenai hubungan dan seksualitas berubah seiring dengan perubahan nilai dan budaya.

2. Kohabitasi Dalam Psikologi Sosial

Menurut Allport, dalam teori psikologi sosial dijelaskan bahwa perilaku individu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sosial di sekitarnya. Psikologi sosial memandang bahwa pikiran, perasaan, dan tindakan individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara nyata, dalam imajinasi, maupun melalui tuntutan peran sosial yang berkembang dalam masyarakat.⁵⁴ Pandangan tersebut menegaskan bahwa individu senantiasa terikat dengan lingkungan sosialnya, sehingga setiap perilaku yang ditampilkan tidak berdiri sendiri, melainkan berlangsung dalam lingkup relasi sosial yang lebih luas.

Fenomena kohabitasi dalam konteks ini dapat dipahami sebagai bentuk perilaku sosial yang muncul akibat adanya pengaruh lingkungan terhadap individu. Dalam kajian psikologi sosial, keputusan seseorang untuk menjalani kohabitasi tidak hanya berlandaskan pada kehendak pribadi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh proses interaksi sosial yang melibatkan berbagai unsur, seperti relasi dengan teman sebaya, paparan media, serta dinamika perubahan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, kohabitasi tidak dapat dipandang semata sebagai pilihan

⁵⁴ Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 2.

individual, melainkan sebagai hasil dari konstruksi sosial yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat modern.⁵⁵

Salah satu faktor penting dalam menjelaskan fenomena kohabitasi adalah pengaruh lingkungan pergaulan atau kelompok sebaya (*peer group*). Dalam psikologi sosial, individu memiliki kecenderungan untuk menyesuaikan diri dengan kelompoknya agar memperoleh penerimaan sosial. Proses ini dikenal sebagai konformitas, yaitu perubahan sikap atau perilaku individu sebagai akibat dari tekanan sosial, baik secara nyata maupun implisit.⁵⁶ Dalam konteks kohabitasi, individu terutama remaja cenderung mengikuti pola perilaku yang berkembang dalam kelompoknya. Apabila kohabitasi dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam kelompok tersebut, maka individu akan lebih mudah untuk mengadopsi perilaku tersebut tanpa mempertimbangkan norma sosial yang lebih luas.

Selain pengaruh kelompok sebaya, perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga berperan secara signifikan dalam membentuk persepsi individu terhadap kohabitasi. Melalui media, individu dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi dan representasi gaya hidup yang berasal dari budaya lain yang dalam beberapa kasus lebih permisif terhadap hubungan di luar perkawinan.⁵⁷ Paparan yang terus-

⁵⁵ Abdul Mutalib and Nur Azizah Rahman, “Kebijakan Adopsi Nilai-Nilai Agama (Islam) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Studi Terhadap Pasal 418 RUU KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri Di Luar Perkawinan Yang Sah/Kumpul Kebo),” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 6, no. 3 (2020): 500–501.

⁵⁶ Endang Mei Yuliana and Arif Nurma Etika, *Remaja Dan Konformitas Teman Sebaya* (Malang: Ahlimedia Press, 2020), 23.

⁵⁷ Aurelliya Fadilah Hanysyah Putri, “Transformasi Budaya Dalam Media Sosial: Pengaruh Terhadap Identitas Generasi Muda,” *TANDA: Jurnal Kajian Budaya, Bahasa Dan Sastra* 2, no. 5 (2022): 14–21, <https://aksiologi.org/index.php/tanda/article/download/1850/1331>.

menerus terhadap konten semacam ini dapat memengaruhi cara pandang individu, sehingga kohabitasi tidak lagi dipandang sebagai perilaku yang menyimpang, melainkan sebagai bagian dari gaya hidup modern. Hal ini sejalan dengan konsep pembelajaran sosial yang menyatakan bahwa individu belajar melalui proses observasi dan imitasi terhadap model yang dianggap relevan atau menarik.

Fenomena kohabitasi tidak dapat dipisahkan dari terjadinya pergeseran norma sosial dalam masyarakat. Norma sosial, yang pada dasarnya merupakan aturan tidak tertulis dalam mengarahkan perilaku individu, senantiasa mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Globalisasi dan modernisasi telah membawa perubahan dalam sistem nilai masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda.⁵⁸ Nilai-nilai tradisional yang sebelumnya menekankan pentingnya institusi perkawinan mulai mengalami pergeseran, digantikan oleh nilai-nilai yang lebih menekankan pada kebebasan individu dan otonomi pribadi. Dalam situasi ini, kohabitasi menjadi salah satu bentuk ekspresi dari perubahan nilai tersebut.

Perubahan norma ini juga berdampak pada cara masyarakat memandang kohabitasi. Jika pada masa sebelumnya kohabitasi dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dan tidak dapat diterima secara sosial, maka dalam konteks masyarakat modern, terdapat kecenderungan meningkatnya toleransi terhadap perilaku tersebut. Kondisi ini menciptakan

⁵⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2020), 55.

ruang bagi individu untuk melakukan kohabitasi tanpa mengalami tekanan sosial yang signifikan. Dengan kata lain, penerimaan sosial terhadap kohabitasi menjadiksalah satu faktor yang memperkuat keberlangsungan fenomena ini dalam masyarakat.

3. Pengaturan Kohabitasi Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengaturan mengenai kohabitasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 412. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama dua tahun serta denda kategori II. Pengaturan ini didasarkan pada pertimbangan perlindungan terhadap nilai-nilai kesusilaan yang berkembang dalam masyarakat.

Pengaturan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kriminalisasi baru yang ditujukan untuk melindungi institusi perkawinan, yakni dengan membatasi bahkan melarang praktik hubungan seksual di luar ikatan perkawinan. Pada dasarnya, larangan semacam ini telah dikenal dalam KUHP lama yang mengatur mengenai perbuatan gendak, overspel, atau perselingkuhan. Namun, dengan dimasukkannya larangan terhadap kohabitasi, muncul gagasan kriminalisasi baru yang cakupannya lebih luas dibandingkan pengaturan sebelumnya terkait gendak atau overspel. Adapun ketentuan sanksi terhadap kohabitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 412:

- (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
 - b. Orang Ttra atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 412 KUHP 2023 mengatur larangan bagi setiap orang untuk hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Namun demikian, KUHP tidak memberikan penjelasan yang tegas mengenai indikator atau batasan dari “hidup bersama sebagai suami istri” tersebut. Jika ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi institusi perkawinan, maka hal itu tidak dapat dilepaskan dari aspek hubungan seksual. Sementara itu, hubungan seksual di luar perkawinan sendiri telah diatur sebagai perbuatan yang dilarang melalui ketentuan mengenai perzinahan. Selain itu, KUHP yang baru juga tidak menentukan batasan waktu minimum terkait praktik hidup bersama tersebut.⁵⁹ Sehingga, dengan tidak dijelaskannya indikator dan standar ataupun batasan terkait apa yang dimaksud dengan “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan” maka hal ini akan menyulitkan proses pembuktiannya.

Salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 412 KUHP 2023 adalah unsur ikatan perkawinan. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak memberikan batasan yang jelas mengenai makna ikatan perkawinan. Jika

⁵⁹ Rhesas Shalatan and Mega Fitri Hertini, “Rekonstruksi Hukum Living Together Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 412 KUHP Baru,” *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6, no. 6(2026): 1494-1500

mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan para pihak.⁶⁰ Dengan demikian, secara normatif perkawinan adat maupun perkawinan siri dapat dipahami sebagai perkawinan yang sah. Akan tetapi, Pasal 2 ayat (2) juga menegaskan kewajiban pencatatan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga perkawinan yang tidak tercatat secara administratif tidak memperoleh pengakuan secara hukum.

Ketentuan dalam Pasal 412 KUHP mengatur mengenai subjek yang memiliki kewenangan untuk mengajukan pengaduan atas perbuatan kohabitasi, baik yang dilakukan oleh individu yang terikat dalam perkawinan maupun yang tidak berada dalam hubungan perkawinan.⁶¹ Apabila pelaku merupakan pihak yang masih terikat dalam perkawinan, maka hak untuk mengadukan perbuatan tersebut diberikan kepada pasangan sahnya, yakni suami atau istri. Sementara itu, apabila pelaku tidak berada dalam ikatan perkawinan, maka kewenangan pengaduan diberikan kepada orang tua atau anak kandung dari pelaku.

⁶⁰ Ikhsan Maulana, “Perlindungan Diri Pribadi Terhadap Kohabitasi Dalam Pasal 412 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia” (Skripsi: Universitas Andalas Padang, 2024), <http://scholar.unand.ac.id/483452/>.

⁶¹ Iranti and Irawan, “Kohabitasi Dalam KUHP 2023 : Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap.” *Journal Of Islamic And Law Studies* 9, no. 1(2025): 4-7 <https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16187>

D. Tinjauan Umum Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

1. Biografi Lawrence M. Friedman

Lawrence Meir Friedman lahir pada tanggal 2 April Tahun 1930 di Chicago, Friedman mengenyam pendidikan diantara:⁶²

- a. A.B di Universitas Chicago pada tahun 1948.
- b. J.D di Universitas Chicago pada tahun 1951.
- c. LL.M di Universitas Chicago pada tahun 1953.
- d. LL. D di Universitas Puget Sound Law School pada tahun 1977 (Hon.).
- e. LL.D. di John Jay College of Criminal Justice.
- f. City Universitas New York pada tahun 1989 (Hon.).
- g. L.D. di Universitas Lund (Sweden) pada tahun 1993 (Hon.).
- h. Dan D. Juris di Universitas of Milan (Italy) pada tahun 2006 (Hon.)

Profesor Lawrence Meir Friedman adalah sejarawan hukum peraih penghargaan yang ternama secara internasional, Profesor Lawrence Meir Friedman, selama satu generasi telah menjadi ekspositor terkemuka sejarah hukum Amerika kepada khalayak global, baik pengacara maupun masyarakat awam dan tokoh terkemuka dalam gerakan hukum dan masyarakat. Profesor Friedman khususnya dikenal

⁶² Stanford Law School, "Vita Of Lawrence M. Friedman," Stanford Law School, diakses 12 Januari 2026, https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2015/06/friedman_cv.pdf.

karena menganggap sejarah hukum sebagai cabang dari sejarah sosial umum.⁶³

Dari bukunya yang memenangkan penghargaan, *History of American Law* yang pertama kali diterbitkan tahun 1973, hingga *American Law in the 20th Century* yang diterbitkan tahun 2003. Karya-karya kanoniknya telah menjadi buku teks klasik dalam pendidikan hukum dan sarjana. Profesor Friedman adalah seorang penulis yang produktif tentang kejahatan dan hukuman. Profesor Friedman menerima enam gelar kehormatan hukum dan merupakan anggota American Academy of Arts and Sciences. Sebelum bergabung dengan fakultas Stanford Law School pada tahun 1968, Profesor Friedman adalah profesor hukum di University of Wisconsin Law School dan di Saint Louis University School of Law.⁶⁴

2. Konsep Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedmen

Lawrence M. Friedmen memaknai sistem hukum sebagai a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture in teract (suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi).⁶⁵ Menurut Friedmen bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum sangat ditentukan oleh

⁶³ Stanford Law School, "Biography Lawrence M. Friedman," Stanford Law School, diakses 12 Januari 2026, <https://law.stanford.edu/lawrence-m-friedman/>.

⁶⁴ Stanford Law School, "Biography Lawrence M. Friedman,"

⁶⁵ Friedmen, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 16.

bagaimana ketiga elemen tersebut berfungsi dan berinteraksi dalam praktik.

a. Struktur Hukum (*Legal Struktur*)

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction. Struktire also means how the legislature is organized. what procedures the police department follow, and so on. Struktire, in way, is a kind of crosss section of the legal system. a kind of still photograph, with freezes the action.”⁶⁶

Menurut Friedman, struktur hukum merupakan susunan kelembagaan beserta mekanisme operasional yang membentuk kerangka dasar dari suatu sistem hukum secara komprehensif. Struktur ini meliputi organisasi lembaga peradilan, jumlah dan kewenangan badan peradilan, sistem kerja lembaga legislatif, serta prosedur yang dijalankan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Dalam pandangannya, struktur hukum dapat dianalogikan sebagai sebuah “potret diam” (*still photograph*) dari sistem hukum, yaitu gambaran mengenai bagaimana hukum dijalankan secara institusional.

Dalam struktur hukum, terdapat dua aspek yang harus saling melengkapi dan berinteraksi secara harmonis, yaitu;

- 1) Sarana dan prasarana dapat dipahami sebagai berbagai fasilitas yang memadai dan mengikuti perkembangan, baik yang

⁶⁶ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 5.

digunakan secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung proses penyusunan hingga penegakan hukum.

- 2) Aparat hukum yang memiliki legitimasi dan mencakup cakupan para pelaku dalam perumusan, pelaksanaan, serta penegakan hukum.

Terdapat empat fungsi utama dalam struktur hukum atau aparat hukum.

- a) Pembentukan hukum (*the legislation of law*) sebagai proses perancangan peraturan.
- b) Sosialisasi, pembudayaan, dan perluasan pemahaman hukum kepada masyarakat.
- c) Penegakan hukum (*the enforcement of law*).
- d) Administrasi hukum (*the administration of law*) yang dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah yang bertanggung jawab.

Hukum tidak berjalan efektif maupun dapat ditegakkan tanpa keberadaan aparat penegak hukum yang memiliki kredibilitas, kompetensi, serta independensi. Sebaik apapun kualitas suatu peraturan perundang-undangan, tanpa dukungan aparat yang profesional, keadilan hanya akan menjadi harapan yang bersifat semu. Selain itu, lemahnya integritas dan mentalitas aparat

penegak hukum turut menyebabkan implementasi hukum tidak berlangsung sebagaimana mestinya..

b. Substansi hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum menurut Friedman adalah “Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system.”⁶⁷ Menurut Friedman, substansi hukum merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum yang mencakup aturan, norma, serta pola perilaku aktual dari para pelaku di dalam sistem tersebut. Dengan demikian, substansi hukum berkaitan dengan keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat, serta berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Pembahasan substansi hukum harus mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu:

- 1) Aspek filosofis, dimana hukum dirancang dengan mengintegrasikan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar atau jiwa kehidupan masyarakat;
- 2) Aspek sosiologis, yang menuntut agar hukum disusun dengan memperhatikan potensi serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat (kearifan lokal);

⁶⁷ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 6.

- 3) Aspek yuridis, yang mewajibkan agar peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan lain, baik yang setingkat maupun yang lebih tinggi.

Berdasarkan aspek ketiga tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu materi hukum di Indonesia, baik berupa UUD, UU, Peraturan Pemerintah, maupun peraturan lainnya dapat dirangkum baik jika secara filosofis merefleksikan nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat, mengakomodasi kearifan lokal yang berkembang, serta tidak menimbulkan pertentangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan peraturan lain dalam hierarki hukum.

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief. in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”⁶⁸

Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum adalah unsur ketiga dalam sistem hukum yang berkaitan dengan sikap, pandangan, nilai, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan institusinya. Budaya hukum mencerminkan kondisi sosial yang memengaruhi bagaimana hukum dipahami, diterapkan, ditaati, atau

⁶⁸ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 6.

bahkan diabaikan dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada aturan dan aparat penegak hukum, tetapi juga pada kesadaran serta persepsi masyarakat terhadap hukum.

Dari tiga elemen pembentuk sistem hukum, menurut Friedman unsur budaya hukum (*legal culture*) dianggap muncul lebih dulu dibandingkan dua unsur lainnya.⁶⁹ Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam kehidupan masyarakat, nilai-nilai tertentu secara alami telah tumbuh dan berkembang melalui interaksi sosial. Namun, mendahului di sini tidak berarti bahwa budaya hukum lebih penting daripada unsur-unsur lainnya. Dapat disimpulkan bahwa pembentukan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum, yaitu cara pandang dan sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Jika aspek budaya hukum diabaikan, maka sistem hukum berisiko gagal, yang terlihat dari adanya ketidaksesuaian antara isi aturan hukum dengan pelaksanaan di masyarakat. Hukum hanya akan berjalan efektif apabila ketiga unsur utama dalam sistem hukum berfungsi sebagaimana mestinya. Menurut teori Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*), yang harus saling berinteraksi dan menjalankan peran masing-masing. Jika salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak

⁶⁹ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*

berjalan optimal, maka akan timbul hambatan dalam menjadikan hukum sebagai alat perubahan dan pembangunan masyarakat.

E. Tinjauan Umum Teori *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Imām Al-Shāṭibī

1. Biografi Imām Al-Shāṭibī

Imām al-Shāṭibī memiliki nama lengkap Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Laḥmī al-Gharnāṭī al-Shāṭibī. Hingga kini, asal-usul keluarganya belum dapat diketahui secara pasti. Demikian pula, tidak terdapat catatan historis yang menjelaskan secara jelas mengenai waktu dan tempat kelahirannya. Nisbah “al-Shāṭibī” sendiri dikaitkan dengan wilayah Shāṭiba (Sativa) di bagian timur Spanyol, yang menunjukkan bahwa ia pernah memiliki keterkaitan atau tinggal di daerah tersebut. Selanjutnya, ia menghabiskan masa kecilnya di Gharnāṭah (Granada) dan wafat pada tahun 790 H.⁷⁰

Sebelum mendalami berbagai cabang keilmuan, Al-Shāṭibī terlebih dahulu mempelajari ilmu bahasa kepada Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Fakhkhār al-Birrī. Selanjutnya, ia mendalami karya Sībawayh serta Alfiyyah Ibn Mālik di bawah bimbingan Abū Ja‘far Aḥmad al-Syaqwārī. Dalam bidang hadis, ia berguru kepada Abū al-Qāsim Ibn Bīnā dan Syams al-Dīn al-Tilimsānī, dengan yang terakhir ia mengkaji kitab *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ* karya al-Bukhārī dan *al-Muwaṭṭa’*. Selain itu, al-Shāṭibī juga mempelajari ilmu falak, mantiq, debat, dan

⁷⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 23-25.

sastra dari Abū Bakr al-Qurashī al-Hāshimī, seorang sastrawan terkemuka dari Spanyol.⁷¹

Al-Shāṭibī berperan aktif dalam proses pendidikan dan pengajaran kepada generasi muda melalui berbagai lembaga pendidikan dan institusi keilmuan. Upaya tersebut dilakukan sebagai sarana pengembangan potensi keilmuan sekaligus penyebaran ilmu pengetahuan, yang disertai dengan keteladanan sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang ulama. Diantara murid-murid yang pernah dibimbingnya antara lain Abī Yaḥyā Ibn ‘Āṣim, Abū Bakr al-Qāḍī, Abū ‘Abd Allāh al-Bayānī, Abū ‘Abd Allāh al-Mijārī, dan Abū Ja‘far Aḥmad al-Qiṣṣār al-Gharnāṭī. Dalam proses pembelajaran, al-Shāṭibī menerapkan metode yang terbuka guna mendorong pengembangan wawasan serta kreativitas berpikir para muridnya.⁷²

Al-Shāṭibī merupakan ulama yang memiliki kemampuan analitis dalam menelaah suatu persoalan untuk mengidentifikasi kekeliruan sekaligus merumuskan solusi yang tepat. Ia dikenal cakap dalam menarik kesimpulan secara akurat dan cermat, serta memiliki ketelitian tinggi dalam proses analisis yang menjadi dasar kuat dalam pengambilan keputusan. Imām al-Shāṭibī juga dikenal dengan julukan *Shaykh al-Maqāṣid* karena kepiawaiannya dalam mengintegrasikan teori-teori uṣūl al-fiqh dengan konsep maqāṣid, sehingga mampu

⁷¹ Amin Farih, *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 54.

⁷² Farih, *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam*, 55.

menghasilkan formulasi hukum yang lebih dinamis dan kontekstual. Pada masanya, kajian *maqāṣid* telah berkembang menjadi disiplin tersendiri, meskipun tetap berada dalam kerangka ilmu *sharī‘ah*. Dalam hal ini, al-Shāṭibī dipandang sebagai tokoh pelopor yang meletakkan dasar-dasar ilmu *maqāṣid al-sharī‘ah*.⁷³

2. Konsep *Maqāṣid Al-Sharī‘ah* Imām Al-Shāṭibī

Menurut Imam Al-Shāṭibī, *maqāṣid* secara bahasa berarti maksud, tujuan, dan sasaran yang dikehendaki oleh Syāri‘ dalam pensyariaan hukum. Sedangkan, *Maqāṣid al-sharī‘ah* menurut Imam Al-Shāṭibī sesungguhnya merupakan kemaslahatan umat manusia, yakni sesungguhnya Allah (pembuat syariat) memiliki maksud dalam menurunkan hukum syariat yaitu mewujudkan kemaslahatan ukhrawi (agama) dan duniawiyah.⁷⁴

Imam Al-Shāṭibī membagi *maqāṣid* menjadi 2 kategori utama, yaitu maksud Allah sebagai pembuat syariat (*qaṣḍu asy-syari‘*) dan maksud mukallaf (*maqāṣid al-mukallaf*) (tujuan bagi hamba sebagai pelaku hukum syariat).⁷⁵

⁷³ Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 48.

⁷⁴ Al-Syātibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī‘ah*, 4.

⁷⁵ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syātibi Al-Gharnathi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī‘ah*, 7.

a. *Qaṣd* Asy-Syari'

- 1) قصد الشارع في وضع الشريعة (Penetapan syariat didasarkan pada tujuan Allah)

Menurut Imam Al-Shāṭibī, Allah menurunkan syariat semata-mata untuk melindungi kehendak yang telah ditetapkan untuk eksistensi manusia, yaitu terwujudnya kebaikan duniawi sekaligus ukhrowi. Dengan kata lain, seluruh aturan syariat bertujuan mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan. Tolak ukur maslahat sendiri adalah terpeliharanya kehidupan dunia sebagai sarana menuju kebahagiaan akhirat.⁷⁶ Untuk menjelaskan hal ini, Al-Shāṭibī membagi *maqāṣid* syariah ke dalam tiga tingkatan utama, yakni *ḍarūriyyāt*, *ḥājīyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*.

Berikut merupakan kutipan langsung dari kitab Al-Muwāfaqāt karangan Imam Al-Shāṭibī:

المسألة الأولى تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون ضرورية، والثاني أن تكون حاجية، والثالث أن تكون تحسينية⁷⁷.

Kewajiban-kewajiban syariat kembali pada tujuan-tujuan (*maqāṣid*)-nya dalam menjaga kemaslahatan makhluk. Tujuan-tujuan tersebut tidak keluar dari tiga bagian, yaitu: pertama: bersifat *ḍarūriyyah* (mendasar/primer), kedua: bersifat *ḥājīyyah* (sekunder). ketiga: bersifat *taḥsīniyyah* (pelengkap/penyempurna).

⁷⁶ Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," 88.

⁷⁷ Al- Syātibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*, 6

Pertama, darūriyyāt (primer) merupakan kebutuhan paling mendasar dan esensial bagi kelangsungan hidup manusia.⁷⁸ Kebutuhan ini harus terpenuhi agar kehidupan di akhirat serta dunia tetap terjaga, karena apabila tidak, maka bisa menimbulkan kerusakan yang signifikan. Lima aspek utama dalam kategori ini meliputi *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-aql* dan *ḥifẓ al-mal*.

a) Memelihara Agama (*Ḥifẓ Al-Dīn*)

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia memiliki kewajiban untuk mengimani keberadaan-Nya sebagai Pencipta, Pemelihara, dan Pengatur kehidupan. Dalam perspektif *maqāṣid sharī‘ah*, memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*) menempati posisi yang sangat mendasar karena menjadi landasan bagi keteraturan hidup manusia. Oleh karena itu, eksistensi agama perlu dipelihara melalui pengamalan ajaran-ajarannya secara konsisten serta upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas keberagamaan. Setiap perbuatan yang berorientasi pada penjagaan dan penguatan nilai-nilai agama dalam diri individu dapat dipahami sebagai bentuk kemaslahatan, karena sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga agama.

⁷⁸ Al- Syātibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī‘ah*, 6.

b) Memelihara Keturunan (*Hifẓ Al-Nasl*)

Islam menempatkan pernikahan sebagai institusi yang disyariatkan guna menjaga keberlangsungan keturunan manusia, sehingga setiap individu memiliki asal-usul nasab yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka melindungi keturunan tersebut, Islam secara tegas melarang praktik zina karena dipandang sebagai perbuatan tercela yang dapat mengaburkan kejelasan garis keturunan.⁷⁹ Oleh karena itu, segala tindakan yang berpotensi menghilangkan atau merusak keabsahan nasab dinilai sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

c) Memelihara Jiwa (*Hifẓ Al-Nafs*)

Islam memerintahkan untuk makan, minum, memakai pakaian, dan tinggal di tempat yang cukup untuk melindungi jiwa dari kebinasaan. Dengan cara yang sama, hukum *qisās*, *diyah*, dan *kaffārah* ditetapkan dalam agama Islam bagi mereka yang dengan sengaja melakukan pembunuhan dan penyiksaan fisik.

⁷⁹ Muhammad Nur Iqbal, Faisar AnandaArfa, dan Abi Waqqosh, “Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, no. 1(2023): 4891

d) Memelihara Akal (*Hifz Al-Aql*)

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan fungsi akal adalah melalui proses pendidikan dan pencarian ilmu pengetahuan. Dalam ajaran Islam, segala perbuatan yang berpotensi merusak atau melemahkan kemampuan akal dilarang, termasuk konsumsi khamr dan zat-zat lain yang bersifat memabukkan. Larangan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga disertai dengan penetapan sanksi bagi individu yang melanggarnya sebagai bentuk perlindungan terhadap akal manusia.⁸⁰

e) Memelihara Harta (*Hifz Al-Mal*)

Dalam ajaran Islam, upaya memperoleh harta kekayaan harus dilakukan melalui cara-cara yang halal, sehingga umat dianjurkan untuk bekerja dan berusaha secara sah. Berbagai bentuk aktivitas muamalah seperti jual beli, pertukaran, maupun kerjasama dalam bidang usaha juga diperbolehkan sebagai sarana memperoleh penghidupan. Di sisi lain, untuk menjaga keberlangsungan dan keamanan harta, Islam melarang perbuatan yang merugikan, seperti pencurian, serta menetapkan sanksi bagi pelakunya tanpa membedakan jenis kelamin. Selain itu, tindakan penipuan, pengkhianatan, dan

⁸⁰ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Jurnal Al-Fikr*, no. 1(2020): 59 <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>

perusakan terhadap harta milik orang lain juga dilarang, termasuk aktivitas yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kecakapan atau bersikap lalai, guna mencegah timbulnya kerugian dan bahaya.⁸¹

Maksud dari menjaga kelompok *darūriyyāt* adalah melindungi kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut agar tetap aman dan terjaga keberadaannya, sehingga kelangsungan hidup manusia dapat terjamin.

Kedua, ḥājiyyāt (skunder) merupakan kebutuhan yang bertujuan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Apabila kebutuhan ini tidak sampai mengancam kelangsungan hidup, tetapi dapat menimbulkan hambatan atau kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kebutuhan *ḥājiyyāt* berperan sebagai penunjang bagi kebutuhan *daruriyyāt*, yakni untuk memberikan kemudahan, mengurangi beban, serta meningkatkan kualitas pemeliharaan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.⁸² Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, dampaknya tidak bersifat fatal, namun tetap menyebabkan ketidaknyamanan dan kesulitan. Dengan demikian, *ḥājiyyāt* pada dasarnya merupakan pelengkap yang memperkuat, menopang, dan menjaga keberlangsungan kebutuhan *daruriyyāt*, dengan tujuan utama

⁸¹ Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, 63.

⁸² Al- Syātibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*, 6.

menciptakan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

Ketiga, taḥsīniyyāt (tersier) ialah hal-hal yang berfungsi menyempurnakan tatanan hidup manusia agar lebih baik dan lebih layak. *Taḥsīniyyāt* adalah tingkat kebutuhan yang tidak akan membahayakan atau menimbulkan kesulitan jika tidak dipenuhi. Tingkat kebutuhan ini dibentuk oleh kebutuhan pelengkap. Aktivitas yang termasuk dalam kategori ini, apabila dilaksanakan, akan membawa pada kesempurnaan, namun jika ditinggalkan tidak akan menimbulkan kerusakan atau kesulitan.⁸³

- 2) *قصد الشارع في وضع الشريعة لا فهم* (Syariat ditetapkan agar dapat dipahami oleh manusia)

Inti dari pembahasan ini adalah bahwasanya Syari‘dalam menetapkan shari‘ahnya bertujuan agar syari‘at tersebut mudah dipahami. Maksudnya, syari‘at harus dapat dipahami dengan mudah oleh manusia secara umum, apabila syariat itu sulit dipahami, maka seolah-olah Allah membebankan sesuatu yang melampaui batas kemampuan hamba-Nya, sementara hal demikian pada dasarnya tidak mungkin terjadi. Ada dua hal penting yang dibahas dalam bagian ini. *Pertama*, bahwa syari‘ah ini diturunkan dalam Bahasa Arab, sebab Al-Qur‘an

⁸³ Kamilullah, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat," 106.

turun menggunakan bahasa itu. *Kedua*, ditetapkan sesuai dengan keadaan umat.⁸⁴

- 3) قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها (Syariat ditetapkan agar manusia melaksanakan hukum sesuai dengan konsekuensi (tuntutan)nya)

Syariat tidak hanya diturunkan untuk dipahami secara teoritis, tetapi untuk dilaksanakan sesuai dengan tuntutan dan tujuan substansialnya. Pembebanan hukum (*taḳlīf*) mengandung konsekuensi bahwa setiap mukallaf wajib menjalankan perintah dan menjauhi larangan dengan orientasi pada terwujudnya kemaslahatan. Dengan demikian, pelaksanaan hukum tidak boleh berhenti pada aspek formalitas semata, melainkan harus selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, seperti keadilan, perlindungan, dan pencegahan kerusakan, sehingga hukum benar-benar berfungsi secara efektif dalam kehidupan manusia.

- 4) قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة (Syariat bertujuan menempatkan mukallaf di bawah ketentuan hukum Allah)

Syariat tidak hanya diturunkan untuk dipahami, tetapi untuk diamalkan secara nyata sesuai dengan tujuan yang dikandungnya, sekaligus menempatkan manusia sebagai mukallaf yang terikat pada ketentuan hukum Allah. Pembebanan hukum (*taḳlīf*) mengharuskan setiap individu menjalankan perintah dan menjauhi

⁸⁴ Milhan, "Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya." 89.

larangan dengan orientasi pada terwujudnya kemaslahatan, sehingga pelaksanaan syariat tidak boleh berhenti pada aspek formalitas semata, melainkan harus selaras dengan tujuan seperti menjaga keadilan, melindungi kepentingan manusia, dan mencegah kerusakan. Dengan demikian, syariat berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengarahkan manusia agar tidak bertindak berdasarkan keinginan semata,⁸⁵ tetapi berdasarkan ketentuan ilahi, sehingga tercipta keteraturan dan kemaslahatan dalam kehidupan individu maupun masyarakat.

b. *Qaṣd Al-mukallaḥ*

1) *إن الأعمال بالنيات*

Imam Al-Syātibi menjelaskan bahwa setiap perbuatan manusia sangat ditentukan oleh niat dan tujuan (*maqāṣid*) yang melatarbelakanginya, sehingga *maqāṣid* menjadi dasar utama dalam menilai seluruh aktivitas, baik dalam ranah ibadah maupun kebiasaan (*‘ādah*). Melalui *maqāṣid*, suatu perbuatan dapat dibedakan apakah termasuk ibadah atau sekadar kebiasaan, serta dalam konteks ibadah dapat ditentukan apakah ia wajib atau tidak, sementara dalam ranah kebiasaan *maqāṣid* berfungsi mengklasifikasikan hukum menjadi wajib, *mandūb*, *mubah*, *makruh*, dan *haram*, sekaligus menilai sah atau tidaknya suatu

⁸⁵ Fahmi R And Firdaus, “Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah,” *I’tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2023): 156.

tindakan. Dengan demikian, penilaian dalam hukum Islam tidak hanya bergantung pada bentuk lahiriah perbuatan, tetapi juga pada kesesuaian tujuan dan niatnya dengan arah yang dikehendaki oleh syariat, sehingga setiap tindakan benar-benar mengarah pada terwujudnya kemaslahatan.⁸⁶

- 2) *قصد المكلف في الأعمال موافق لقصد الشارع في التشريع* (Tujuan mukallaf dalam melakukan perbuatan harus selaras dengan tujuan al-Shāri‘ dalam menetapkan syariat)

Tujuan mukallaf dalam beramal diharuskan searah terhadap tujuan Allah dalam mensyariatkan hukum. Apabila Allah menetapkan suatu syariat demi kebaikan hamba-Nya secara umum, maka mukallaf juga wajib meniatkan hal yang sama. Contohnya, ketika menjaga maslahat, manusia wajib menjaga kebaikan dirinya terlebih dahulu, termasuk kedalam maqashid dharuriyyah.

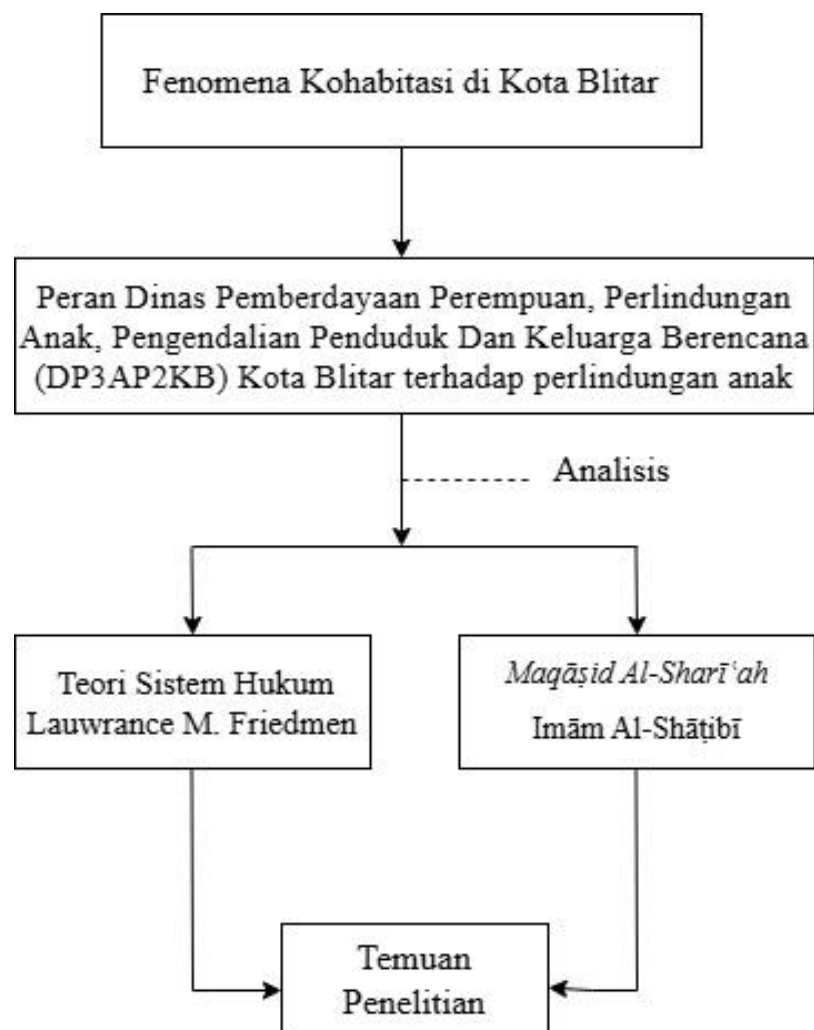
- 3) *من ابتغى في التكليف ما لم تُشرع له، فعمله باطل* (Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan disyariatkan, maka amal tersebut bathil)

Jika seseorang berbuat sesuatu yang tidak ditetapkan Allah, ia akan berdosa. Namun, apabila perbuatannya masih sejalan dengan tujuan Allah, maka perbuatan itu dibolehkan. Untuk memastikan kesesuaian tersebut, Syatibi menjelaskan tiga langkah yang perlu dilakukan: pertama, meniatkan amal sesuai

⁸⁶ Al-Gharnathi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī‘ah*, 723.

tujuan Allah yang dipahaminya dan tetap dalam kerangka ibadah hanya kepada-Nya; kedua, meniatkan perbuatan tersebut agar sejalan dengan tujuan Allah; dan ketiga, meniatkannya semata-mata sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah.⁸⁷

F. Kerangka Berpikir



⁸⁷ Nabila Zatadini and Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2019): 8.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, penelitian terhadap pengaruh faktor-faktor non-hukum terhadap terbentuknya ketentuan hukum positif, penelitian terhadap pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan hukum positif.⁸⁸ Dalam konteks ini, penelitian yuridis empiris digunakan untuk menganalisis secara komprehensif upaya DP3AP2KB Kota Blitar dalam merespon fenomena kohabitasi yang berkembang di masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga dan memperkuat sistem perlindungan anak. Penelitian ini menelaah kesesuaian antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dengan implementasinya di lapangan, serta menganalisis bagaimana struktur kelembagaan, substansi, dan kultur hukum masyarakat memengaruhi perlindungan anak di tengah perubahan sosial yang terjadi.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, dan pendekatan konseptual. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan penelitian yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.⁸⁹ Melalui pendekatan

⁸⁸ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum “Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 117.

⁸⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

ini, fokus penelitian diarahkan pada analisis peran DP3AP2KB Kota Blitar dalam melaksanakan fungsi perlindungan anak di tengah meningkatnya fenomena kohabitasi. Dengan demikian, pendekatan ini digunakan untuk menelaah posisi DP3AP2KB tidak hanya sebagai pelaksana ketentuan hukum, melainkan juga sebagai actor sosial yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, keluarga, dan anak.

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁹⁰ Pendekatan konseptual dalam penelitian ini secara khusus menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedmen yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana struktur kelembagaan DP3AP2KB Kota Blitar, substansi regulasi dan kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas, serta budaya hukum masyarakat memengaruhi perlindungan anak dari praktik kohabitasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* Imām al-Shāṭibī sebagai dasar analisis untuk menilai sejauh mana peran DP3AP2KB telah selaras dengan tujuan-tujuan syariat.

⁹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan memiliki peran yang krusial dan harus dioptimalkan, karena peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam memahami makna sekaligus sebagai sarana pengumpulan data. Di lokasi penelitian, keberadaan peneliti diketahui secara jelas oleh subjek penelitian sebagai seorang peneliti, sehingga penelitian ini bersifat terbuka. Dengan demikian, sebelum melakukan penggalian data atau mengajukan pertanyaan kepada informan, peneliti terlebih dahulu memberikan penjelasan bahwa pertanyaan yang diajukan ditujukan untuk kepentingan penelitian.

D. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti memilih Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebagai lokasi penelitian, beralamat di Jl. Dr. Sutomo No.50, Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66137.

Urgensi penelitian ini dilakukan di DP3AP2KB Kota Blitar didasari oleh peran strategis lembaga tersebut sebagai instansi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pembinaan keluarga dan anak yang terdampak fenomena sosial seperti kohabitasi. Secara akademik, penelitian ini penting karena DP3AP2KB menjadi advokasi, serta layanan konseling dan pendampingan bagi kasus-kasus sosial yang berkaitan dengan perlindungan anak, serta pembinaan keluarga. Kota Blitar sendiri menunjukkan adanya

kasus pasangan yang memilih tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan sah dan ada yang sampai hamil di luar nikah.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan kedalam dua sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang berkaitan dengan fakta sosial di lapangan. Data tersebut dihimpun dan diolah sendiri oleh individu, organisasi, ataupun badan hukum yang menerbitkan maupun memanfaatkannya.⁹¹ Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara secara langsung dengan informan.

2. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen, internet, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

- a. Buku karya Lawrence M Friedman dengan judul *The Legal System: A Social Science Perspective*.
- b. Kitab Karya Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syātibi Al-Gharnathi dengan judul *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*.

⁹¹ Amiruddin and Zaina Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 30.

- c. Buku Karya Maidin Gultom dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- g. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber yang bertujuan untuk menggali dan memperoleh informasi yang diperlukan.⁹² Dalam penelitian ini metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yakni metode wawancara yang menggabungkan elemen wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya tetapi memungkinkan pewawancara untuk menyesuaikan pertanyaan dan mengeksplorasi topik secara lebih

⁹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

mendalam berdasarkan jawaban responden.⁹³ Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan sengaja atau berdasarkan pertimbangan tertentu oleh peneliti. Adapun pihak yang diwawancari sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Informan Wawancara

No	Nama	Keterangan
1.	Bapak Mujiyanto, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Blitar
2.	Ibu Rahmawati Anifah, S.P	Kepala Bidang Perlindungan Anak
3.	Ida Rahayu, S.Sos., M.M	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA)
4.	NT	Pelaku Kohabitasi
5.	AL	Pelaku Kohabitasi
6.	NK	Pelaku Kohabitasi
7.	AF	Pelaku Kohabitasi
8.	Ibu AN	Pemilik Kos
9.	Bapak Wahyudi	Tokoh Masyarakat

⁹³ Ridwan and Novalita Vransisca Tungka, *Metode Penelitian* (Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2019), 45.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa hasil perekaman selama proses wawancara dengan informan. Rekaman tersebut kemudian diputarkan kembali oleh peneliti untuk disimak secara cermat guna memahami serta menangkap pesan yang disampaikan oleh narasumber dalam wawancara. Selain itu, dokumentasi juga dilengkapi dengan foto saat kegiatan wawancara berlangsung. Seluruh dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti bahwa wawancara telah dilakukan secara langsung dengan informan atau narasumber.

F. Teknik Pengolahan Data

Pada dasarnya, analisis data merupakan proses yang mencakup dua tahapan utama. *Pertama*, melakukan klasifikasi dan kategorisasi data berdasarkan tema-tema yang muncul dari catatan lapangan serta temuan penelitian. *Kedua*, melakukan proses konfirmasi antara data yang diperoleh dengan teori yang digunakan, sehingga terjadi dialektika antara keduanya. Dalam proses pengolahan dan analisis data, peneliti juga melakukan konsultasi dan bimbingan secara berkala dengan dosen pembimbing I, yakni Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, dan pembimbing 2, yakni Dr. Aunul Hakim, S.Ag., M.H. guna memperoleh arahan, masukan, serta validasi akademik terhadap data dan hasil analisis penelitian. Dengan demikian, tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi:⁹⁴

⁹⁴ Sulistyowati Irianto and Shidarta, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009).

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilahan, penyederhanaan, serta pemfokusan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan peran DP3AP2KB Kota Blitar dalam upaya perlindungan anak dari fenomena kohabitasi. Pada tahap ini, data yang tidak relevan dengan fokus penelitian disisihkan, sementara data yang berkaitan dengan kebijakan, program, langkah pencegahan, pembinaan, serta respon DP3AP2KB terhadap praktik kohabitasi dan dampaknya terhadap perlindungan anak dipilih dan dikategorikan. Proses reduksi data juga diarahkan untuk mengelompokkan data berdasarkan aspek struktur, substansi, dan budaya hukum sehingga memudahkan analisis secara sistematis. Dalam proses ini, peneliti turut melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk memastikan bahwa data yang dipilih telah sesuai dengan fokus dan rumusan masalah penelitian.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian naratif dan deskriptif yang disusun secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai peran DP3AP2KB Kota Blitar dalam merespon fenomena kohabitasi dalam konteks perlindungan anak, sehingga mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi pola serta keterkaitan antara kebijakan, kondisi empiris, dan permasalahan yang dikaji. Pada tahap ini, dosen pembimbing juga memberikan arahan terkait sistematika

penyajian data agar hasil penelitian tersusun secara runtut, jelas, dan mudah dipahami.

3. Analisis

Pada tahap ini, data empiris dianalisis dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat untuk menilai peran DP3AP2KB Kota Blitar dalam upaya perlindungan anak dari fenomena kohabitasi. Selanjutnya, analisis diperkaya dengan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* Imam Al-Shāṭibī, khususnya dalam menilai sejauh mana upaya DP3AP2KB selaras dengan tujuan perlindungan anak dalam kemaslahatan. Melalui analisis ini, peneliti berupaya memahami keterkaitan antara norma hukum, praktik kelembagaan, dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam proses analisis, peneliti juga melakukan diskusi dan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk memperoleh penguatan argumentasi serta ketepatan interpretasi data penelitian.

4. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses penafsiran terhadap data yang telah disajikan dengan mengaitkannya pada kerangka teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan terus diuji konsistensinya dengan data yang ada sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat objektif, argumentatif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Kesimpulan yang diperoleh juga dikonsultasikan kepada dosen pembimbing sebagai bentuk evaluasi dan validasi akademik terhadap hasil akhir penelitian.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Upaya DP3AP2KB Kota Blitar Dalam Perlindungan Anak Dari Fenomena Kohabitasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Blitar memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak serta peningkatan kualitas keluarga di tingkat daerah. Secara normatif, kedudukan dan kewenangan lembaga ini didasarkan pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2022 yang mengatur struktur organisasi, tugas, serta fungsi perangkat daerah tersebut. Regulasi ini memberikan penegasan bahwa DP3AP2KB bertanggung jawab dalam penyusunan sekaligus pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perlindungan perempuan dan anak. Dengan demikian, peran lembaga ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup upaya menciptakan kondisi sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Kedudukan DP3AP2KB tersebut juga tidak terlepas dari kerangka sistem perlindungan anak di tingkat nasional. Perlindungan anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum, salah satunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹⁵ Ketentuan ini diperkuat pula oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menempatkan anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus. Lebih lanjut, komitmen negara dalam pemenuhan hak anak juga tercermin dari ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).⁹⁶

Dalam perspektif hukum tata negara, peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak tidak dapat dilepaskan dari konsep otonomi daerah. Menurut Ni'matul Huda, otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.⁹⁷ Kewenangan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak, melalui kebijakan yang adaptif dan berbasis pada realitas lokal. Oleh karena itu, keberadaan DP3AP2KB Kota Blitar sebagai perangkat daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki kewenangan untuk

⁹⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁹⁶ Firman Octhaviana Sulistiyono, Aan Efendi, and Al-Khanif, "Tanggung Jawab Negara Memelihara Anak Terlantar Perspektif Pendahuluan Keselamatan Dan Kesejahteraan Anak Merupakan Hak-Hak Anak Yang Harus," *Constitution Journal* 4, no. 1 (2025): 69, <https://constitution.uinkhas.ac.id/index.php/cj/article/download/133/55>.

⁹⁷ Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*, 329.

merumuskan langkah-langkah konkret dalam merespon berbagai permasalahan sosial yang berdampak pada anak.

Dalam konteks kehidupan sosial masyarakat Kota Blitar, pelaksanaan perlindungan anak belum sepenuhnya berlangsung sebagaimana yang diharapkan oleh ketentuan berbagai instrumen hukum. Dinamika sosial yang terus berkembang turut memunculkan gejala kohabitasi yang tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga anak. Fenomena ini umumnya terjadi dalam ranah privat sehingga sulit terjangkau secara langsung oleh pengawasan pemerintah daerah. Meskipun demikian, keberadaannya menunjukkan adanya perubahan nilai dan norma sosial yang berpengaruh terhadap pola perilaku anak. Hal tersebut juga diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahmawati Anifah, S.P. selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak:

“Di Blitar ini masih ada muda mudi atau remaja yang masih pacaran tinggal bersama sebelum adanya pernikahan sah, hal ini tidak terjadi sekali, dan menimbulkan dampak serius, salah satunya berupa kehamilan diluar nikah yang terjadi hampir setiap tahun.”⁹⁸

Kepala DP3AP2KB, Bapak Mujiyanto, S.Sos., M.Si juga menambahkan:

“Di lapangan, kami masih menjumpai berbagai tantangan yang berkembang di masyarakat, salah satunya adanya fenomena tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan. Nah kondisi ini menjadi perhatian bagi kami, karena dapat berdampak pada anak, baik dalam pembentukan nilai maupun perilaku.”⁹⁹

⁹⁸ Ibu Rahmawati Anifah, Wawancara (12 Januari 2026)

⁹⁹ Bapak Mujiyanto, Wawancara (12 Januari 2026)

Keterlibatan anak sebagai pelaku dalam praktik kohabitasi menimbulkan berbagai implikasi serius terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dalam posisi tersebut, anak berpotensi mengalami penyimpangan dari norma sosial dan hukum yang berlaku, serta rentan terhadap berbagai risiko seperti kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian hak-hak dasar. Selain itu, keterlibatan dalam hubungan kohabitasi juga dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial,¹⁰⁰ karena anak berada pada situasi yang belum sesuai dengan tingkat kematangan dan kesiapan dirinya. Dengan demikian, fenomena kohabitasi yang melibatkan anak sebagai pelaku di Kota Blitar menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara optimal.

Dalam konteks tersebut, DP3AP2KB Kota Blitar memegang posisi penting dalam merespon dinamika sosial yang berkembang melalui perumusan kebijakan yang bersifat menyeluruh, mencakup upaya preventif, represif, serta kuratif. Adapun uraian lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan sejak awal untuk menghindari munculnya perilaku yang bersifat negatif.¹⁰¹ Dalam kerangka perlindungan anak, pendekatan ini difokuskan

¹⁰⁰ Putri Salsyabillah et al., “Kenakalan Remaja Dan Dampak Psikologis,” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha* 7, no. 1 (2025): 71–77, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPSU/article/view/95395>.

¹⁰¹ Nadilla Syafna and Sudirman, “Upaya Relawan Yayasan Medan Generasi Impian Dalam Meningkatkan Pendidikan Moral Pada Anak Dari Keluarga Kurang Mampu Di Kelurahan Glugur Darat II,” *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 3 (2025): 305, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/download/33617/17464/125217>.

pada pencegahan berkembangnya praktik-praktik sosial yang berpotensi menghambat proses tumbuh kembang anak. Hal ini selaras dengan Maidin Gultom yang menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup seluruh ikhtiar untuk mewujudkan kondisi yang memungkinkan setiap anak menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang, sehingga proses pertumbuhan dan perkembangannya dapat berlangsung secara wajar, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial.¹⁰²

Dengan demikian, pendekatan preventif menjadi aspek penting dalam sistem perlindungan anak, terutama dalam merespon dinamika sosial kohabitasi yang berkembang di masyarakat dan dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sosial anak. Oleh karena itu, DP3AP2KB Kota Blitar memiliki peran dalam melakukan berbagai upaya preventif melalui berbagai program diantaranya:

a. Sosialisasi ke sekolah

Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah. Program ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pentingnya menjaga pergaulan yang sehat serta menghindari perilaku yang berisiko, termasuk keterlibatan dalam hubungan yang tidak sesuai dengan norma sosial dan hukum. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mujianto S.Sos., M.Si:

¹⁰² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 33.

“Kami sering melakukan sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah. Di situ kami memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga pergaulan serta dampak dari hubungan yang tidak sehat. Tujuannya agar anak-anak memiliki pemahaman sejak dini tentang batasan-batasan dalam pergaulan. Kami juga menjelaskan macam dan jenis kekerasan terhadap anak, serta membekali mereka dengan pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan apabila melihat atau mengalami sendiri perlakuan yang menyimpang atau mengancam keselamatan dan hak-haknya.”¹⁰³

Hal ini diperkuat oleh keterangan dari Kepala Bidang

Perlindungan Anak, Ibu Rahmawati Anifah, S.P. Menyatakan:

“Ya kami melakukan sosialisasi ke sekolah mulai dari jenjang SD hingga SMA sederajat. Target kami ya bukan cuma siswanya saja tetapi juga pentingnya peran guru, tenaga pendidik, dan warga sekolah dalam mendeteksi dan mencegah potensi kekerasan terhadap anak, pelanggaran hak anak, serta berupaya bagaimana caranya supaya ikut serta menjaga anak dari pergaulan bebas.”¹⁰⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kegiatan sosialisasi di lingkungan sekolah telah dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan menjangkau berbagai tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Program ini juga tidak hanya menyasar peserta didik sebagai objek utama, tetapi turut melibatkan unsur lingkungan sekolah secara lebih luas, sehingga mencerminkan adanya pendekatan yang menyeluruh.

¹⁰³ Bapak Mujianto, Wawancara (12 januari 2026)

¹⁰⁴ Ibu Rahmawati Anifah, Wawancara (12 januari 2026)

Upaya tersebut selaras dengan pendekatan pencegahan yang menitikberatkan pada pentingnya pendidikan serta penguatan lingkungan sosial sebagai bagian dari sistem perlindungan. Dalam konteks ini, sekolah sebagai salah satu subsistem utama dalam kehidupan anak memiliki peran strategis dalam pembentukan nilai, sikap, dan perilaku.¹⁰⁵ Oleh sebab itu, keterlibatan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencegah anak terjerumus dalam perilaku menyimpang, termasuk praktik kohabitasi.

Dari sisi normatif, program ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjamin hak anak untuk terlindungi dari pengaruh lingkungan negatif, serta memperoleh pendidikan yang mendukung perkembangan karakter dan kecerdasannya. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) menegaskan bahwa perlindungan anak harus difokuskan pada pencegahan segala bentuk risiko yang dapat mengganggu proses tumbuh kembangnya.¹⁰⁶

Demikian, pelaksanaan program sosialisasi ini tidak hanya dilihat dari keberlangsungannya, tetapi juga dari perannya dalam membentuk pemahaman dan kesadaran anak. Upaya preventif tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pengetahuan (*knowledge*), tetapi

¹⁰⁵ Rahma Nafalina Azzahra and Nur Khasanah, "Peran Sekolah Sebagai Lembaga Sosialisasi Dan Pembentukan Karakter Peserta Didik," *Al Ikhlas Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2025): 3–4, <https://doi.org/10.64677/ppai.v2i2.216>.

¹⁰⁶ Sibarani, *Prinsip The Best Interest of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*, 70.

juga berhubungan dengan pembentukan sikap (*attitude*) dan perilaku (*behavior*) dalam jangka panjang. Meskipun program telah dilaksanakan secara rutin dan menjangkau berbagai jenjang pendidikan, fenomena kohabitasi yang melibatkan anak menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam jangkauan intervensi melalui sosialisasi. Hal ini disebabkan karena kohabitasi umumnya terjadi di ruang privat, serta dipengaruhi oleh faktor lingkungan pergaulan, kondisi keluarga, dan perkembangan media sosial¹⁰⁷ yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau melalui kegiatan sosialisasi di sekolah.

b. Bina Keluarga Remaja (BKR)

Salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Blitar dalam perlindungan anak adalah melalui kegiatan Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang dilaksanakan di Balai Penyuluhan. Program tersebut difokuskan pada upaya peningkatan kemampuan keluarga, terutama peran orang tua dalam mendampingi proses pertumbuhan dan perkembangan remaja di tengah perubahan sosial yang kian kompleks. Melalui pelaksanaannya, orang tua diberikan pemahaman mengenai pentingnya komunikasi yang efektif, pembangunan kedekatan emosional, serta penerapan pola asuh yang

¹⁰⁷ Mutalib and Rahman, “Kebijakan Adopsi Nilai-Nilai Agama (Islam) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Studi Terhadap Pasal 418 RUU KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri Di Luar Perkawinan Yang Sah/Kumpul Kebo).” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 6, no. 3(2020): 500-501

responsif dan selaras dengan kebutuhan perkembangan remaja.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Rahmawati Anifah, S.P:

“Kegiatan BKR ini kami lakukan sebagai pembinaan kepada orang tua yang memiliki anak remaja. Disitu kami memberikan materi tentang bagaimana cara mendampingi anak, berkomunikasi dengan anak, dan memahami perubahan perilaku remaja. Melalui BKR, kami berharap orang tua lebih peka terhadap kondisi anak, terutama dalam pergaulan. Karena kalau orang tua tidak memahami, anak bisa mencari jalan sendiri yang kadang justru mengarah ke hal-hal yang negatif.”¹⁰⁸

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa program BKR telah berjalan dan memiliki sasaran yang spesifik, yaitu keluarga dengan anak usia remaja yang berada pada fase rentan terhadap pengaruh lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa program BKR secara konseptual sudah tepat sasaran karena menyentuh kelompok yang memiliki peran dalam pembentukan perilaku anak remaja.

Apabila ditinjau dari teori perkembangan remaja yang diperkenalkan oleh Erik Erikson, masa remaja merupakan tahap peralihan yang ditandai oleh proses pencarian identitas diri,¹⁰⁹ meningkatnya dorongan untuk memperoleh kemandirian, serta meluasnya ketertarikan terhadap hubungan sosial, termasuk dengan lawan jenis. Dalam situasi tersebut, keterbatasan komunikasi dan lemahnya pengawasan dari keluarga dapat menyebabkan remaja cenderung mengambil keputusan sendiri tanpa pertimbangan yang

¹⁰⁸ Ibu Rahmawati Anifah, Wawancara (12 januari 2026)

¹⁰⁹ Heru Purnomo et al., *Psikologi Remaja Dan Permasalahannya* (Cilacap: PT. Media Pustaka Indo, 2024), 7.

matang, termasuk dalam membangun hubungan yang berisiko seperti kohabitasi. Oleh karena itu, penguatan peran dan kapasitas orang tua melalui program BKR menjadi penting sebagai langkah untuk membangun mekanisme control sosial yang bersumber dari lingkungan keluarga.

Secara normatif, program ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa orang tua bertanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.¹¹⁰ Dengan demikian, BKR tidak semata-mata berperan sebagai program yang bersifat edukasi, tetapi juga menjadi sarana penting untuk menjamin agar fungsi keluarga dalam memberikan perlindungan kepada anak dapat terlaksana secara optimal.

Apabila dikaitkan dengan fenomena kohabitasi yang melibatkan anak sebagai pelaku di Kota Blitar, program BKR memiliki relevansi yang kuat dalam aspek pencegahan. Hal ini dikarenakan salah satu faktor yang mendorong keterlibatan remaja dalam kohabitasi adalah kurangnya komunikasi dan pengawasan dari orang tua, serta lemahnya kedekatan emosional dalam keluarga.¹¹¹ Melalui BKR, orang tua diharapkan mampu membangun hubungan yang lebih terbuka dengan anak, sehingga dapat mengetahui dan mengarahkan pergaulan anak

¹¹⁰ Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹¹¹ H. Y. Wowor, B. Y., Paransi, E., & Bawole, "Pemberantasan Kohabitasi (Kumpul Kebo) Di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Positif," *Lex-Administratum* 12, no. 5 (2024): 3, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/57862/47532>.

sejak dini. Namun, program BKR juga tidak terlepas dari beberapa kendala. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Rahmawati Anifah, S.P:

“Tidak semua orang tua bisa hadir dalam kegiatan BKR, karena ada yang sibuk bekerja atau kurang tertarik mengikuti pembinaan. Jadi, penyampaian materi belum tentu bisa menjangkau semua keluarga. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di dinas juga menjadi kendala, sehingga pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan belum dapat menjangkau seluruh keluarga secara merata.”¹¹²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan partisipasi orang tua dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) tidak hanya disebabkan oleh faktor kesibukan atau rendahnya minat mengikuti pembinaan, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia pada pihak dinas. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya jangkauan program, sehingga tidak seluruh keluarga dapat terlibat secara langsung dalam kegiatan pembinaan yang diselenggarakan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan program preventif yang relevan dan relatif tepat sasaran dalam upaya perlindungan anak, khususnya pada kelompok usia remaja. Program ini relevan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran orang tua mengenai pengasuhan remaja, namun masih terbatas oleh tingkat partisipasi masyarakat dan juga keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pada pihak dinas.

¹¹² Ibu Rahmawati Anifah, Wawancara (12 januari 2026)

Keterbatasan SDM berimplikasi pada terbatasnya intensitas sosialisasi dan pendampingan yang dapat dilakukan, sehingga distribusi informasi dan pembinaan tidak merata. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam aspek SDM, agar program dapat menjangkau lebih luas dan berjalan secara lebih maksimal.

c. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Program ini mengedepankan pendekatan partisipatif dengan cara mengikutsertakan masyarakat secara langsung dalam upaya perlindungan anak, terutama melalui keterlibatan para kader yang ada di tingkat lingkungan masyarakat. Keberadaan program PATBM diwujudkan melalui pembentukan dan pemberdayaan kader di tingkat masyarakat yang memiliki peran aktif dalam melakukan edukasi, deteksi dini, serta penanganan awal terhadap berbagai permasalahan anak. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Rahmawati Anifah, S.P:

“Kami memiliki program PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yang dibentuk di setiap kelurahan. Jadi, di masing-masing kelurahan terdapat satu kelompok yang beranggotakan kader-kader masyarakat, yang membantu kami untuk melakukan pemantauan di lingkungan masing-masing. Mereka yang lebih tahu kondisi di lapangan, jadi kalau ada indikasi masalah pada anak, termasuk pergaulan yang menyimpang, bisa segera dilaporkan atau ditangani secara awal.”¹¹³

Lebih lanjut, Ibu Rahmawati Anifah, S.P juga menyampaikan:

“Kader PATBM itu biasanya memberikan sosialisasi ke masyarakat tentang bagaimana mengawasi anak dan menjaga pergaulan anak. Selain itu, mereka juga memantau kondisi anak di lingkungan. Jadi kalau ada

¹¹³ Ibu Rahmawati Anifah, Wawancara (12 januari 2026)

anak yang mulai menunjukkan perilaku menyimpang atau berisiko, bisa segera diketahui. Kalau ada masalah, kader biasanya jadi penghubung antara masyarakat dengan dinas. Mereka melaporkan atau mengarahkan supaya bisa ditangani lebih lanjut oleh DP3AP2KB atau pihak terkait.”¹¹⁴

Secara operasional, kader PATBM menjalankan beberapa fungsi utama. Pertama, kader berperan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak, pola pengasuhan yang baik, serta risiko perilaku menyimpang seperti kohabitasi. Kedua, kader melakukan deteksi dini terhadap potensi permasalahan anak di lingkungan sekitar, termasuk perubahan perilaku anak yang mengarah pada pergaulan berisiko. Ketiga, kader berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan DP3AP2KB.

Jika dilihat dari aspek perlindungan anak, program PATBM mencerminkan penerapan prinsip-prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak. Prinsip non-diskriminasi tampak dari upaya kader yang berusaha menjangkau semua anak di lingkungan tanpa membedakan latar belakang sosial maupun kondisi mereka. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan terlihat dari berbagai langkah pencegahan terhadap perilaku berisiko yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak, termasuk praktik kohabitasi. Sedangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak diwujudkan melalui berbagai

¹¹⁴ Ibu Rahmawati Anifah, Wawancara (12 januari 2026)

bentuk perlindungan yang menekankan aspek keamanan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Secara normatif, keberadaan program PATBM juga sejalan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional dan administratif untuk menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kepentingan anak.¹¹⁵

Apabila dikaitkan dengan fenomena kohabitasi yang melibatkan anak sebagai pelaku di Kota Blitar, program PATBM menunjukkan tingkat keberhasilan yang relatif lebih baik dibandingkan program preventif lainnya. Hal ini disebabkan oleh pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga partisipatif dan berkelanjutan. Kader PATBM yang berada di lingkungan masyarakat memungkinkan adanya pengawasan sosial yang lebih dekat, sehingga potensi keterlibatan anak dalam perilaku menyimpang dapat dideteksi lebih awal. Selain itu, kedekatan sosial antara kader dan masyarakat juga memudahkan proses pendekatan persuasif dalam memberikan pemahaman kepada anak dan keluarga. Namun demikian, program PATBM juga tidak terlepas dari berbagai tantangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Rahmawati Anifah:

¹¹⁵ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

“Tidak semua kader aktif, ada juga yang masih kurang maksimal dalam menjalankan perannya. Selain itu, kesadaran masyarakat juga berbeda-beda. Jadi tidak semua lingkungan bisa langsung responsif terhadap isu perlindungan anak.”¹¹⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan PATBM sangat bergantung pada kapasitas kader serta tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, implementasi program ini masih memerlukan penguatan, baik dari sisi pembinaan kader maupun dukungan sumber daya manusia.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah langkah yang ditempuh setelah terjadinya pelanggaran atau persoalan, dengan tujuan menghentikan perilaku menyimpang, mengurangi dampak yang muncul, serta menjatuhkan sanksi kepada pihak yang terlibat.¹¹⁷ Pendekatan ini memiliki peran penting dalam perlindungan anak, mengingat tidak seluruh bentuk penyimpangan, termasuk keterlibatan anak dalam fenomena kohabitasi, dapat dicegah secara maksimal hanya melalui upaya preventif. Oleh karena itu, anak yang terlibat dalam permasalahan sosial tetap harus dipandang sebagai subjek yang berhak atas perlindungan, bukan sekadar pihak yang dipersalahkan.¹¹⁸

¹¹⁶ Ibu Rahmawati Anifah, Wawancara (12 januari 2026)

¹¹⁷ Galih Sunarya Putra Utama, Rudepel Petrus Leo, and Darius Antonius Kian, “Tinjauan Kriminologis Terhadap (Residive) Pengulangan Pencurian Di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,” *Artemis Law Journal* 1, no. 1 (2023): 355, <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/alj/article/download/13729/5896/>.

¹¹⁸ Afrisyal Chandra Permana and Asmak Ul Hosnah, “Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum : Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perfektif Ham,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025), <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/download/2716/1718>.

Dalam konteks fenomena kohabitasi yang melibatkan anak sebagai pelaku di Kota Blitar, upaya represif memiliki peran strategis dalam merespon kasus yang telah terjadi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai upaya represif menjadi penting untuk melihat bagaimana DP3AP2KB Kota Blitar menjalankan perannya dalam menangani kasus secara langsung sekaligus memastikan bahwa proses penanganan tetap berada dalam kerangka perlindungan anak. Berikut upaya represif yang dilakukan oleh DP3AP2KB KotaoBlitar:

a. Bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Salah satu bentuk upaya represif yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Blitar dalam perlindungan anak adalah melalui kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kerjasama ini difokuskan pada upaya menjaga ketertiban lingkungan masyarakat, khususnya dalam pengawasan terhadap tempat-tempat yang berpotensi menjadi lokasi terjadinya perilaku menyimpang, termasuk kohabitasi yang melibatkan anak.

Berdasarkan hasil wawancara, peran Satpol PP dalam konteks ini diwujudkan melalui kegiatan pengawasan dan razia di lokasi-lokasi tertentu. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mujiyanto, S.Sos., M.Si:

“Jadi kami juga bekerjasama dengan Satpol PP untuk membantu menjaga ketertiban lingkungan masyarakat, khususnya pengawasan di tempat-tempat rawan yang sering digunakan pergaulan bebas, seperti rumah kos.

Terkait hal itu, sebenarnya anggota Satpol PP juga sudah rutin melakukan razia ketika ada kejadian.”¹¹⁹

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa kerjasamaidengan Satpol PP telah berjalan, khususnya dalam bentuk pengawasan dan penertiban di lapangan. Sasaran program ini juga dapat dikatakan relevan, karena menyasar lokasi-lokasi yang secara faktual memiliki potensi terjadinya pergaulan berisiko, seperti rumah kos.

Disisi lain, berdasarkan temuan lapangan, keberadaan rumah kos yang relatif bebas di Kota Blitar masih cukup marak dan justru menjadi salah satu faktor yang memfasilitasi terjadinya kohabitasi, termasuk yang melibatkan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun razia dan pengawasan telah dilakukan, praktik tersebut masih tetap berlangsung di masyarakat.

Apabila dianalisis lebih lanjut dalam perspektif teori kontrol sosial, perilaku menyimpang pada anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh lemahnya pengawasan serta kontrol sosial dalam lingkungan.¹²⁰ Dalam hal ini, keberadaan rumah kos yang minim pengawasan menunjukkan adanya kelemahan dalam kontrol sosial eksternal, sehingga membuka ruang bagi terjadinya perilaku menyimpang, termasuk kohabitasi.

¹¹⁹ Bapak Mujiyanto, Wawancara (12 januari 2026)

¹²⁰ Bruce J. Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Riineka Cipta, 2002).

Secara normatif, kewajiban negara dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada anak telah ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari pengaruh lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.¹²¹ Selain itu, pada Pasal 12 Ayat (1) e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat,¹²² yang dalam pelaksanaannya dijalankan oleh Satpol PP.

Apabila dikaitkan dengan realitas di lapangan, pendekatan represif melalui razia cenderung bersifat insidental dan belum menyentuh pengendalian terhadap faktor lingkungan yang menjadi pemicu utama. Penertiban yang dilakukan lebih berfokus pada peristiwa yang terjadi pada saat tertentu, sementara keberadaan kos bebas sebagai ruang yang memungkinkan terjadinya kohabitasi masih tetap berlangsung.

Dengan demikian, fenomena kohabitasi yang melibatkan anak tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial yang kurang terkendali.

¹²¹ Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

¹²² Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Oleh karena itu, peran Satpol PP dalam upaya represif tidak cukup berhenti pada tindakan penertiban yang bersifat responsif terhadap laporan, melainkan perlu diarahkan pada penguatan pengawasan lingkungan secara proaktif dan berkelanjutan, termasuk pemantauan terhadap tempat-tempat yang berpotensi menjadi ruang terjadinya perilaku menyimpang.

b. Konsultasi (Hukum dan Psikolog)

Selain melalui kerjasama dengan Satpol PP, upaya represif dalam perlindungan anak yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Blitar juga diwujudkan melalui layanan konsultasi hukum dan psikologis. Layanan ini diberikan kepada anak yang telah terlibat dalam permasalahan, termasuk dalam kasus kohabitasi yang berimplikasi seperti kehamilan pada usia anak.

Berdasarkan hasil wawancara, penanganan terhadap kasus dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), yang memberikan layanan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ida Rahayu, S.Sos., MM Ketua UPT PPA DP3AP2KB Kota Blitar:

“Jadi, apabila sudah terjadi adanya kasus, maka penanganannya dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Disini korban akan mendapatkan pendampingan serta penanganan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat permasalahan yang dihadapi.”¹²³

¹²³ Ibu Ida Rahayu, wawancara (Blitar, 12 Januari 2026)

Informan juga menjelaskan bahwa dalam kasus tertentu, seperti kehamilan pada usia anak, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis serta keinginan anak. Hal ini sebagaimana diungkapkan:

“Kalau ada kasus sampai terjadi kehamilan pada usia anak, biasanya kami tanya terlebih dahulu, maunya lapor ke polisi karena itu bentuk kekerasan seksual karena sampe terjadi kehamilan atau bagaimana, kalau di jawabnya oiya lapor aja ke polisi, hal tersebut bisa masuk dalam kategori kekerasan seksual dan dapat diproses berdasarkan Undang-Undang TPKS. Tetapi rata-rata kalau sudah hamil, orangtuanya kesini biasanya sama pacarnya udah saling cinta. Terus kita tanya keinginannya apa. Biasanya dia sudah membawa berkas, salahsatunya penolakan dari KUA untuk melakukan pernikahan. Selanjutnya kami melakukan pendampingan psikologis serta melakukan assessment untuk melihat kondisi yang bersangkutan. Hasil assessment tersebut kemudian dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengadilan untuk bisa menikah di bawah umur atau tidak.”¹²⁴

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa layanan konsultasi hukum dan psikologis telah berjalan dan memiliki mekanisme yang jelas melalui UPT PPA. Program ini juga dapat dikatakan relevan, karena menyangkut anak yang telah berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan penanganan lebih lanjut, baik dari aspek hukum maupun psikologis.

Secara normatif, penanganan kasus tersebut telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur bahwa setiap bentuk kekerasan

¹²⁴ Ibu Ida Rahayu, wawancara (Blitar, 12 Januari 2026)

seksual terhadap anak dapat diproses melalui mekanisme hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan persoalan hukum berhak memperoleh perlindungan khusus, termasuk layanan pendampingan serta proses pemulihan.

Apabila dikaitkan dengan realitas di lapangan, penanganan kasus tidak selalu berujung pada proses hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan relasi sukarela antara anak dengan pasangannya. Dalam kondisi tersebut, pendekatan yang diambil lebih bersifat persuasif dan berbasis pada kebutuhan anak, termasuk melalui pendampingan psikologis dan assessment. Di satu sisi, pendekatan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penanganan kasus dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis anak. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga menunjukkan adanya dilema antara penegakan hukum dengan realitas sosial yang dihadapi oleh anak dan keluarga.

Dalam konteks fenomena kohabitasi di Kota Blitar, layanan konsultasi hukum dan psikologis memiliki peran penting dalam merespon dampak yang telah terjadi, khususnya pada kasus yang sudah memasuki tahap serius seperti kehamilan pada usia anak. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penanganan, tetapi juga sebagai upaya untuk meminimalisasi dampak lanjutan terhadap kondisi anak, baik secara hukum maupun psikologis.

c. Rumah Aman/Shelter

Rumah aman atau *shelter* berfungsi sebagai sarana perlindungan sementara bagi individu yang berada dalam situasi rentan serta memerlukan jaminan keamanan sebelum memperoleh penanganan lanjutan. Keberadaan fasilitas ini menjadi krusial, khususnya bagi individu yang tidak memiliki dukungan atau lingkungan keluarga yang mampu memberikan perlindungan secara optimal. Ketua UPT PPA Ibu Ida Rahayu, S.Sos., M.M menjelaskan:

“Rumah aman itu digunakan ketika anak tidak memiliki keluarga yang bisa melindungi, atau justru ketika dikembalikan ke keluarga menjadi tidak aman. Jadi ditempatkan sementara di shelter sebelum penanganan lebih lanjut dilakukan.”¹²⁵

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa rumah aman telah digunakan secara konkret dalam proses penanganan kasus. Keberadaan rumah aman dalam konteks ini menunjukkan adanya respon cepat terhadap situasi yang berpotensi membahayakan anak. Rumah aman menjadi bentuk intervensi awal yang bertujuan untuk menghentikan risiko yang sedang dihadapi anak, baik yang bersumber dari lingkungan keluarga maupun dari kondisi sosial di sekitarnya. Langkah ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa anak tidak tetap berada dalam situasi yang membahayakan. Pendekatan ini penting, karena tanpa adanya langkah pengamanan awal, potensi risiko terhadap anak dapat terus berlanjut.

¹²⁵ Ibu Ida Rahayu, wawancara (Blitar, 12 Januari 2026)

Secara normatif, hal ini sejalan dengan Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan perlindungan khusus sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu guna menjamin rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam proses tumbuh kembangnya.¹²⁶ Dalam konteks tersebut, penyediaan rumah aman dapat dipahami sebagai wujud perlindungan khusus yang diberikan negara kepada anak dalam kondisi darurat.

2. Upaya Kuratif

Upaya kuratif dalam konteks ini tidak semata-mata dipahami sebagai tindakan penyelesaian masalah, tetapi lebih sebagai rangkaian proses yang diarahkan pada pemulihan kondisi anak secara menyeluruh. Pendekatan ini menjadi krusial karena anak yang terlibat dalam fenomena kohabitasi tidak cukup hanya memperoleh penanganan awal, melainkan juga membutuhkan pendampingan berkelanjutan agar mampu kembali menjalani kehidupannya secara optimal. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dampak keterlibatan anak dalam permasalahan sosial tidak berhenti pada peristiwa yang dialami, tetapi dapat berlanjut dan memengaruhi kondisi psikologis, hubungan sosial, serta prospek masa depan anak. Adapun bentuk upaya

¹²⁶ Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

kuratif yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Blitar antara lain sebagai berikut:

a. Pendampingan (Hukum, Psikolog, dan Agama)

DP3AP2KB Kota Blitar menyediakan layanan pendampingan yang meliputi aspek hukum, psikologis, serta keagamaan bagi anak yang telah mengalami permasalahan. Upaya pendampingan ini bertujuan untuk membantu anak dalam proses pemulihan diri, sehingga mereka dapat kembali menjalankan peran dan fungsi sosialnya secara lebih optimal di masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ida Rahayu, S.Sos., M.M:

“Setelah kasus ditangani, kami juga melakukan pendampingan sesuai kebutuhan anak. Tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga ada pendampingan psikologis dan juga pendekatan keagamaan agar anak bisa mendapatkan arahan yang lebih baik. Pendampingan ini penting, karena anak tidak hanya butuh penyelesaian masalah, tetapi juga butuh dibimbing supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama.”¹²⁷

Dalam konteks fenomena kohabitasi di Kota Blitar, pendampingan memiliki peran penting dalam merespon dampak lanjutan yang dialami oleh anak, baik secara psikologis maupun sosial. Keterlibatan anak dalam kohabitasi tidak hanya menimbulkan persoalan sosial, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi mental serta relasi anak dengan keluarga dan lingkungannya. Oleh karena itu, pendampingan menjadi sarana untuk membantu anak memahami

¹²⁷ Ibu Ida Rahayu, wawancara (Blitar, 12 Januari 2026)

situasi yang dihadapi sekaligus membangun kembali arah kehidupannya.

Pendampingan yang mencakup berbagai aspek tersebut mencerminkan pendekatan yang bersifat holistik. Anak tidak hanya dipandang dari sisi permasalahan yang dihadapi, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan pemulihan secara menyeluruh. Pendampingan psikologis berperan untuk membantu anak dalam mengelola serta mengurangi beban emosional yang dialaminya. Sementara itu, pendampingan hukum berperan dalam menjamin terpenuhinya serta terlindunginya hak-hak anak sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, pendekatan keagamaan memberikan penguatan nilai-nilai moral sekaligus menjadi pedoman dalam membentuk arah perilaku anak.

Pendekatan ini sejalan dengan asas-asas dalam Konvensi Hak Anak, khususnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dan hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Dalam konteks ini, pendampingan yang diberikan tidak hanya bertujuan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar mendukung pemulihan, perlindungan, serta perkembangan anak secara optimal.

b. Rujukan

DP3AP2KB Kota Blitar juga memberikan layanan rujukan kepada anak yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Rujukan ini dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dengan menghubungkan anak kepada lembaga atau instansi lain yang mempunyai kewenangan dan kapasitas sesuai dengan kebutuhan kasus yang dihadapi, baik dalam aspek hukum, kesehatan, maupun sosial. Dalam kondisi tersebut, anak akan diarahkan ke lembaga terkait agar memperoleh penanganan yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ida Rahayu, S.Sos., MM:

“Jika kasusnya membutuhkan penanganan lebih lanjut, kami juga melakukan rujukan ke instansi lain yang berkaitan. Misalnya ke rumah sakit jika membutuhkan pemeriksaan kesehatan, ke kepolisian apabila berkaitan dengan proses hukum, ke Pengadilan Agama apabila yang berkaitan itu masih usia anak yang kemudian hamil duluan akibat pergaulan bebas dan orangtuanya meminta supaya anaknya itu dinikahkan aja dengan yang menghamili.”¹²⁸

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme rujukan telah dijalankan sebagai bagian dari sistem layanan yang bersifat terkoordinasi. Layanan ini tidak hanya berfungsi sebagai pelimpahan penanganan, tetapi juga sebagai bentuk penguatan akses anak terhadap layanan yang lebih spesifik sesuai dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Melalui rujukan, DP3AP2KB berperan sebagai

¹²⁸ Ibu Ida Rahayu, wawancara (Blitar, 12 Januari 2026)

penghubung yang memastikan anak tidak terputus dari proses perlindungan dan tetap mendapatkan penanganan berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa penanganan kasus anak menuntut adanya kesinambungan layanan, dimana setiap institusi memiliki peran yang saling melengkapi dalam satu alur perlindungan yang utuh. Dengan demikian, kualitas perlindungan anak sangat ditentukan oleh koordinasi dan integrasi antar lembaga dalam merespon kebutuhan anak secara komprehensif.

Pelaksanaan rujukan juga sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga serta kesiapan layanan yang dituju. Dalam beberapa kondisi, keterbatasan akses atau perbedaan prosedur antar lembaga dapat memengaruhi kelancaran proses penanganan. Oleh karena itu, keberhasilan rujukan tidak hanya ditentukan oleh adanya mekanisme, tetapi juga oleh sinergi yang terbangun antar pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa DP3AP2KB Kota Blitar telah melaksanakan berbagai upaya dalam perlindungan anak melalui upaya preventif, represif, dan kuratif. Keseluruhan upaya tersebut menunjukkan adanya peran aktif pemerintah daerah dalam merespon fenomena sosial yang berpotensi memengaruhi kehidupan anak, termasuk fenomena kohabitasi. Dalam konteks perlindungan anak, konsep yang dikemukakan oleh Maidin Gultom menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun

sosial.¹²⁹ Apabila dikaitkan dengan peran DP3AP2KB Kota Blitar, berbagai upaya yang telah dilakukan pada dasarnya telah mengarah pada upaya menciptakan kondisi tersebut.

Walaupun DP3AP2KB Kota Blitar telah mengupayakan berbagai langkah melalui pendekatan preventif, represif, maupun kuratif, kenyataannya praktik kohabitasi yang melibatkan anak masih dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan program dan kebijakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial yang berkembang di lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, guna memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan peran DP3AP2KB Kota Blitar, diperlukan kajian lebih mendalam terhadap realitas di lapangan dengan mempertimbangkan pandangan dari para pihak yang terlibat secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan NT sebagai salah satu pelaku kohabitasi di Kota Blitar, diketahui bahwa keputusan untuk tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses interaksi yang intens dalam kehidupan sehari-hari. NT menyatakan:

“Awale kami sering ketemu mba, soale kerjoe kan podo. Sering budal bareng, moleh bareng. Lha terus mikir, lho ngapain kos pisah-pisah, wong kerjoe podo. Akhire memutuskan tinggal bareng wae ben luwih praktis. Kita wi ngekos neng kos campur. Neng kono aturane yo ngga ketat, sing duwe kos yo ora terlalu merhatiin penghunine. Dadi yo... bebas ae, pokok bayar kos dan ngga buat keributan neng lingkungan.”¹³⁰

¹²⁹ Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 33.

¹³⁰ NT, wawancara, (Blitar, 8 Maret 2026)

Lebih lanjut NT mengatakan:

“Kadang wi nek lagi nyawang medsos, *weh* ternyata akeh pasangan sing wis tinggal bareng. Awale yo sempet mikir aneh. Tapi suwe-suwe kok koyo wes umum.”¹³¹

Temuan tersebut juga diperkuat oleh keterangan pasangan NT, yakni AF menyatakan:

“Yo awale sebab kerjo bareng, dadi sering ketemu terus. Lha lek wis sering bareng ngono yo mikir praktise ae, cen ora bolak-balik. Kos e yo bebas, sing penting ora nggawe masalah. Yo wes dadi kebiasaan.”¹³²

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keputusan untuk melakukan kohabitasi tidak semata-mata didasarkan pada hubungan personal, melainkan juga dipengaruhi oleh interaksi sosial yang membentuk kedekatan emosional serta pertimbangan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Intensitas pertemuan dalam aktivitas kerja mendorong terbentuknya hubungan yang semakin erat, yang kemudian berkembang menjadi keputusan untuk hidup bersama sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan sehari-hari.

Di sisi lain, kondisi lingkungan tempat tinggal dan paparan media sosial turut memperkuat terjadinya kohabitasi. Keberadaan kos-kosan dengan minim pengawasan dan tidak ada aturan mencerminkan lemahnya kontrol sosial di tingkat lingkungan, sehingga tidak terdapat batasan yang tegas terhadap interaksi antara laki-laki dan perempuan. Bersamaan dengan itu, media sosial berperan dalam membentuk persepsi yang cenderung menormalisasi praktik

¹³¹ NT, wawancara, (Blitar, 8 Maret 2026)

¹³² AF, wawancara, (Blitar, 8 Maret 2026)

kohabitasi, sehingga perubahan cara pandang individu tidak hanya bersifat personal, tetapi juga merupakan bagian dari konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AL sebagai pelaku kohabitasi, diketahui bahwa praktik tinggal bersama juga dipengaruhi oleh kondisi pengawasan yang relatif lemah, baik dari lingkungan tempat tinggal maupun dari keluarga. AL menyatakan:

“Di kos ku sebenere ga terlalu diawasi, jadi lek ono pasangan seng sering nak kos atau nginep bareng ga terlalu ketahuan.”¹³³

“Di lingkungan pertemananku juga ono seng koyok ngno, jadi yawes kyok biasa ae.”¹³⁴

“Orang tua ku kan TKI mba, jadi ya hanya bisa berkabar lewat telfon, chat, mereka kan ga ngerti, lek ngerti paling gak setuju. Jadi kami ya berusaha menjalani saja tanpa memberitahu orang lain.”¹³⁵

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan dalam kohabitasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu. Minimnya kontrol dari pemilik kos menciptakan ruang yang memungkinkan aktivitas pasangan berlangsung tanpa terdeteksi, sementara lingkungan pertemanan yang telah lebih dahulu mengenal praktik serupa turut membentuk persepsi bahwa perilaku tersebut merupakan hal yang wajar. Di sisi lain, kondisi keluarga juga memiliki peran yang signifikan dalam membentuk situasi tersebut.

¹³³ AL, wawancara (Blitar, 8 Maret 2026)

¹³⁴ AL, wawancara (Blitar, 8 Maret 2026)

¹³⁵ AL, wawancara (Blitar, 8 Maret 2026)

Keterbatasan pengawasan orang tua, terutama dalam konteks hubungan jarak jauh seperti yang dialami oleh AL, menyebabkan berkurangnya kontrol langsung terhadap aktivitas anak. Komunikasi yang hanya dilakukan melalui media jarak jauh tidak sepenuhnya mampu menggantikan fungsi pengawasan dan pembinaan yang biasanya berlangsung dalam interaksi sehari-hari di dalam keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam fungsi keluarga sebagai lingkungan utama dalam pembentukan nilai dan perilaku anak. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun norma dalam keluarga masih menolak praktik kohabitasi, namun keterbatasan pengawasan membuat norma tersebut tidak sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari.

Selanjutnya, NK sebagai pelaku kohabitasi turut memberikan penjelasan yang memperkuat temuan sebelumnya, dengan mengungkapkan bahwa:

“Sebenere kami wes pacaran sejak awal kelas 9 SMP. Akhir SMP kami ngekos bareng sembari akeh kegiatan persiapan ujian dll. Ya aku alasan ae metu tko omah. Dan orangtua ku ya ngga ngerti soale keduae podo kerjo. Sng tak tempati kos e ya ga terlalu diperhatekne mbi pemilik kos.”¹³⁶

“Sebelumnya aku pernah liat di medsos dan kehidupan nyatapun ternyata ono juga wong seng drong nikah sah tapi memutuskan tinggal bareng.”¹³⁷

Keterangan yang disampaikan oleh NK sebagai pelaku kohabitasi menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak terlepas dari adanya ruang yang memungkinkan terjadinya perilaku tersebut, khususnya keberadaan kos bebas yang minim pengawasan. Lingkungan kos yang tidak memiliki kontrol yang memadai memberi peluang bagi remaja untuk tinggal bersama tanpa

¹³⁶ NK, wawancara (Blitar, 8 Maret 2026)

¹³⁷ NK, wawancara (Blitar, 8 Maret 2026)

pengawasan yang ketat. Kondisi ini diperkuat oleh kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua akibat kesibukan kerja, sehingga fungsi kontrol keluarga terhadap perilaku anak menjadi lemah. Hal ini menunjukkan bahwa kohabitasi tidak semata-mata merupakan pilihan individu, melainkan dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan dari lingkungan tempat tinggal dan keluarga.

Disisi lain, paparan terhadap media sosial serta pengalaman melihat langsung praktik serupa di lingkungan sekitar turut memengaruhi cara pandang remaja terhadap kohabitasi. Informasi dan contoh yang diperoleh dari media maupun realitas sosial dapat mendorong terbentuknya persepsi yang keliru terhadap batasan perilaku yang seharusnya dijalankan. Dengan demikian, fenomena ini memperlihatkan adanya keterkaitan antara keberadaan kos bebas, kurangnya perhatian orang tua, serta pengaruh media sosial dan lingkungan dalam mendorong terjadinya kohabitasi pada anak.

Berdasarkan keseluruhan temuan dari beberapa informan diatas, dapat dipahami bahwa praktik kohabitasi yang melibatkan anak di Kota Blitar tidak muncul sebagai fenomena yang berdiri sendiri, melainkan terbentuk melalui interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Relasi personal yang berkembang secara intens sejak masa remaja, adanya kos-kosan bebas, lemahnya pengawasan baik dari orang tua maupun lingkungan, pengaruh pertemanan dan media sosial secara bersama-sama membentuk kondisi yang terjadinya kohabitasi.

Apabila ditinjau dari perspektif psikologi sosial sebagaimana dikemukakan oleh Gordon Allport, perilaku individu pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial di sekitarnya.¹³⁸ Hal ini sejalan dengan temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa keputusan untuk melakukan kohabitasi tidak semata-mata merupakan kehendak pribadi, tetapi dipengaruhi oleh interaksi sosial yang melibatkan lingkungan pertemanan, kondisi tempat tinggal, serta paparan media sosial. Dalam konteks ini, kohabitasi dapat dipahami sebagai hasil dari konstruksis sosial yang terbentuk melalui proses interaksi yang berulang dimana individu meniru perilaku yang ada di lingkungannya.

Lebih lanjut, kecenderungan individu untuk mengikuti pola perilaku dalam kelompoknya menunjukkan adanya proses konformitas, yaitu perubahan sikap atau perilaku individu sebagai akibat dari tekanan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹³⁹ Ketika kohabitasi mulai dipersepsikan sebagai sesuatu yang lumrah dalam lingkungan pergaulan maupun dalam representasi media sosial, maka individu cenderung mengadopsi perilaku tersebut tanpa mempertimbangkan norma yang lebih luas. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara norma yang secara formal berlaku di masyarakat dengan realitas sosial yang berkembang di lapangan.

¹³⁸ Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial*, 2.

¹³⁹ Yuliana and Etika, *Remaja Dan Konformitas Teman Sebaya*, 23.

Implikasinya, pelaksanaan peran DP3AP2KB Kota Blitar dalam perlindungan anak menghadapi tantangan. Berbagai upaya yang telah dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, dan kuratif pada dasarnya telah menunjukkan adanya peran aktif pemerintah daerah, namun temuan lapangan memperlihatkan bahwa fenomena kohabitasi berkembang dalam ruang sosial yang sebagian besar berada di luar jangkauan pengawasan langsung. Karakteristik kohabitasi yang berlangsung di ruang privat, ditambah dengan kuatnya pengaruh lingkungan sosial, menunjukkan bahwa intervensi berbasis program belum sepenuhnya mampu menembus konstruksi sosial yang membentuk perilaku anak. Dengan demikian, peran DP3AP2KB tidak hanya dihadapkan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga pada tantangan yang lebih luas terkait dengan dinamika sosial masyarakat yang memengaruhi keberlangsungan perlindungan anak.

Untuk memperdalam temuan tersebut, perlu ditinjau lebih lanjut peran pihak yang secara langsung mengelola lingkungan tempat tinggal, khususnya pemilik kos. Hal ini penting, mengingat kos-kosan merupakan salah satu ruang interaksi yang dalam praktiknya menjadi tempat berlangsungnya kohabitasi, sehingga pola pengawasan dan aturan yang diterapkan oleh pemilik kos turut memengaruhi terbentuknya perilaku penghuni di dalamnya. Untuk itu, peneliti menggali keterangan dari pemilik kos, yaitu Ibu AN yang menyatakan:

“Jadi ngene maba Saya menyewakan kamar ya untuk tempat tinggal saja. Selama cah-cah sng ngekos membayar sewa dan ngga membuat masalah mbi tetangga biasanya saya tidak terlalu mencampuri urusan pribadi mereka. Apalagi cah zaman sekarang

kan kurang seneng atau gak nyaman lah lek kehidupannya terlalu diikutcampuri.”¹⁴⁰

Ibu AN juga menambahkan:

“Oiya mba pernah ada juga pasangan yang tinggal bersama di kos. Awalnya saya kira mereka hanya sering berkunjung saja, tapi ternyata setelah beberapa waktu diketahui mereka memang tinggal bersama dalam satu kamar.”¹⁴¹

“Lek wes ketahuan biasae saya tegur mba supaya tidak seperti itu lagi. Kalau memang tidak bisa dikasih tau biasae saya minta untuk mencari tempat tinggal yang lain.”¹⁴²

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa pola pengelolaan kos cenderung menempatkan pemilik sebagai penyedia fasilitas tempat tinggal dengan batas keterlibatan yang terbatas pada aspek ketertiban umum. Selama penghuni memenuhi kewajiban administratif dan tidak menimbulkan gangguan yang bersifat eksternal, interaksi yang terjadi di dalam ruang privat tidak menjadi fokus pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme kontrol sosial di lingkungan kos lebih bersifat reaktif, yaitu baru dijalankan setelah adanya pelanggaran yang teridentifikasi, bukan bersifat preventif melalui pengawasan yang berkelanjutan.

Dalam perspektif kontrol sosial, situasi tersebut mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan informal di lingkungan tempat tinggal. Kos-kosan yang seharusnya dapat menjadi salah satu ruang pengendalian perilaku justru cenderung memberikan keleluasaan bagi penghuni dalam menjalankan aktivitas personal tanpa batasan yang jelas. Teguran yang diberikan oleh pemilik kos

¹⁴⁰ Ibu AN, wawancara (Blitar 9 Maret 2026)

¹⁴¹ Ibu AN, wawancara (Blitar 9 Maret 2026)

¹⁴² Ibu AN, wawancara (Blitar 9 Maret 2026)

setelah mengetahui adanya kohabitasi menunjukkan bahwa norma sosial sebenarnya masih diakui, namun tidak diikuti dengan mekanisme pengawasan yang memadai sejak awal. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara keberadaan norma dengan implementasinya dalam praktik sehari-hari.

Apabila dilihat dari struktur sosial, relasi antara pemilik kos dan penghuni terbentuk dalam kerangka hubungan yang bersifat ekonomis. Pemilik kos berperan sebagai penyedia tempat, sedangkan penghuni sebagai pengguna layanan, sehingga interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada pemenuhan kewajiban masing-masing pihak. Dalam struktur relasi seperti ini, terdapat kecenderungan bagi pemilik kos untuk tidak melakukan pengawasan terhadap kehidupan pribadi penghuni guna menjaga kenyamanan dan keberlangsungan hubungan tersebut. Akibatnya, fungsi sosial kos sebagai ruang kontrol perilaku menjadi melemah dan bergeser menjadi sekadar ruang tinggal yang netral terhadap aktivitas penghuninya.

Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa praktik kohabitasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu dan relasi sosial, tetapi juga oleh karakteristik lingkungan tempat tinggal yang belum sepenuhnya menjalankan fungsi kontrol sosial secara optimal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kos-kosan tidak hanya berperan sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memungkinkan berlangsungnya praktik kohabitasi ketika tidak disertai dengan pengawasan dan aturan yang jelas.

Peneliti juga menggali pandangan dari tokoh masyarakat terkait fenomena kohabitasi yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku tokoh masyarakat menyampaikan bahwa:

“Nde daerah kene pernah terjadi remaja tinggal bareng sebelum nikah, tapi warga kene ya diam (paling cuma mbatin mba) soale mereka juga ga berbuat onar. Praktik tersebut tetap dipandang sebagai penyimpangan dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat, karena bertentangan dengan norma sosial dan prinsip kehidupan yang selama ini dijaga.”¹⁴³

Berdasarkan keterangan Bapak Wahyudi, fenomena tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara nilai yang dianut masyarakat dengan praktik yang terjadi di kalangan remaja. Sikap warga yang memilih diam selama tidak terjadi keributan menandakan bahwa pengawasan sosial lebih bersifat pasif dan terbatas pada aspek ketertiban umum. Meskipun demikian, praktik tinggal bersama sebelum menikah tetap dipandang sebagai penyimpangan karena tidak sesuai dengan norma kesusilaan dan adat yang selama ini dijaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma masih diakui, namun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu dilakukan secara tegas, sehingga berpotensi memengaruhi pola perilaku sosial dan perlahan menggeser batasan yang sebelumnya dianggap penting dalam masyarakat.

“Kalau dalam pandangan agama tentu hubungan laki-laki dan perempuan yang tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan sah tentu tidak dibenarkan. Karena dalam ajaran agama hubungan tersebut seharusnya berada dalam ikatan pernikahan yang sah. Hal itu bukan hanya soal aturan agama, tetapi juga untuk menjaga ketertiban dan nilai-nilai yang ada di masyarakat.”¹⁴⁴

¹⁴³ Bapak Wahyudi, wawancara (Blitar 8 Maret 2026)

¹⁴⁴ Bapak Wahyudi, wawancara (Blitar 8 Maret 2026)

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa praktik kohabitasi secara normatif diposisikan sebagai perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama maupun norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dalam kerangka ini, relasi antara laki-laki dan perempuan ditempatkan dalam batasan yang jelas melalui institusi perkawinan, sehingga praktik hidup bersama tanpa ikatan yang sah dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketertiban sosial dan moral masyarakat.

Dari sudut pandang hukum Islam, larangan terhadap kohabitasi berhubungan dengan prinsip pencegahan zina, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَيِّئًا

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.¹⁴⁵

Bahwa kalimat *وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ* Allah SWT melarang seluruh hamba-Nya untuk mendekati perbuatan zina, termasuk segala tindakan maupun faktor yang dapat mendorong terjadinya perzinan. Larangan tersebut tidak hanya menunjukkan adanya ketentuan hukum semata, tetapi juga menegaskan bahwa zina merupakan perbuatan tercela yang mengandung banyak dampak buruk dan kerusakan dalam kehidupan.¹⁴⁶ Oleh karena itu, dalam hukum Islam

¹⁴⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 397.

¹⁴⁶ Muhammad Wiranto and Nasri Akib, "Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S. Al-Isra' /17:32 (Analisis Kajian Tahlili)," *El-Maqra' : Ilmu Al-Qur'an, Hadis Dan Teologi* 2, no. 1 (2022): 39, <https://doi.org/https://doi.org/10.31332/elmaqra.v2i1.3989>.

hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram harus dijaga dalam batasan-batasan tertentu, dan hubungan yang bersifat permanen serta sah hanya dapat dilegitimasi melalui akad perkawinan.¹⁴⁷ Perkawinan dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai hubungan biologis semata, tetapi juga sebagai institusi sosial yang bertujuan menjaga kehormatan, keturunan, serta ketertiban dalam kehidupan masyarakat.¹⁴⁸

Lebih lanjut, Bapak Wahyudi juga menegaskan bahwa:

“Sing menjadi perhatian gak hanya hubungan mereka berdua saja mba, tetapi bagaimana hal itu dilihat oleh masyarakat sekitar, terutama oleh generasi muda. Anak-anak kan juga belajar dari lingkungan sekitarnya, dari apa yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari.”¹⁴⁹

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa praktik kohabitasi tidak hanya berdampak pada aspek individu, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial yang lebih luas, khususnya dalam proses pembentukan nilai pada anak. Lingkungan sosial berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi anak dalam mengenali serta memahami norma dan pola perilaku yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan praktik kohabitasi di sekitar kehidupan anak dapat memengaruhi cara mereka memaknai nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa lingkungan sosial memegang peranan penting dalam membentuk nilai, norma, dan perilaku anak. Pada dasarnya, anak belajar melalui proses observasi

¹⁴⁷ Erfaniah Zuhriah and Imam Sukadi, “Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 / PUU- XV / 2017 Perspektif Teori Masalah,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah* 14, no. 1 (2022): 160–78.

¹⁴⁸ Khairuddin, “Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer,” *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education* 1, no. 2 (2025): 72–82, <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>.

¹⁴⁹ Bapak Wahyudi, wawancara (Blitar 8 Maret 2026)

terhadap apa yang mereka lihat, dengar, dan alami dalam keseharian, sehingga lingkungan yang tidak selaras dengan nilai moral yang berlaku dapat memengaruhi pemahaman mereka terhadap norma sosial yang ada.¹⁵⁰

Fenomena kohabitasi dalam konteks ini memperlihatkan adanya jarak antara norma yang seharusnya menjadi pedoman ideal dengan kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat. Norma keagamaan memang masih berperan sebagai rujukan moral utama, namun dalam penerapannya kerap mengalami hambatan ketika berhadapan dengan perubahan sosial, pola interaksi pergaulan, serta dinamika lingkungan yang tidak selalu mendukung proses penanaman nilai-nilai tersebut secara optimal.

Implikasinya, perlindungan anak tidak hanya bergantung pada keberadaan norma atau aturan yang bersifat formal, tetapi juga memerlukan dukungan dari lingkungan sosial yang mampu memperkuat nilai-nilai tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam kerangka ini, tanggung jawab perlindungan anak tidak hanya berada pada keluarga dan masyarakat, tetapi juga memerlukan peran pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi tumbuh kembang anak, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁵⁰ Siti Khodijah and Nur Syifa'u Sitha, "Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Pembentukan Karakter Keislaman Remaja," *Jurnal Pendidikan Agama Islam (JURPAI)* 1, no. 2 (2025): 39–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.62712/jurpai.v1i2.9>.

B. Upaya DP3AP2KB Kota Blitar Dalam Perlindungan Anak Dari Fenomena Kohabitasi Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Imām Al-Shāṭibī

1. Peran DP3AP2KB Kota Blitar Dalam Upaya Perlindungan Anak Dari Fenomena Kohabitasi Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Dalam menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar dalam upaya perlindungan anak dari fenomena kohabitasi, diperlukan pendekatan teoritis yang tidak hanya memandang hukum sebagai seperangkat norma, tetapi sebagai suatu sistem yang bekerja dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu pendekatan yang relevan digunakan adalah Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman memaknai sistem hukum sebagai suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan budaya saling berinteraksi.¹⁵¹

Dalam perspektif tersebut, hukum tidak hanya dipahami dari keberadaan aturan atau kelembagaan semata, melainkan juga dari bagaimana unsur-unsur dalam sistem hukum tersebut saling berinteraksi dalam mengatur perilaku masyarakat. Dengan demikian, analisis terhadap hukum tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi juga mencakup dimensi sosial yang memengaruhi pelaksanaan hukum dalam praktik.

¹⁵¹ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 16.

Jika dikaitkan dengan fenomena kohabitasi yang melibatkan anak di Kota Blitar, pendekatan sistem hukum menjadi relevan untuk menganalisis posisi dan peran DP3AP2KB dalam keseluruhan kerangka hukum yang berlaku. Perkembangan fenomena kohabitasi di tengah masyarakat menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak semata-mata ditentukan oleh adanya regulasi dan program yang tersedia, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial yang membentuk pola perilaku masyarakat.

Oleh karena itu, agar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, analisis terhadap peran DP3AP2KB Kota Blitar akan dianalisis melalui tiga unsur utama dalam teori sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, yang saling berinteraksi dalam membentuk cara kerja hukum di masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Menurut Friedman, struktur hukum merujuk pada susunan kelembagaan dan mekanisme operasional yang membentuk kerangka kerja suatu sistem hukum secara keseluruhan.¹⁵² Struktur hukum tidak hanya dipahami dari keberadaan lembaga secara formal, tetapi juga dari kemampuan lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi perlindungan hukum secara efektif, responsif, dan berkelanjutan terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat.

¹⁵² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 5.

Dalam konteks perlindungan anak dari fenomena kohabitasi, DP3AP2KB Kota Blitar secara normatif telah memiliki perangkat kelembagaan yang cukup memadai, seperti keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), pelaksanaan program preventif dan represif, serta koordinasi dengan Satpol PP maupun instansi terkait lainnya. Secara administratif, kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah membentuk struktur hukum yang diarahkan untuk melindungi anak. Namun, keberadaan struktur tersebut pada praktiknya belum mampu menunjukkan efektivitas nyata dalam menekan maupun mencegah fenomena kohabitasi pada anak dan remaja. Hal ini terlihat dari masih adanya praktik kohabitasi yang terus terjadi dan berkembang secara terselubung di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan yang dibangun oleh DP3AP2KB Kota Blitar masih cenderung formalitas kelembagaan dan belum sepenuhnya menyentuh realitas sosial yang terjadi di lapangan.

Kelemahan tersebut salah satunya terlihat dari lemahnya fungsi deteksi dini dan pengawasan sosial. DP3AP2KB Kota Blitar cenderung bergerak setelah muncul laporan atau kasus, sehingga pola penanganannya lebih bersifat reaktif dibanding preventif. Padahal, fenomena kohabitasi pada anak dan remaja merupakan persoalan sosial yang berkembang secara dinamis dan membutuhkan pengawasan aktif serta pendekatan yang lebih intensif di tingkat masyarakat. Ketidaksiapan

struktur kelembagaan dalam membaca perkembangan sosial ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak belum berjalan secara optimal.

Tidak hanya itu, keterbatasan sumber daya manusia menjadi persoalan serius yang secara langsung memengaruhi kinerja kelembagaan. Jumlah personel yang tidak sebanding dengan kompleksitas permasalahan menyebabkan pengawasan, pendampingan, dan sosialisasi tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa DP3AP2KB Kota Blitar belum memiliki kapasitas kelembagaan yang cukup kuat untuk menangani fenomena kohabitasi secara menyeluruh. Akibatnya, banyak potensi kasus yang luput dari pengawasan dan baru ditangani ketika telah menimbulkan dampak sosial yang lebih besar terhadap anak.

Lemahnya dukungan anggaran juga memperlihatkan bahwa isu perlindungan anak, khususnya terkait fenomena kohabitasi, belum menjadi prioritas serius dalam kebijakan daerah. Keterbatasan alokasi dana menyebabkan program edukasi, penyuluhan, penguatan keluarga, hingga pendampingan psikososial tidak dapat dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara besarnya persoalan sosial yang terjadi dengan komitmen nyata pemerintah daerah dalam menyediakan dukungan struktural yang memadai. Dengan kata lain, perlindungan anak masih cenderung

ditempatkan sebagai agenda administratif, bukan sebagai kebutuhan mendesak yang harus ditangani secara serius.

Di sisi lain, koordinasi antar-lembaga yang selama ini dibangun juga belum sepenuhnya efektif. Belum adanya sistem data terintegrasi dan mekanisme penanganan khusus terkait kohabitasi menyebabkan penanganan kasus berjalan secara parsial dan tidak terarah. Akibatnya, DP3AP2KB Kota Blitar belum mampu membangun sistem perlindungan yang benar-benar terstruktur dalam menghadapi fenomena kohabitasi pada anak dan remaja.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Menurut Lawrence M. Friedman, substansi hukum merupakan keseluruhan norma, aturan, dan ketentuan yang mengatur bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.¹⁵³ Substansi hukum tidak hanya dilihat dari keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari kemampuan norma hukum dalam merespons perkembangan persoalan sosial dan memberikan perlindungan hukum secara efektif.

Dalam konteks perlindungan anak dari fenomena kohabitasi, substansi hukum menjadi aspek yang sangat penting karena berkaitan dengan keberadaan aturan hukum yang dapat dijadikan dasar oleh pemerintah daerah dalam melakukan tindakan pencegahan maupun penanganan. Berdasarkan temuan di lapangan, praktik kohabitasi yang melibatkan anak dan remaja masih ditemukan dan berlangsung secara

¹⁵³ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 6.

tersembunyi di lingkungan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa kohabitasi pada anak bukan lagi persoalan privat semata, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sosial yang berpotensi mengancam masa depan anak dan membutuhkan respons hukum secara serius.

Secara normatif, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak.¹⁵⁴ Sementara Pasal 22 mengatur kewajiban Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.¹⁵⁵ Selain itu, Pasal 71A mengatur perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Di sisi lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tKUHP, Pasal 412 mengatur larangan hidup bersama di luar perkawinan, namun bersifat delik aduan sehingga penegakannya sangat bergantung pada laporan pihak tertentu. Pada tingkat daerah, Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 26 Tahun 2022 telah mengatur kelembagaan dan tugas

¹⁵⁴ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁵⁵ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

DP3AP2KB, namun belum secara spesifik mengatur fenomena kohabitasi.

Meskipun secara umum telah terdapat dasar normatif terkait perlindungan anak, namun hingga saat ini belum terdapat pengaturan hukum yang secara spesifik mengatur fenomena kohabitasi pada anak dan remaja, khususnya di tingkat daerah. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 26 Tahun 2022 hanya mengatur kelembagaan dan tugas DP3AP2KB Kota Blitar, tetapi belum mengatur secara khusus mengenai pencegahan dan penanganan kohabitasi pada anak. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum (legal gap) dalam sistem perlindungan anak di Kota Blitar.

Kekosongan hukum tersebut berdampak langsung terhadap lemahnya langkah preventif pemerintah daerah. DP3AP2KB Kota Blitar pada akhirnya hanya dapat melakukan pendekatan persuasif dan pembinaan sosial secara umum tanpa memiliki dasar normatif yang kuat untuk melakukan intervensi yang lebih spesifik terhadap fenomena kohabitasi anak. Akibatnya, penanganan yang dilakukan cenderung terbatas, tidak terarah, dan belum menyentuh akar persoalan yang berkembang di masyarakat.

Selain itu, belum adanya regulasi khusus juga berdampak pada tidak optimalnya sosialisasi hukum kepada masyarakat. Karena tidak terdapat aturan yang secara spesifik mengatur kohabitasi pada anak dan remaja, maka sosialisasi yang dilakukan DP3AP2KB Kota Blitar masih bersifat

umum dalam kerangka perlindungan anak dan kenakalan remaja. Padahal, fenomena kohabitasi pada anak telah berkembang menjadi persoalan sosial yang nyata terjadi di masyarakat dan membutuhkan edukasi hukum yang lebih spesifik serta berkelanjutan.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Blitar dan DP3AP2KB Kota Blitar belum menunjukkan langkah progresif dalam merespons kekosongan hukum yang ada. Padahal, sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam perlindungan anak, DP3AP2KB seharusnya tidak hanya berperan sebagai pelaksana program administratif, tetapi juga mampu mendorong lahirnya kebijakan daerah yang responsif terhadap perkembangan persoalan sosial di masyarakat.

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakan komponen sistem hukum yang berkaitan dengan sikap, nilai, pandangan, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan institusi hukum. Budaya hukum menentukan bagaimana hukum dipahami, dipatuhi, atau bahkan diabaikan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan maupun aparat penegak hukum, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran kolektif untuk menjadikan norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵⁶

¹⁵⁶ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 6.

Dalam konteks fenomena kohabitasi, budaya hukum masyarakat Kota Blitar pada dasarnya masih dipengaruhi oleh nilai agama dan norma sosial yang menempatkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan yang sah. Secara normatif, praktik kohabitasi dipandang sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai moral, norma agama, dan budaya masyarakat setempat. Pandangan tersebut juga diperkuat oleh tokoh masyarakat yang menilai bahwa kohabitasi merupakan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan tata nilai sosial yang hidup di masyarakat.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan kondisi yang bertolak belakang. Meskipun kohabitasi secara normatif dianggap tidak sesuai dengan nilai masyarakat, praktik tersebut tetap ditemukan dan berlangsung di lingkungan masyarakat, khususnya di tempat-tempat dengan pengawasan sosial yang lemah seperti kos-kosan maupun lingkungan dengan kontrol sosial yang longgar. Kondisi ini menunjukkan adanya kontradiksi antara nilai yang diyakini masyarakat dengan perilaku sosial yang terjadi dalam praktik sehari-hari.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa budaya hukum masyarakat belum sepenuhnya terbentuk secara kuat. Norma sosial dan norma agama yang selama ini dianggap sebagai pedoman perilaku ternyata belum mampu diwujudkan dalam bentuk kontrol sosial yang nyata dan konsisten. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung memilih bersikap diam, tidak peduli, atau menganggap praktik kohabitasi

sebagai urusan privat selama tidak menimbulkan gangguan langsung terhadap lingkungan sekitar. Sikap demikian menunjukkan adanya kecenderungan toleransi pasif dalam masyarakat, yaitu kondisi ketika suatu perilaku dianggap salah secara normatif, tetapi dibiarkan terjadi tanpa adanya respon sosial yang tegas.

Budaya hukum yang permisif secara pasif tersebut pada akhirnya menciptakan ruang sosial yang memungkinkan praktik kohabitasi terus berkembang secara tersembunyi. Lemahnya kontrol sosial masyarakat menunjukkan bahwa norma hukum, norma agama, dan norma sosial belum memiliki daya ikat yang kuat dalam kehidupan sosial. Akibatnya, hukum kehilangan fungsi sosialnya sebagai instrumen pengendali perilaku masyarakat.

Di sisi lain, kondisi tersebut juga menunjukkan belum optimalnya peran pemerintah daerah, khususnya DP3AP2KB Kota Blitar, dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Selama ini pendekatan yang dilakukan masih terbatas pada pembinaan umum dan belum menyentuh pembangunan budaya hukum yang lebih substantif. Pemerintah daerah cenderung belum mampu menciptakan langkah edukatif yang sistematis untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai risiko sosial dan dampak kohabitasi terhadap anak dan remaja.

Dalam konteks perlindungan anak, lemahnya budaya hukum tersebut menjadi persoalan yang serius. Anak dan remaja merupakan kelompok yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya.

Ketika praktik kohabitasi berlangsung secara terbuka ataupun dibiarkan tanpa kontrol sosial yang tegas, maka kondisi tersebut dapat membentuk persepsi bahwa perilaku tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan dapat diterima dalam kehidupan sosial. Situasi ini berpotensi melemahkan internalisasi nilai, norma, dan kesadaran hukum pada anak.

Tabel 4. 1 Analisis Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Komponen Sistem Hukum	Temuan Lapangan	Analisis Sistem Hukum
Struktur hukum	Keterlibatan DP3AP2KB, UPT PPA, serta kerjasama dengan Satpol PP dalam penanganan kasus.	Secara formal struktur kelembagaan telah tersedia, namun belum optimal dalam menangani fenomena kohabitasi anak. DP3AP2KB masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya dukungan anggaran sehingga pengawasan, pendampingan, dan deteksi dini belum berjalan maksimal. Selain itu, koordinasi antar-lembaga juga belum terintegrasi secara kuat.
Substansi hukum	Terdapat dasar normatif dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, dan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 26 Tahun 2022 lebih menekankan pada pengaturan kelembagaan dan belum mengatur secara spesifik	Terjadi kekosongan hukum terkait fenomena kohabitasi pada anak. Peraturan yang ada masih bersifat umum dan belum mampu menjawab perkembangan persoalan sosial secara spesifik. Pemerintah Kota Blitar dan DP3AP2KB juga belum menunjukkan langkah progresif dalam membentuk regulasi daerah yang secara khusus mengatur pencegahan dan penanganan kohabitasi anak.

	fenomena kohabitasi anak.	Akibatnya, DP3AP2KB tidak memiliki dasar normatif yang kuat untuk melakukan tindakan preventif maupun sosialisasi secara khusus terkait kohabitasi anak.
Budaya hukum	Masyarakat Kota Blitar secara normatif menilai kohabitasi bertentangan dengan norma agama dan nilai sosial yang berlaku. Namun praktik kohabitasi masih ditemukan di masyarakat, khususnya di lingkungan dengan pengawasan sosial yang lemah.	Terdapat kesenjangan antara nilai normatif dengan praktik sosial di masyarakat. Masyarakat secara moral menolak kohabitasi, tetapi dalam praktiknya cenderung bersikap pasif dan tidak melakukan kontrol sosial secara tegas. Budaya hukum yang berkembang menunjukkan adanya toleransi pasif terhadap praktik kohabitasi. Di sisi lain, pemerintah daerah dan DP3AP2KB belum optimal dalam membangun kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi maupun penguatan nilai sosial, sehingga budaya hukum yang terbentuk belum mendukung perlindungan anak secara optimal.

2. Peran DP3AP2KB Kota Blitar Dalam Upaya Perlindungan Anak Dari Fenomena Kohabitasi Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Imām Al-Shāṭibī

Dalam menganalisis peran DP3AP2KB Kota Blitar dalam perlindungan anak dari fenomena kohabitasi, diperlukan pendekatan yang tidak hanya melihat aspek kelembagaan dan normatif, tetapi juga menilai sejauh mana peran tersebut berkontribusi terhadap terwujudnya kemaslahatan bagi anak. Salah satu pendekatan yang relevan digunakan adalah teori *maqāṣid al-sharī'ah* yang dikemukakan oleh Imam Al-Shāṭibī, yang memandang bahwa setiap ketentuan

syariat memiliki tujuan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia.¹⁵⁷

Pendekatan ini menjadi penting karena peran pemerintah daerah, dalam hal ini DP3AP2KB, tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program dan kebijakan, tetapi juga menyangkut dampak yang dihasilkan terhadap kondisi sosial masyarakat, khususnya dalam perlindungan anak. Oleh karena itu, analisis tidak berhenti pada bagaimana peran tersebut dijalankan, tetapi juga perlu melihat sejauh mana peran tersebut mampu mencegah timbulnya dampak negatif serta mendukung terciptanya kondisi yang melindungi hak dan kesejahteraan anak.

Lebih lanjut, Imam Al-Shāṭibī menjelaskan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* mencakup lima prinsip utama, yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima prinsip tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah suatu peran dan kebijakan yang dilakukan telah mengarah pada terwujudnya kemaslahatan atau justru belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya mafsadah.

a) Menjaga Agama (*Ḥifẓ Al-Dīn*)

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* yang dikemukakan oleh Imam Al-Shāṭibī, *ḥifẓ al-dīn* merupakan upaya menjaga nilai-nilai agama agar tetap menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun

¹⁵⁷ Al-Syātibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*, 4.

masyarakat.¹⁵⁸ Prinsip ini menekankan pentingnya internalisasi ajaran agama dalam perilaku sosial, termasuk dalam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan norma yang berlaku.

Apabila dikaitkan dengan peran DP3AP2KB Kota Blitar, upaya yang dilakukan melalui program sosialisasi ke sekolah, bina keluarga remaja, edukasi kepada masyarakat dan pendampingan agama pada dasarnya telah mengarah pada penguatan nilai-nilai sosial dan moral, termasuk yang bersumber dari ajaran agama. Program-program tersebut menunjukkan adanya peran dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya anak dan remaja, mengenai pentingnya menjaga perilaku sesuai dengan norma yang berlaku.

Disisi lain, temuan di lapangan menunjukkan bahwa praktik kohabitasi yang melibatkan anak masih mencerminkan adanya kecenderungan pergeseran nilai, dimana relasi antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan mulai dianggap sebagai hal yang wajar dalam lingkungan tertentu, yang berpotensi menimbulkan mafsadah berupa melemahnya kontrol sosial dan meningkatnya risiko pelanggaran terhadap perlindungan anak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku masyarakat, khususnya pada kalangan remaja yang cenderung lebih dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan dan media sosial. Dalam konteks tersebut, peran DP3AP2KB

¹⁵⁸ Al-Syātibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*.

dalam menjaga *ḥifẓ al-dīn* dapat dipahami sebagai upaya yang telah dijalankan melalui pendekatan edukatif dan preventif, namun masih menghadapi tantangan dalam menjangkau dinamika perubahan nilai di masyarakat, sehingga proses internalisasi nilai agama dalam kehidupan sosial belum berlangsung secara optimal.

b) Memelihara Jiwa (*Ḥifẓ Al-Nafs*)

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* yang dijelaskan oleh Imam Al-Shāṭibī, konsep *ḥifẓ al-nafs* merujuk pada upaya menjaga jiwa manusia yang tidak terbatas pada perlindungan secara fisik saja, tetapi juga mencakup kesejahteraan psikologis dan kondisi sosial seseorang.¹⁵⁹ Dalam konteks perlindungan anak, prinsip ini menjadi sangat relevan karena anak berada pada fase perkembangan yang masih labil serta memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai pengaruh dari lingkungan di sekitarnya.¹⁶⁰

Apabila dikaitkan dengan fenomena kohabitasi, praktik tersebut tidak semata-mata berdampak pada aspek keturunan, tetapi juga dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi psikologis dan sosial anak. Dalam sejumlah kasus, kohabitasi yang menyebabkan terjadinya kehamilan pada usia anak dapat memunculkan tekanan psikologis tersendiri bagi yang bersangkutan. Kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesiapan fisik, melainkan juga mencakup aspek mental, sosial, serta

¹⁵⁹ Al-Syātibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*.

¹⁶⁰ Achmad Kadarisman and Hamidah Tutik, "Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Sudut Pandang Maqashid Syari' Ah Al Syathibi," *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2021): 116–35, <https://www.neliti.com/id/publications/389291/pembatasan-usia-perkawinan-dalam-sudut-pandang-maqashid-syariah-al-syathibi>.

keberlangsungan masa depan anak. Dalam situasi seperti ini, anak berada pada posisi yang membutuhkan perlindungan serta penanganan yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan secara menyeluruh.

Dalam kaitannya dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), peran DP3AP2KB Kota Blitar tercermin melalui penyediaan layanan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM), pendampingan psikologis, fasilitas rumah aman (*shelter*), serta layanan konsultasi bagi anak yang berada dalam kondisi rentan. PATBM berperan dalam melakukan edukasi, deteksi dini, dan penanganan awal terhadap berbagai permasalahan anak. Pendampingan psikologis diberikan untuk membantu anak dalam menghadapi tekanan emosional yang muncul akibat permasalahan yang dialami. Sementara rumah aman digunakan sebagai bentuk perlindungan sementara bagi anak yang tidak memiliki lingkungan keluarga yang aman atau berpotensi mengalami risiko apabila tetap berada di lingkungan tersebut. Selain itu, layanan konsultasi juga menjadi sarana bagi anak untuk memperoleh pendampingan awal dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan temuan lapangan yang menunjukkan bahwa anak yang terlibat dalam kasus kohabitasi, khususnya yang berujung pada kehamilan, seringkali mengalami tekanan psikologis dan ketidakpastian kondisi sosial sehingga memerlukan pendampingan secara intensif.

Apabila ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, upaya-upaya yang dilakukan oleh DP3AP2KB tersebut menunjukkan adanya peran dalam menjaga keselamatan dan kondisi psikologis anak sebagai bagian dari perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*).

c) Memelihara Akal (*Ḥifẓ Al-'Aql*)

Ḥifẓ al-'aql dalam *maqāṣid al-sharī'ah* yang dikemukakan oleh Imam Al-Shāṭibī, menekankan pentingnya menjaga dan mengembangkan akal manusia agar dapat berfungsi secara optimal dalam memahami, menilai, dan mengambil keputusan secara rasional.¹⁶¹ Prinsip ini berkaitan erat dengan proses pendidikan, pembentukan pola pikir, serta kemampuan individu dalam membedakan antara perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan peran DP3AP2KB Kota Blitar, upaya perlindungan terhadap aspek *ḥifẓ al-'aql* dapat dilihat melalui berbagai program sosialisasi ke sekolah, serta Bina Keluarga Remaja (BKR). Program-program tersebut menunjukkan adanya peran dalam membentuk pemahaman dan kesadaran anak agar mampu mengambil keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan sosialnya. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, keputusan anak untuk melakukan kohabitasi menunjukkan bahwa proses pembentukan pola pikir tersebut tidak sepenuhnya berjalan optimal. Pengaruh lingkungan pergaulan, kebiasaan dalam kelompok

¹⁶¹ Asli Nasution et al., "Tingkatan Al-Maqashid Al-Khamsah Dan Penerapannya," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4663, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6609>.

sebayanya, serta paparan media sosial yang menampilkan praktik serupa sebagai sesuatu yang wajar turut memengaruhi cara berpikir anak dalam memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertimbangan rasional dalam mengambil keputusan seringkali tidak berdiri secara mandiri, melainkan dipengaruhi oleh konstruksi sosial di sekitarnya.

Dalam konteks tersebut, peran DP3AP2KB dalam konteks *ḥifẓ al-‘aql* dapat dipahami sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan membentuk kesadaran melalui pendekatan edukatif. Namun demikian, temuan di lapangan menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan sosial yang kuat masih menjadi faktor yang membentuk pola pikir anak, sehingga proses internalisasi nilai dan kemampuan pengambilan keputusan rasional belum sepenuhnya terbentuk secara optimal.

d) Memelihara Keturunan (*Hifẓ Al-Nasl*)

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī‘ah* Imam Al-Shāṭibī, *ḥifẓ al-nasl* merupakan prinsip yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan keturunan melalui hubungan yang sah serta memastikan adanya perlindungan terhadap anak yang dilahirkan.¹⁶² Prinsip ini berkaitan erat dengan kejelasan nasab, tanggung jawab orang tua, serta terpenuhinya hak-hak anak dalam lingkungan keluarga yang layak.

¹⁶² Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī‘ah*.

Berdasarkan temuan di lapangan, praktik kohabitasi yang melibatkan anak menunjukkan adanya kondisi yang berpotensi mengganggu prinsip *hifz al-nasl*. Dalam beberapa kasus, kohabitasi dapat berujung pada kehamilan diluar perkawinan yang tidak hanya menimbulkan persoalan sosial, tetapi juga berdampak pada perlindungan terhadap anak yang dilahirkan, termasuk dalam hal kejelasan status hukum, pemenuhan hak, serta tanggung jawab orang tua. Selain itu juga berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak anak. Hal ini menunjukkan adanya potensi mafsadah yang cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi mafsadah yang cukup signifikan dalam aspek *hifz al-nasl*, karena tidak terpenuhinya prinsip perlindungan keturunan secara optimal.

Dalam hal ini, DP3AP2KB Kota Blitar telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menjaga aspek *hifz al-nasl*, seperti pendampingan terhadap anak yang mengalami kehamilan, serta rujukan ke layanan kesehatan maupun lembaga terkait, termasuk pengadilan, untuk memastikan perlindungan hak anak tetap terpenuhi. Upaya tersebut menunjukkan adanya peran aktif dalam merespon dampak yang timbul dari fenomena kohabitasi.

Meskipun demikian, temuan di lapangan menunjukkan bahwa praktik kohabitasi masih terjadi di masyarakat, sehingga potensi risiko terhadap perlindungan keturunan tetap ada. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan masih lebih banyak bersifat penanganan setelah

terjadinya permasalahan, sementara pada aspek pencegahan belum sepenuhnya mampu menekan munculnya fenomena tersebut.

Meskipun demikian, temuan di lapangan menunjukkan bahwa praktik kohabitasi masih terjadi di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu menekan munculnya fenomena tersebut, sehingga penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan masih menjadi bagian penting dalam perlindungan anak.

Setelah mengkaji peran DP3AP2KB Kota Blitar dalam perlindungan anak dari fenomena kohabitasi melalui lima prinsip utama *maqāṣid al-sharī'ah*, maka pembahasan selanjutnya diarahkan pada tingkatan kebutuhan dalam *maqāṣid al-sharī'ah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Shatibi, yaitu *ḍarūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*.¹⁶³ Pengelompokan ini penting untuk memahami sejauh mana upaya perlindungan anak yang dilakukan tidak hanya memenuhi aspek kemaslahatan, tetapi juga berada pada tingkat kebutuhan yang berbeda dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Melalui analisis ini, dapat diketahui posisi dan kontribusi setiap upaya dalam merespon fenomena kohabitasi, baik sebagai bentuk penanganan terhadap kondisi yang bersifat mendasar, pencegahan terhadap potensi risiko, maupun pembinaan nilai dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁶³ Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*, 6.

1) *Darūriyyāt*

Dalam perspektif *maqāsid al-sharī'ah* menurut Imam Al-Shatibi, tingkat *darūriyyāt* merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar dan harus dipenuhi, karena apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kerusakan yang signifikan dalam kehidupan manusia.¹⁶⁴ Dalam konteks perlindungan anak dari fenomena kohabitasi, tingkat ini berkaitan erat dengan perlindungan terhadap jiwa dan keturunan (*ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl*), yang mencakup keselamatan fisik, kondisi psikologis, serta kejelasan status anak.

Dalam hal ini, DP3AP2KB Kota Blitar telah melakukan berbagai upaya pada tingkat *darūriyyāt*, seperti penyediaan rumah aman (shelter), pendampingan psikologis dan hukum, serta rujukan ke layanan kesehatan maupun pengadilan. Upaya tersebut menunjukkan adanya peran dalam menangani kondisi yang telah berdampak langsung terhadap anak, termasuk dalam situasi kehamilan yang memerlukan penanganan khusus baik dari aspek kesehatan, psikologis, maupun perlindungan hukum.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa praktik kohabitasi masih terjadi dan dalam beberapa kasus berimplikasi pada kehamilan di luar perkawinan. Kondisi ini menimbulkan risiko terhadap perlindungan jiwa dan keturunan, terutama terkait dengan kondisi psikologis anak serta kejelasan status dan pemenuhan hak-haknya. Hal ini menunjukkan bahwa

¹⁶⁴ Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*

kebutuhan pada tingkat *darūriyyāt* masih sangat relevan dan memerlukan perhatian serius.

Dengan demikian, dalam perspektif *darūriyyāt*, upaya DP3AP2KB Kota Blitar telah mengarah pada upaya menjaga aspek fundamental dalam perlindungan anak khususnya dalam menghadapi kondisi yang berdampak langsung seperti kehamilan akibat kohabitasi. Namun, dinamika sosial yang berkembang menunjukkan bahwa perlindungan pada tingkat ini masih menghadapi tantangan, sehingga diperlukan penguatan yang berkelanjutan.

2) *Ḥājiyyāt*

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* menurut Imam Al-Shatibi, tingkat *ḥājiyyāt* merupakan kebutuhan yang berfungsi untuk mengurangi kesulitan dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar, meskipun tidak sampai mengancam keberlangsungan hidup secara langsung. Dalam konteks perlindungan anak dari fenomena kohabitasi, tingkat ini berkaitan dengan upaya pencegahan dan penguatan kesadaran agar individu tidak terjerumus pada kondisi yang dapat berdampak pada tingkat *darūriyyāt*.

Dalam hal ini, DP3AP2KB Kota Blitar telah melaksanakan berbagai upaya yang berada pada tingkat *ḥājiyyāt*, seperti sosialisasi ke sekolah, pembinaan melalui Bina Keluarga Remaja (BKR), serta kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Selain itu, layanan konsultasi baik secara hukum maupun psikologis juga menjadi

bagian dari upaya yang membantu individu memahami risiko serta mencari solusi sebelum permasalahan berkembang lebih jauh.

Upaya-upaya tersebut menunjukkan adanya peran dalam membangun kesadaran dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya remaja, mengenai dampak dari kohabitasi serta pentingnya menjaga norma dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, fungsi utama dari upaya pada tingkat *ḥājiyyāt* adalah sebagai langkah preventif agar fenomena yang berpotensi menimbulkan kerusakan dapat diminimalisir sejak awal.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, praktik kohabitasi masih tetap ditemukan di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pada tingkat *ḥājiyyāt* belum sepenuhnya mampu menekan munculnya fenomena tersebut, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan pergaulan, pengaruh media sosial, serta dinamika keluarga.

3) *Taḥsīniyyāt*

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* menurut Imam Al-Shatibi, tingkat *taḥsīniyyāt* merupakan kebutuhan yang bersifat pelengkap yang berorientasi pada penyempurnaan nilai, etika, dan kualitas perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶⁵ Pada tingkat ini, perlindungan anak tidak hanya diarahkan pada pencegahan terhadap risiko, tetapi pada

¹⁶⁵ Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," 89.

pembentukan kesadaran moral dan budaya sosial yang selaras dengan norma yang berlaku.

Dalam konteks ini, program seperti sosialisasi nilai keluarga, pembinaan melalui Bina Keluarga Remaja (BKR), serta kegiatan berbasis masyarakat seperti PATBM tidak hanya dipahami sebagai upaya pencegahan, tetapi sebagai sarana internalisasi nilai dalam membentuk pola pikir dan sikap masyarakat terhadap hubungan sosial. Dengan demikian, fokus pada tingkat *taḥsīniyyāt* terletak pada bagaimana nilai-nilai tersebut dapat tertanam dan menjadi bagian dari budaya dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun nilai yang menolak kohabitasi masih diakui secara normatif, dalam praktiknya belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku masyarakat. Hal ini tercermin dari adanya kecenderungan toleransi pasif, dimana masyarakat tidak secara aktif mendukung, namun juga tidak melakukan pengendalian sosial yang kuat terhadap praktik tersebut.

Dengan demikian, dalam perspektif *taḥsīniyyāt* dapat dipahami bahwa upaya yang dilakukan telah mengarah pada pembentukan nilai dan etika dalam masyarakat. Namun demikian, proses internalisasi tersebut masih menghadapi tantangan, sehingga belum sepenuhnya mampu membentuk budaya sosial yang secara konsisten mencerminkan norma hukum, norma agama, dan norma sosial.

Tabel 4. 2 Analisis Maqāṣid Al-sharī‘ah Imām Al-Shāṭibī

Upaya DP3AP2KB	Tingkatan <i>Maqāṣid Al-Sharī‘Ah</i>	Analisis
Rumah aman, pendampingan psikologis dan hukum, rujukan ke layanan kesehatan dan pengadilan, kerja sama dengan Satpol PP	<i>Ḍarūriyyāt</i>	Menunjukkan penanganan terhadap kondisi yang telah berdampak langsung, termasuk kehamilan akibat kohabitasi yang memerlukan perlindungan fisik, psikologis, dan hukum. Risiko pada tingkat kebutuhan primer masih ditemukan.
Sosialisasi sekolah, Bina Keluarga Remaja, Pelayanan Terpadu Berbasis Masyarakat, konsultasi hukum dan psikologis	<i>Ḥājiyyāt</i>	Berfungsi sebagai pencegahan melalui pembentukan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Upaya sudah dilakukan, namun belum sepenuhnya mampu menekan munculnya fenomena kohabitasi.
Sosialisasi, Bina Keluarga Remaja, Pelayanan Terpadu Berbasis Masyarakat	<i>Taḥsīniyyāt</i>	Upaya ini tidak hanya berfungsi sebagai pencegahan, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai dalam membentuk kesadaran dan pola pikir masyarakat. Namun, masih terdapat kecenderungan toleransi pasif, sehingga nilai yang disampaikan belum sepenuhnya terwujud dalam perilaku sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya DP3AP2KB Kota Blitar dalam perlindungan anak dari fenomena kohabitasi telah dilaksanakan melalui upaya preventif dengan cara sosialisasi ke sekolah, Bina Keluarga Remaja, serta Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Upaya represif melalui kerjasama Satpol PP, layanan konsultasi, serta penyediaan rumah aman. Sedangkan upaya kuratif dilakukan melalui pendampingan hukum, psikologis, dan keagamaan serta rujukan ke layanan terkait. Namun demikian, temuan di lapangan menunjukkan bahwa praktik kohabitasi yang melibatkan anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh dinamika sosial yang lebih luas, seperti lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh lingkungan pertemanan, keberadaan kos bebas, serta paparan media sosial. Selain itu, fenomena tersebut juga menunjukkan adanya perbedaan antara nilai yang dianut masyarakat dengan praktik yang terjadi di kalangan remaja. Sikap masyarakat yang cenderung tidak melakukan intervensi secara tegas selama tidak menimbulkan konflik dan permasalahan yang berdampak langsung di lingkungan sekitar mencerminkan bahwa pengawasan sosial masih bersifat pasif dan terbatas pada aspek ketertiban.
2. Upaya DP3AP2KB Kota Blitar dalam perlindungan anak dari fenomena kohabitasi dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman

menunjukkan bahwa perlindungan anak belum berjalan optimal. Pada aspek struktur hukum, meskipun telah tersedia perangkat kelembagaan melalui DP3AP2KB, UPT PPA, dan kerja sama dengan Satpol PP, pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, dan penanganan yang cenderung reaktif. Pada aspek substansi hukum, meskipun terdapat dasar normatif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 26 Tahun 2022, belum terdapat pengaturan khusus mengenai kohabitasi anak sehingga terjadi kekosongan hukum dan belum adanya kebijakan daerah yang responsif terhadap fenomena tersebut. Pada aspek budaya hukum, terdapat kesenjangan antara nilai masyarakat yang menolak kohabitasi dengan praktik sosial yang masih menunjukkan toleransi pasif dan lemahnya kontrol sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat serta upaya pembangunan budaya hukum oleh pemerintah daerah belum berjalan optimal. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* yang dikemukakan Imam Al-Shatibi, peran DP3AP2KB telah mengarah pada upaya prinsip utama *maqāṣid*, yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-nasl* yang diwujudkan melalui penanganan pada tingkat *ḍarūriyyāt*, pencegahan pada tingkat *ḥājīyyāt*, serta pembentukan nilai pada tingkat *taḥsīniyyāt*. Namun demikian, temuan di lapangan menunjukkan bahwa praktik kohabitasi masih terjadi, sehingga potensi mafsadah, khususnya pada aspek perlindungan jiwa dan keturunan, belum sepenuhnya dapat ditekan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi DP3AP2KB Kota Blitar, diharapkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, khususnya melalui peningkatan sumber daya manusia serta perluasan jangkauan layanan agar dapat menjangkau fenomena sosial yang berkembang di masyarakat lebih dini. Selain itu, penguatan sinergi dengan pihak terkait seperti satuan penegak ketertiban, lembaga pendidikan, serta masyarakat perlu terus ditingkatkan, terutama dalam upaya pencegahan melalui pendekatan berbasis keluarga dan komunitas. Optimalisasi program yang sudah ada juga penting untuk dilakukan agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial yang berkembang, termasuk fenomena kohabitasi.
2. Bagi Masyarakat dan Keluarga, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi anak, melalui penguatan nilai, pengawasan sosial, serta keterlibatan dalam program perlindungan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah.
3. Bagi rekomendasi kebijakan, Pemerintah daerah disarankan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih kontekstual dalam merespon fenomena kohabitasi, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan regulasi di tingkat daerah, serta penyusunan kebijakan yang mendukung pencegahan berbasis komunitas dan keluarga. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor agar

penanganan fenomena sosial yang kompleks dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas objek penelitian terkait perlindungan anak di tengah fenomena sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kohabitasi, dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta pendekatan yang lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agama, Kementerian. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019.
- Al-Gharnathi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syātibi. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*. Arab Saudi: Dar Ibnu 'Affan, 1997.
- Amiruddin, and Zaina Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2020.
- Cohen, Bruce J. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Riineka Cipta, 2002.
- Dariyo, Agoes, and Lidia Evelin. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Hasa, Sidik, and Abu Nasma. *Let's Talk About Love*. Solo: Tiga Serangkai, 2008.
- Huda. Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Irianto, Sulistyowati, and Shidarta. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Murdiyatmoko, Janu. *Sosiologi Memahami Dan Mengkaji Masyarakat*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.
- Purnomo, Heru, Evi Evicenna Agustin, Wiwi Kustio Priliana, Daniel Robert, and Ni Ketut Citrawati. *Psikologi Remaja Dan Permasalahannya*. Cilacap: PT. Media Pustaka Indo, 2024.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ridwan, and Novalita Vransisca Tungka. *Metode Penelitian*. Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2019.
- Riza, Faisal, and Fauzi Anshari Sibarani. *Prinsip The Best Interest of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*. Medan: UMSU Press, 2021.
- Saifullah. *Dinamika Teori Hukum*. Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2018.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum “Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Saleh, Adnan Achiruddin. *Psikologi Sosial*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2010.
- Sutisna, Neneg Hasanah, Arlinta Prasetya Dewi, Ikhwan Nughraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparno, Kamarudin Arsyad, and Andi Triyawan. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.
- Yuliana, Endang Mei, and Arif Nurma Etika. *Remaja Dan Konformitas Teman Sebaya*. Malang: Ahlimedia Press, 2020.

Jurnal

- Al, Muhammad, Fiqri Ilham, Ramadhan Gemilang, Nayla Putri Hendrawan, Fitri Adelia Cahyani, Ilmu Hukum, Universitas Pakuan, Living Together, and Faktor Sosial. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Tinggal Bersama Tanpa Ikatan Perkawinan ‘Living Together.’” *Global Research and Innovation Journal (GREAT)* 1, no. 2 (2025): 1304–9. <https://journaledutech.com/index.php/great/article/view/300/280>.
- Ayu, and Karman. “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Dalam Memberikan Hak Perlindungan Terhadap Korban Anak Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sambas.” *Samawa (Sakinah, Mawaddah, Warahmah): ISSN: 2615-3173 Jurnal: Kajian Keluarga, Gender Dan Anak* 4, no. 2 (2021): 129–42.
- Azzahra, Rahma Nafalina, and Nur Khasanah. “Peran Sekolah Sebagai Lembaga Sosialisasi Dan Pembentukan Karakter Peserta Didik.” *Al Ikhlas Jurnal*

- Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2025): 3–4.
<https://doi.org/10.64677/ppai.v2i2.216>.
- Ginting, Girlie. L.A. *Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Kohabitasi*. Jakarta Selatan: ICJR: Institute for Criminal Justice Reform, 2024.
- Gugu, Steven S. “Aspek Hukum Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri Tanpa Ikatan Perkawinan.” *Journal Scientific of Mandalika (Jsm)* e-ISSN 6, no. 8 (2025): 2080–2288.
<https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jomla/article/download/4698/3681/>.
- Hamidah, Husna, and Tajul Arifin. “Kohabitasi Dalam Perspektif H.R. Al-Tirmidzi Dan Pasal 412 Ayat (1) KUHP.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 3, no. 3 (2024): 144–54. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i2.3899>.
- Hijrianti, Udi Rosida, Loso Judijanto, Nur Isma Dewi, Emma Yuniarrahmah, Riana Sahrani, Ditta Febrieta, Mutoharoh, and Irma Dasi. *Psikologi Keluarga Kontemporer Di Era Digital (Dinamika, Tantangan, Dan Intervensi Di Era Digital)*. Daerah Istimewa Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2025.
- Hutama, Galih Sunarya Putra, Rudepel Petrus Leo, and Darius Antonius Kian. “Tinjauan Kriminologis Terhadap (Residive) Pengulangan Pencurian Di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.” *Artemis Law Journal* 1, no. 1 (2023): 355.
<https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/alj/article/download/13729/5896/>.
- Iranti, Vicella Kesya Galuh, and Andrie Irawan. “Kohabitasi Dalam Kuhp 2023 : Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap.” *Journal Of Islamic And Law Studies* 9, no. 1 (2025): 5–7.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16187>.
- Kadarisman, Achmad, and Hamidah Tutik. “Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Sudut Pandang Maqashid Syari ’ Ah Al Syathibi.” *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2021): 116–35.
<https://www.neliti.com/id/publications/389291/pembatasan-usia-perkawinan-dalam-sudut-pandang-maqashid-syariah-al-syathibi>.
- Khairuddin. “Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer.” *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education* 1, no. 2 (2025): 72–82.
<https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>.
- Khodijah, Siti, and Nur Syifa’u Sitha. “Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Pembentukan Karakter Keislaman Remaja.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam (JURPAI)* 1, no. 2 (2025): 39–46.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62712/jurpai.v1i2.9>.
- Lase, Agilber Gamaliel, Rizkan Zulyadi, and Ridho Mubarak. “JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum.” *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 1 (2025): 18.

<https://doi.org/10.31289/juncto.v7i1.6065>.

- Leko, Uluwia, Sriwahyuni, Kasman Sinring, Jalal, and Hasanudin Kasim. "Kohabitasi Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Kumpul Kebo Di Kalangan Mahasiswa Pendatang Kost 'X' Dan Kost 'Y' Di Jalan Ujung Bori Dan Jalan Borong Kelurahan Bitoa Kecamatan Manggala Kota Makassar)." *Ducation, Language, and Culture (EDULEC)* 2, no. 2 (2024): 223–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.56314/edulec.v4i2>.
- Maulana, Dimas Irfan, and Is Fadhilah. "Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindunganan dari Kekerasan Seksual Di Wilayah Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya)." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 9 (2024): 404–18.
- Maulana, Ikhsan. "Perlindungan Diri Pribadi Terhadap Kohabitasi Dalam Pasal 412 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia." Universitas Andalas Padang, 2024. <http://scholar.unand.ac.id/483452/>.
- Milhan, Milhan. "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah* 9, no. 2 (2022): 88. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.
- Mongkaren, Ciendy M. I. "Perlindungan Ham Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan Khususnya Perkara Pidana." *Lex Administratum* 3, no. 2 (2015): 51.
- Mutalib, Abdul, and Nur Azizah Rahman. "Kebijakan Adopsi Nilai-Nilai Agama (Islam) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Studi Terhadap Pasal 418 RUU KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri Di Luar Perkawinan Yang Sah/Kumpul Kebo)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 6, no. 3 (2020): 500–501.
- Nasution, Asli, Salma, Muchlis Bahar, Boiziardi As, and Arlis. "Tingkatan Al-Maqashid Al-Khamsah Dan Penerapannya." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4663. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6609>.
- Nazaruddin, Nirwan, and Farhan Kamilullah. "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020): 106.
- Nazmi, Didi, and Syofirman Syofyan. "Pengaturan Perlindungan Hak Anak Di Indonesia Dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 775. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2>.
- Permana, Afrisyal Chandra, and Asmak Ul Hosnah. "Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum : Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam

- Perfektif Ham.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025). <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/download/2716/1718>.
- Putri, Aurelliya Fadilah Hanysyah. “Transformasi Budaya Dalam Media Sosial: Pengaruh Terhadap Identitas Generasi Muda.” *TANDA: Jurnal Kajian Budaya, Bahasa Dan Sastra* 2, no. 5 (2022): 14–21. <https://aksiologi.org/index.php/tanda/article/download/1850/1331>.
- Putri, Dita Melati, and Abdul Basith Junaidy. “Analisis Yuridis Terhadap Kohabitasi Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 412 KUHP Baru.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 455.
- R, Fahmi, and Firdaus. “Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah.” *I’tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2023): 156.
- Salsyabillah, Putri, Risma Anita Puriani, Rizki Novirson, and Program Studi. “Kenakalan Remaja Dan Dampak Psikologis.” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha* 7, no. 1 (2025): 71–77. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPSU/article/view/95395>.
- Setyawan, Dody. “Kriminalisasi Kohabitasi : Telaah Dari Aspek Kesusilaan .” *RECIDIVE: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 3 (2024): 2945. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/86093/pdf>.
- Sinambela, San Mikael, Mima Defliyanti Saragih, Joy Novi, and Yanti Lumbantobing. “Dinamika Kebudayaan Dan Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Modern.” *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika* 2, no. 2 (2025): 66. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/katalis.v2i2.1521>.
- Sukadi, Imam. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Melalui Citizen Lawsuit.” *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2015): 175. <http://repository.uin-malang.ac.id/1677/>.
- Sulistiyono, Firman Octhaviana, Aan Efendi, and Al-Khanif. “Tanggung Jawab Negara Memelihara Anak Terlantar Perspektif Pendahuluan Keselamatan Dan Kesejahteraan Anak Merupakan Hak-Hak Anak Yang Harus.” *Constitution Journal* 4, no. 1 (2025): 69. <https://constitution.uinkhas.ac.id/index.php/cj/article/download/133/55>.
- Syafna, Nadilla, and Sudirman. “Upaya Relawan Yayasan Medan Generasi Impian Dalam Meningkatkan Pendidikan Moral Pada Anak Dari Keluarga Kurang Mampu Di Kelurahan Glugur Darat II.” *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 3 (2025): 305. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/download/33617/17464/125217>.

- Wellbeing, Child. "Cohabitation and Child Wellbeing." *HHS Public Access* 25, no. 2 (2016): 2–3.
- Wiranto, Muhammad, and Nasri Akib. "Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S. Al-Isra' /17:32 (Analisis Kajian Tahlili)." *El-Maqra' : Ilmu Al-Qur'an, Hadis Dan Teologi* 2, no. 1 (2022): 39. <https://doi.org/https://doi.org/10.31332/elmaqra.v2i1.3989>.
- Wowor, B. Y., Paransi, E., & Bawole, H. Y. "Pemberantasan Kohabitasi (Kumpul Kebo) Di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Positif." *Lex-Administratum* 12, no. 5 (2024): 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/57862/47532>.
- Zatadini, Nabila, and Syamsuri. "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2019): 8.
- Zuhriah, Erfaniah, and Imam Sukadi. "Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 / PUU- XV / 2017 Perspektif Teori Masalah." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari;Ah* 14, no. 1 (2022): 160–78.

Tesis

- Puspita, Siti Hani. "Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Wujud Civic Disposition (Studi Kasus Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten)." Universitas Pendidikan Indonesia, 2022.

Undang-Undang

- Konvensi Hak Anak yang diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Website

Abdullah, M. Subchan. "Marak Kos Bebas Di Kota Blitar Lahirkan Fenomena Living Together Alias Kumpul Kebo." Jawa Pos, Radar Blitar: Blitar Kawentar, 17 September 2025, diakses 10 Januari 2026. https://blitarkawentar.jawapos.com/kawentaran/2276582824/marak-kos-bebas-di-kota-blitar-lahirkan-fenomena-living-together-alias-kumpul-kebo#google_vignette.

School, Stanford Law. "Biography Lawrence M. Friedman." Stanford Law School, diakses 11 Januari 2026. <https://law.stanford.edu/lawrence-m-friedman/>.

School, Stanford Law. "Vita Of Lawrance M. Friedman." Stanford Law School, diakses 11 Januari 2026. https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2015/06/friedman_cv.pdf.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-4881/Ps/TL.00/12/2025

29 Desember 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana**

Jl. DR. Sutomo No.50, Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Nabila Salma Amaliya
NIM	: 240201210023
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum Dr. M. Aunul Hakim, M.H.
Judul Penelitian	: Peran Pemerintah Daerah Terhadap Fenomena Living Together Dalam Upaya Perlindungan Anak Di Bawah Umur Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di DP3AP2KB Kota Blitar)

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

TOKEN : K3B8RtoL

Lampiran 2. Balasan Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA BLITAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Anjasmoro Nomor 21, Blitar, Kode Pos: 66117, Telp. (0342) 804063
<http://bakesbangpol.blitarkota.go.id>, email: bakesbangpol@blitarkota.go.id

SURAT REKOMENDASI
 Nomor : 000.9.2/360/410.204.1/2025
UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN

Memperhatikan : Surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B-4881/Ps/TL.00/12/2025 Perihal Penelitian.
 Dengan ini menyatakan memberikan rekomendasi penelitian Kepada :
 Nama : **Nabila Salma Amaliya**
 NIM : 240201210023
 Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 Fakultas/Prodi : Magister AI Ahwal AI Syakhshiyah
 Alamat : Desa Kembang RT.07/RW.01 Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati
 Tempat Penelitian : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (Jl. DR. Sutomo No.50, Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur)
 Judul : **Peran Pemerintah Daerah Terhadap Fenomena Living Together Dalam Upaya Perlindungan Anak Di Bawah Umur Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di DP3AP2KB Kota Blitar)**
 Waktu Pelaksanaan : 12 Januari 2026 s/d 12 April 2026

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati segala ketentuan yang berlaku ditempat Penelitian.
2. Dalam setiap melakukan kegiatan selalu menggunakan identitas yang berlaku.
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas.
4. Setelah selesai melakukan kegiatan dimaksud, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar) mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud.
5. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas.



Blitar, 31 Desember 2025
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,



Toto Robandiyo, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196612041996031004

Tembusan :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
3. Dekan Fakultas Magister AI Ahwal AI Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Yang Bersangkutan.

Lampiran 3. Dokumentasi Informan



Wawancara dengan Bapak Mujianto,
S.Sos., M.Si. (Kepala DP3AP2KB)



Wawancara dengan Ibu Rahmawati
Anifah, S.P (Kepala Bidang
Perlindungan Anak)



Wawancara dengan Ibu Ida Rahayu,
S.Sos., M.M (Kepala UPT PPA)



Wawancara dengan Bapak Wahyudi
(Tokoh Masyarakat)



Wawancara dengan AL (Pelaku)



Wawancara dengan Ibu AN
(pemilik kos)



Wawancara dengan NT (Pelaku)



Wawancara dengan NK (Pelaku)



Wawancara dengan AF (Pelaku)

Email : nabilasalma855@gmail.com

1. RA Nurul Huda, Pati	2007-2009
2. MI Madarijul Huda, Pati	2009-2015
3. MTs Madarijul Huda, Pati	2015-2018
4. MA Madarijul Huda, Pati	2018-2021
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025
6. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2024-2026